

**LAPORAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**RESPON TERHADAP FATWA-FATWA *CRYPTOCURENCY* DI INDONESIA:  
SEBUAH PENDEKATAN *SOCIO-LEGAL STUDIES***

Nomor DIPA : 025.04.2.424302  
Tanggal : 17 Nopember 2021  
Satker : IAIN Pontianak  
Kode Kegiatan : 2132.BEI.003.004. A. 521219  
Kode Ouput Kegiatan :  
Sub Output Kegiatan :  
Kode Komponen : 22116 ganti sesuai yang ada dijuknis  
Kode Sub Komponen : **Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)** untuk kluster penelitian Takhassus Riset.

Oleh:

Dr. Syahbudi, S. Ag, M. Ag (Ketua)  
NIP. 197808092006041003  
Anggatia Ariza, SE., ME (Anggota)  
NIP. 198901132015032003  
Homseh (Mahasiswa/Anggota)  
NIM. 2214200103



**KEMENTERIAN AGAMA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak**

**Pada tanggal: 05 Desember 2022**

Ketua : Dr. Syahbudi, S. Ag, M. Ag  
NIP. : 197808092006041003  
Anggota : Anggatia Ariza, SE., ME  
NIP. : 198901132015032003  
Mahasiswa : Homseh  
NIM. : 2214200103

**Ketua Peneliti**

**Dr. Syahbudi, S. Ag, M. Ag**

**Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan**

**Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dr. Syarifah Aminah, S.Sos.I, M.Si

Dr. Yusriadi, S.Ag, MA

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	<b>Dr. Syahbudi, S. Ag, M. Ag</b>
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata TK. I/III/d
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	Magister Ekonomi Syariah
Jabatan dalam penelitian	:	Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pontianak, 05 Desember 2022

Ketua Peneliti

**Dr. Syahbudi, S. Ag, M. Ag**

## KATA PENGANTAR

Sejarah perubahan dan pemberlakuan mata uang sudah berlangsung sangat lama. Hal tersebut sangat terkait dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi. Pada awalnya mata uang hanya untuk alat transaksi antar pihak yang sangat terbatas, namun perkembangannya transaksi menggunakan mata uang sudah melewati batas-batas wilayah yang tidak terbatas. Diawali dengan sistem barter, kemudian membuat alat transaksi tertentu, selanjutnya muncul emas dan perak, diikuti lagi dengan lahirnya mata uang fiat (kertas dan logam), berlanjut hingga munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*).

Munculnya mata uang yang terakhir itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Masyarakat mulai membuat alat-alat transaksi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka saat ini. Salah satu kebutuhan itu adalah adanya mata uang yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara efisien dan efektif. Meskipun demikian, munculnya mata uang kripto bukan tanpa perdebatan, terutama dari aspek penilaian hukum Islam. Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkannya seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah serta Bahtsul Masail Nahdhatul ‘Ulama Pusat. Namun, ada juga yang membolehkannya seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Nahdhatul ‘Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buku ini secara lugas dan mendalam telah mengkaji dan menguraikan apa dan bagaimana kedudukan mata uang kripto dari dua perspektif. Pertama adalah perspektif hukum normatif. Perspektif ini menjelaskan legitimasi mata uang kripto dalam kerangka alat-alat transaksi dan konsep harta atau al-mal dalam hukum Islam. Kedua, perspektif sosiologis yaitu menggambarkan secara sosiologis hubungan dan alasan umat Islam menggunakan kripto baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi yang sifatnya masih terbatas.

Banyak penelitian dan artikel yang telah membahas tentang seluk beluk mata uang kripto. Hanya saja, argumentasi yang dibangun hanyalah sekedar kebolehan legitimasi penggunaan mata uang kripto dalam hukum Islam. Tentu saja pendapat yang muncul

hanyalah sekedar sesuai atau sesuai. Sementara buku yang ada di tangan anda ini telah menjelaskan penggunaan mata uang kripto dari aspek sosio-legal juga.

Sebagian orang berpendapat bahwa mata uang kripto telah memenuhi persyaratan sebagai kepemilikan harta (*property*), karena mengandung nilai daya simpan (*storability*) dan keinginan (*desirability*). Pusat Fatwa seminary Islam Afrika Selatan, Darul Ulum Zakariyya, menyatakan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin secara prinsip adalah boleh. Salah satu prinsip syariah bahwa sesuatu yang baru maka hukumnya boleh hingga ada bukti yang kuat untuk membuktikan sebaliknya juga berlaku terhadap mata uang kripto. Selain mudah dan murah, mata uang kripto juga sulit untuk diretas sebagaimana tindakan pemalsuan pada uang kertas.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang serius dari saudara Syahbudi dan Anggatia Ariza. Keduanya telah berupaya menjelaskan hubungan antara kemajuan teknologi digital dengan kebutuhan manusia yang sangat pragmatis dan hemat. Buku ini juga adalah proyek penelitian yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun anggaran 2022.

Kami sangat menyambut baik atas terbitnya buku ini. Buku ini tidak hanya menjadi konsumsi para pemerhati ekonomi Islam saja namun bisa menjadi sumber referensi dalam melihat dan memahami dinamika hukum Islam dan perubahan satu sisi, serta kemajuan teknologi dan penafsiran hukum di sisi yang lain.

Pada akhirnya untuk pembaca, kami ucapkan selamat membaca buku ini dan semoga isinya bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia yang lebih luas. sekali lagi selamat untuk sudara Syahbudi dan Anggatia Ariza, dan tetap terus berkarya.

Pontianak, 01 Desember 2022  
Kepala LP2M IAIN Pontianak,

Dr. Yusriadi

## PRAKATA

Alhamdulillah diucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami untuk bisa menyelesaikan buku ini. Buku ini merupakan hasil penelitian yang diselesaikan di tengah kesibukan mengajar dan penyelesaian pekerjaan lainnya.

Pengumpulan data dan informasi dalam buku ini tidaklah mudah. Kami harus mencari informan yang mengetahui dan ikut aktif dalam menggunakan mata uang kripto baik sebagai alat tukar maupun sebagai investasi.

Buku yang sedang anda baca ini tidak hanya terkait tentang aspek normatif kedudukan mata uang kripto dalam hukum Islam, namun juga menjelaskan aspek sosiologis tentang apa dan mengapa sebagian masyarakat muslim menggunakan mata uang kripto untuk memenuhi transaksi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: mengapa terjadi perbedaan fatwa tentang status hukum kripto? serta bagaimana praktek investasi kripto di kalangan umat Islam dan responnya terhadap fatwa tersebut?

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan studi penggunaan yang mencakup perspektif Islam tentang penggunaan mata uang kripto dalam ruang publik. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk mengeksplorasi masalah ketidakpastian dan persepsi pengguna dalam mengadopsi mata uang kripto dari perspektif Islam. Tentu saja, tujuan lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan mata uang kripto. Ringkasnya, tujuan buku ini adalah untuk menjelaskan perbedaan model penalaran hukum antara fatwa yang mengharamkan dan menghalalkan kripto. Selanjutnya bertujuan untuk menggambarkan respon umat Islam terhadap perbedaan dua fatwa tersebut khususnya pada aspek kesadaran hukumnya (*legal consciousness*).

Topik artikel ini adalah hukum Islam dan kemajuan teknologi digital. Fokusnya adalah menjelaskan respon umat Islam terhadap perubahan teknologi khususnya dalam mata uang. Penggunaan mata uang bukanlah hal yang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Mata uang selalu terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal transaksi. Pada awalnya manusia hidup dengan kebutuhan yang sangat sempit dan terbatas. Namun, saat ini manusia tidak lagi terbatas pada satu wilayah saja, namun sudah saling terkait dan terhubung antara satu dengan lainnya.

Argumentasi penelitian ini adalah bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam merespon mata uang kripto lebih bersifat praktis daripada yuridis formal. Implikasinya adalah masyarakat tidak terlalu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terdapat di dalam fatwa, namun lebih memperhatikan keuntungan dan kemudahan yang diperoleh dalam transaksi mata uang kripto tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori sosio-legal (*socio-legal*). Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Biasanya kerangka teori ini berusaha untuk memperbaiki (*improve*) hukum sekalipun tidak menjadi sesuatu yang wajib. Inti dari kerangka teori penelitian sosio-legal yaitu melaksanakan empat aktifitas yang meliputi; **pertama**, mempelajari bagaimana hukum atau fatwa dibuat. **Kedua**, mempelajari bagaimana hukum/fatwa diimplementasikan. **Ketiga**, mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta **keempat**, mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan atau tidak menggunakan suatu hukum atau fatwa tertentu. Penelitian ini akan fokus pada aktifitas pertama dan ke empat.

Selanjutnya, merujuk pada poin penting masalah utama penelitian ini adalah bagaimana dinamika perumusan fatwa tentang *Cryptocurrency* dan respon masyarakat terhadap fatwa tersebut dengan menggunakan kerangka penelitian sosio-legal (*socio-legal research*). Maka pembahasannya dibagi dalam tiga bagian utama.

**Pertama**, studi tekstual yang menjelaskan metode penalaran hukum tentang *Cryptocurrency* dalam tiga fatwa tersebut. Termasuk juga dalam bagian akan menjelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam isi fatwa tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat tertentu. Pada dasarnya fatwa tidaklah mengikat. Namun, fungsi dan kedudukannya sangat penting sebagai bahan pertimbangan terhadap persoalan-persoalan aktual yang belum ada dasar hukumnya.

**Kedua**, studi empiris melalui pendekatan kontekstual yang menjelaskan respon masyarakat muslim terhadap fatwa *Cryptocurrency*. Sebelum keluarnya fatwa yang melarang dan membolehkan status hukum kripto, masyarakat sudah terlibat lebih dahulu dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, bagian kedua ini akan menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku masyarakat Muslim dalam mengkonstruksi isi fatwa tersebut. Bagaimana kepatuhan terhadap fatwa tersebut dibentuk dan bagaimana pula pengabaianya terjadi.

**Terkahir**, bagian ini akan menguraikan dinamika hubungan antara fatwa, negara dan otoritas. Sekalipun terdapat perbedaan hasil fatwa, namun semuanya menyatakan bahwa negara memiliki peranan penting untuk menentukan apakah status hukum kripto tetap haram atau halal. Hingga di sini, sangat jelas kedudukan negara sebagai rujukan penentu keharaman dan kehalalan sebuah produk hukum. Sementara negara Indonesia sendiri bukanlah negara yang menggunakan sistem Islam. Bagaimana sebuah produk fatwa yang berkaitan dengan keagamaan yaitu halal dan haram bergantung dengan otoritas negara yang keputusannya berasal dari sumber-sumber hukum yang sekuler.

Buku ini dibuat untuk menjadi bahan referensi atau rujukan bagi kalangan akademisi dan pemerhati kajian-kajian dinamika hukum Islam dan perkembangan teknologi. Salah satu keutamaan buku ini adalah penyajiannya yang sistematis antara teoretik dan praktik. Sementara itu, buku ini juga menambah beragam argumentasi yang sudah ada terkait dengan fatwa-fatwa terhadap mata uang kripto yang terjadi di Indonesia. Sehingga, pembacaan data dan informasi dalam buku ini bisa menggambarkan bagaimana umat Islam di Indonesia merespon perubahan teknologi digital dalam sebuah transaksi bisnis.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusi pengetahuan berupa data dan informasi sehingga penelitian ini bisa kami selesaikan. Terima kasih secara khusus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) IAIN Pontianak yang telah menyediakan bantuan dana terhadap penelitian ini. Juga yang tidak terlewatkan adalah kolega dosen yang menjadi tempat berdiskusi untuk mempertajam analisa pembahasan buku ini.

Pada akhirnya, hubungan antara hukum Islam, teknologi digital dan otoritas negara tidaklah bersifat terpisah, namun saling terkait secara erat. Inilah yang disebut sebagai hubungan yang diskursif. Selamat membaca..!!

Pontianak, 10 Oktober 2022

Penulis

Syabhudi

Anggatia Ariza

Homseh



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PRAKATA .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II      PENDEKATAN STUDI <i>SOCIO-LEGAL</i> .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Dasar .....	18
B. <i>Socio-Legal</i> dalam Kajian .....	21
C. Menempatkan <i>Socio-Legal</i> dalam Respon Fatwa .....	24
<b>BAB III     ANALISIS SYARIAH TENTANG MATA UANG KRIPTO.....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Perkembangan Uang .....	28
B. Sejarah dan Perkembangan Bitcoin dan Mata Uang Kripto ...	30
C. Apa itu Mata Uang Kripto (Cryptocurrency).....	31
D. Bitcoin .....	32
E. Blockchain .....	33
F. Bagaimana Cara Kerja Mata Uang Kripto? .....	34
G. Kriteria Hukum Islam terhadap Harta ( <i>Property/al-Mal</i> ).....	36
H. Pendapat beberapa Sarjana Muslim tentang <i>al-Mal</i> .....	37
I. Kriteria Hukum Islam tentang Mata Uang .....	40
J. Pendapat Ulama dan Fatwa tentang Mata Uang Kripto .....	43
K. Masalah Status Mata Uang Kripto sebagai Alat Pembayaran yang Sah ( <i>legal tender</i> ) .....	45
L. Fatwa-fatwa tentang Mata Uang Kripto di Indonesia .....	49

<b>BAB IV</b>	<b>PENDEKATAN SYARIAH KE ARAH PEMURNIAN TRANSAKSI .....</b>	<b>59</b>
	A. Mata Uang Kripto: Analisis Perbandingan .....	59
	B. Respon Muslim terhadap Kripto .....	62
	C. Perspektif Syari'ah, Kesadaran Hukum terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto .....	76
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>83</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
	GLOSARI	
	INDEKS	
	BIOGRAFI PENULIS	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tanggal 2 November 2021 yang lalu telah mengeluarkan fatwa bahwa *Cryptocurrency* - selanjutnya disebut kripto- adalah haram karena dianggap tidak memenuhi tujuh kriteria sebagai aset atau komoditas (*sil'ah*).<sup>1</sup> Beberapa hari berikutnya hasil Ijtima' ulama ke-7 tanggal 9-11 Nopember 2021 Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menerbitkan fatwa tentang keharaman uang kripto. Keharaman tersebut terjadi karena mata uang kripto mengandung aspek ketidakpastian (*gharar*), keburukan (*dharar*), perjudian (*qimar*) serta bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang serta peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.<sup>2</sup>

Sementara itu, hasil fatwa yang berbeda telah dibuat oleh LBM-PWNU D.I. Yogyakarta tanggal 21 Nopember 2021 menyatakan bahwa Kripto hukumnya boleh dan halal baik sebagai alat tukar (*tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*). Alasannya bahwa kripto memiliki manfaat (*munfa'*), dapat diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimih*), serta para pihak dapat mengaksesnya secara jelas tentang jenis dan sifatnya (*ma'luman lil 'aqidain*).<sup>3</sup>

Mata uang kripto adalah bersifat digital dalam bentuk koin atau token. Kata “crypto” merujuk pada bentuk kecanggihan kriptografi, dimana koin elektronik atau token elektronik tertentu diproduksi, disimpan, serta ditransaksikan secara anonim. Mata uang kripto tersebut juga sangat terjaga dan aman karena dilindungi menggunakan enkripsi digital. Secara praktek, mata uang kripto dirancang agar terbebas tindakan manipulasi serta pengaturan yang bersifat terpusat. Saat ini, setidaknya lebih kurang telah beredar 1600-an lebih mata uang kripto yang beredar di dunia maya melalui teknologi blockchain.

---

<sup>1</sup> JawaPos.com, “PWNU Jatim Haramkan Penggunaan Cryptocurrency,” JawaPos.com, November 2, 2021, <https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2021/pwnu-jatim-haramkan-penggunaan-cryptocurrency/>.

<sup>2</sup> “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), November 12, 2021, <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

<sup>3</sup> Admin, “LBM PWNU DIY: Crypto Halal,” BangkitMedia, November 22, 2021, <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>.

Dalam perkembangan berikutnya, terdapat beberapa upaya dari ahli ekonomi untuk merilis mata uang kripto halal. Tentu saja yang menjadi tujuan utama dari rencana tersebut adalah dalam mata uang kripto halal maka sistem blockchain, teknologi, model, tujuan, mekanisme operasional, teknis, budaya, fungsi dan semua aktifitas kegiatan yang terkait dengannya harus sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syari'ah, khususnya terkait dengan standar halal. Misalnya melibatkan dewan penasehat syariah dalam perumusannya sebelum diproduksi dan dirilis ke dunia maya.

Mata uang kripto merupakan salah satu hasil dari revolusi teknologi digital dunia maya di abad kedua puluh satu dalam bidang alat tukar ekonomi. Tujuan utama dari model mata uang kripto Halal adalah untuk menciptakan komunitas berbasis kewirausahaan dan wirausaha di seluruh dunia melalui manajemen mata uang kripto halal dan partisipasi di dalamnya secara global. Hal tersebut diharapkan dapat memerangi kemiskinan, pengangguran, krisis ekonomi domestik dan bencana lingkungan dunia. Misalnya, sebagian transaksi mata uang kripto dikenakan pajak 2,5% untuk tujuan kemanusiaan.

Sebenarnya, jauh sebelum tiga fatwa itu muncul, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sudah membuat aturan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa kripto sah digunakan sebagai barang komoditas. Menurut BAPPEBTI bahwa komoditi digital atau komoditi kripto dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga statusnya bisa menjadi komoditi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2011.<sup>4</sup>

Negara-negara di dunia juga berbeda dalam merespon penggunaan kripto. Misalnya Cina, Rusia, Iran dan Maroko adalah beberapa negara yang berusaha menolak kehadiran kripto. Ada juga sebagian negara yang membolehkannya untuk investasi, seperti Amerika, Australia, Kanada. Sementara itu, ada negara yang secara resmi pertama kali menggunakan kripto sebagai alat pembayaran yang sah, seperti negara Elsalvador.<sup>5</sup> Alasan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan bagi warganya mengirimkan uang. Elsalvador adalah contoh negara yang tergantung dengan pengiriman uang dari warganya yang berada di luar negeri. Berdasarkan data bank dunia

---

<sup>4</sup> "Brosur\_leaflet\_2001\_01\_09\_o26ulbsq.Pdf," accessed December 22, 2021, [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf).

<sup>5</sup> Kompas Cyber Media, "Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto Halaman all," KOMPAS.com, October 31, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto>.

bahwa pengiriman uang ke El Salvador mencapai US\$ 6 miliar yang setara dengan seperlima dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut pada tahun 2019.<sup>6</sup>

Konsep kaidah fikih telah mengatur tentang prinsip utama muamalah (transaksi) yaitu “*al-Ashlu al-Asyya’ / al-Mu’amal al-Ibahah*” (Asal segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi (mu’amalah) adalah boleh”. Kaidah fikih ini menegaskan bahwa tidak ada aturan yang ketat dalam penemuan dan praktik mu’amalah. Sebab, bidang ini lebih berorientasi kepentingan sesama manusia. Inilah yang yang disebut dengan konsep suka sama suka atau saling rela atau ridha. Artinya, selama bentuk transaksi itu disepakati oleh para pihak, maka transaksi itu adalah sah. Tentu saja selama tidak melanggar aturan-aturan yang sudah pasti. Seperti transaksi yang mengandung dosa dan kejahatan. Kaidah fikih ini juga menjadikan umat Islam menjadi lebih kreatif dan adaptif terhadap perubahan. Kebolehan yang dimaksud menjadi kata kunci dinamisasi hukum Islam terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan teknologi digital dalam bidang ekonomi.

Penggunaan mata uang kripto menjadi salah satu bukti pengaruh kemajuan digital teknologi di bidang moneter. Pengaruh tersebut tidak hanya pada aspek bentuk dan sifat alat transaksi yang berubah, namun juga perubahan pada aspek regulasi dan peraturan perundang-undangan. Misalnya uang fiat digunakan dalam bentuk fisik dan material. Sementara penggunaan mata uang kripto digunakan secara virtual dengan memanfaatkan kecanggihan sistem blockchain. Meskipun demikian, banyak negara masih meragukan ketandalan dan ketangguhan sistem blockchain tersebut. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan keraguan itu. Diantaranya, ketidaksiapan regulasi, keraguan terhadap teknologi tersebut, membutuhkan biaya yang mahal.

Disamping itu, penggunaan mata uang secara digital juga telah menimbulkan berbagai tanggapan dan tantangan. Tentu saja hal tersebut adalah hal yang wajar sebagai konsekuensi dari setiap perubahan. Stidaknya ada empat pertanyaan penting disekitar konsekuensi tersebut, diantaranya masalah fasilitasi, keamanan, transparansi, dan antimonopoli.

Dalam beberapa tahun terakhir, *cryptocurrency* telah mendapat perhatian yang meningkat dari investor, regulator, pemerintah, dan media. *Cryptocurrency* tidak hanya dianggap sebagai penemuan baru dalam sistem transaksi keuangan, tetapi juga dianggap mampu mengubah

---

<sup>6</sup> Grahanusa Mediatama, “El Salvador resmi jadi negara pertama yang melegalkan bitcoin jadi alat pembayaran,” kontan.co.id, June 10, 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/el-salvador-resmi-jadi-negara-pertama-yang-melegalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran>.

paradigma sistem keuangan yang telah mapan sebelumnya, yaitu dari sentralisasi ke desentralisasi, dari sistem tradisional ke arah sistem digital.

Mata uang kripto pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto dalam buku putihnya tahun 2008. Kemudian koin pertama dan paling populer dari jenis mata uang kripto tersebut adalah Bitcoin. Dukungan teknologi di balik Bitcoin (dan sebagian besar mata uang kripto) adalah blockchain yang memiliki tingkat kepopuleran dalam sebuah sistem teknologi sangat aman dan penting. Bahkan melalui teknologi blockchain ini banyak usaha dan bisnis saling berpacu untuk menawarkan dan mengadaptasinya sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam revolusi finansial keuangan.

Untuk lebih menegaskan problematika antara kehadiran produk digital teknologi satu sisi dan kaidah fikih tentang kebolehan di sisi yang lain, berikut ini terdapat beberapa karakteristik mata uang kripto jika dibandingkan dengan mata uang fiat. Karakteristik ini perlu digambarkan untuk memberikan penjelasan bahwa mata uang kripto tidaklah berada pada wilayah yang sepenuhnya haram secara fisik atau zatnya, namun juga tidak sepenuhnya terbebas dari ketidakpastian. Di antara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi yang artinya data tidak disimpan di satu komputer atau server tetapi disimpan di jutaan komputer secara bersamaan. Ini berarti tidak ada otoritas pusat dan blockchain tidak dapat dirusak tanpa persetujuan semua node (peserta).
2. Konsensus yang berarti bahwa komunitas peserta memiliki sesuatu untuk diupayakan. Salah satu cara untuk mencapai konsensus ini disebut “penambangan (*mining*)”. Ini adalah bagian penting dari sistem “*proof-of-work*”.
3. Transparansi yang berarti semua transaksi dapat dilacak dan pengguna dapat melihat setiap saat siapa yang telah menambahkan blok.
4. Penggantian perantara yang berarti bahwa perantara keuangan (seperti bank) tidak perlu bertindak sebagai “perantara” antara dua individu yang ingin bertukar uang. Mata uang kripto juga dapat mentransfer uang dalam jumlah besar melintasi batas internasional dalam hitungan menit. Sementara sebagian besar bank membutuhkan waktu setidaknya satu hari kerja untuk melakukan transaksi transfer yang seperti itu.
5. Pasokan terbatas yang berarti bahwa tidak seperti mata uang fiat. Mata uang kripto hanya ada dalam jumlah terbatas yang akan diproduksi. Sehingga, kondisi tersebut tidak

menimbulkan pengaruh yang disebabkan oleh inflasi dan menjadi aset yang relatif kuat dari kemungkinan terdepresiasi.

Terakhir, hal yang menarik adalah meskipun ada fatwa yang mengharamkan dan negara yang belum membuat aturan hukumnya, ternyata tidak mampu mencegah masyarakat untuk tetap menggunakan kripto. Buktinya adalah nilai mata uang kripto terus meningkat. Hingga saat ini nilainya telah mencapai 723 juta per koinnya., meskipun sepanjang tahun 2022 ini, mata uang kripto mengalami koreksi nilai yang sangat tajam. Satu sisi fatwa bersifat spesifik dan dibatasi oleh geografis, sementara kripto bersifat desentralisasi dan digital. Munculnya beragam fatwa tentang kripto, telah menunjukkan terjadinya situasi yang lebih kompleks secara akademik. Sesuatu yang terbatas (fatwa), menjawab masalah yang tidak terbatas (digital).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan latar belakang terjadinya keragaman pendapat fatwa tentang status mata uang kripto juga terkait dengan respon umat islam terhadap fatwa tersebut, maka penulis akan membatasinya dengan rumusan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan fatwa tentang status hukum kripto?
2. Bagaimana praktek investasi kripto di kalangan umat Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan studi penggunaan yang mencakup perspektif Islam tentang penggunaan mata uang kripto dalam ruang publik. Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk mengeksplorasi masalah ketidakpastian dan persepsi pengguna dalam mengadopsi mata uang kripto dari perspektif Islam. Tentu saja, tujuan lainnya yang tidak bisa diabaikan adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan mata uang kripto.

Pada akhirnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan perbedaan model penalaran hukum antara fatwa yang mengharamkan dan menghalalkan kripto.
2. Menggambarkan respon umat Islam terhadap perbedaan dua fatwa tersebut khususnya pada aspek kesadaran hukumnya (*legal consciousness*)

#### D. Tinjauan Pustaka

Sejak kehadiran gagasan uang digital beberapa dekade yang lalu -sekitar tahun 2008- *Cryptocurrency* telah menjadi isu yang menarik untuk sebuah perkembangan sistem teknologi keuangan. Ada pihak meyakini bahwa kehadiran mata uang berbasis blockchain telah memberikan harapan terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sentralitas keuangan dan kepercayaan antarpribadi.

Blockchain sendiri terdiri dari tiga elemen utama yang saling terkait, meliputi status bersama, seperangkat aturan yang dapat memperbaharui status dalam blok bersama serta kepercayaan terhadap waktu (*timestaping*). Blockchain adalah buku besar kriptografi yang didistribusikan secara bersama agar pengguna bisa melacak, mencatat dan memverifikasi semua transaksi. Sehingga sistem datanya bersifat desentralisasi sehingga berbeda dengan sistem keuangan perbankan yang bersifat sentralisasi.

Akibat perkembangannya yang pesat, respon terhadap pengaruhnya juga beragam. Seperti yang ditunjukkan oleh para sarjana Islam, terutama terkait dengan status hukumnya. Bahkan, pusat-pusat fatwa di berbagai negara Islam juga telah mengeluarkan fatwa yang berbeda. Baik bentuknya pendapat individu maupun kelembagaan, respon terhadap kripto terbagi dalam dua status, yaitu halal dan haram. Meskipun ada bentuk status yang ketiga yaitu dengan mensyaratkan harus memenuhi aturan-aturan yang lebih spesifik.

Analisa yang mengharamkan *cryptocurrency* misalnya tergambar dalam pendapat Hardian Satria Jati, et.all (2021)<sup>7</sup> yang berpendapat bahwa penggunaan *Cryptocurrency* adalah *haram lighairihi*, yaitu haram karena memiliki fluktuasi yang ekstrem sehingga cenderung menimbulkan resiko yang sangat tinggi. Sementara menurut Dodik Siswantoro (2020)<sup>8</sup> bahwa Kripto tidak bisa dikategorikan sebagai uang menurut perspektif hukum Islam. Selain alasannya karena sifatnya terbatas, *Kripto* juga berpotensi digunakan untuk spekulasi. Hal senada juga diperkuat oleh Husnul Fatarib, et.all (2020)<sup>9</sup> yang menggunakan pendekatan *maslahah* dan *saddu al-zari'ah* berargumentasi bahwa kripto tidak termasuk kategori sebagai uang menurut hukum ekonomi Islam, karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi yang tinggi, tidak

---

<sup>7</sup> Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (August 25, 2021): 137–48.

<sup>8</sup> Dodik Siswantoro, Rangga Handika, and Aria Farah Mita, "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View," *Heliyon* 6, no. 1 (January 2020): e03235, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>.

<sup>9</sup> Husnul Fatarib and Meirison Alizar Sali, "CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is It Legal?," *JURISDICTIONE* 11, no. 2 (January 14, 2021): 237–61, <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.



memiliki sumber yang jelas, saldo yang nyata serta hanya bergantung pada jaminan secara moral. Semua unsur-unsur tersebut adalah keadaan yang harus dihindari arena berpotensi memberikan kerugian terhadap pribadi dan negara.

Sementara itu, analisa kehalalan kripto misalnya ditunjukkan oleh Teddy Kusuma, et.al (2020)<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa transaksi yang menggunakan bitcoin (salah satu koin dalam *Cryptocurrency*) sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja, Bitcoin tidak bisa dijadikan sebagai komoditas dalam kontrak derivative yang berbasis syariah dengan alasan adanya unsur spekulatif (*maysir*). Demikian juga pendapat Ibrahim Mohammed Lawal (2019)<sup>11</sup> yang menyatakan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* adalah boleh. Menurutnya, *Kripto* adalah salah bentuk inovasi ekonomi digital yang lebih kompatibel dengan struktur perbankan syariah saat ini daripada menggunakan uang kertas.

Disamping dua pendapat yang saling bertolak belakang sebelumnya, terdapat analisa yang menempatkan status hukum *Cryptocurrency* secara bersyarat. Misalnya Mahmud Lafee Obeedan Khalaf (2020)<sup>12</sup> yang berargumentasi bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin -jika dikaitkan dengan sejumlah resiko dan ketidakpastiannya- bisa berdampak negatif terhadap individu dan negara. Namun, penggunaannya dibolehkan apabila ada mekanisme yang jelas untuk mengontrolnya. Pendapat yang senada menurut Sudais Asif (2018)<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa ekosistem *Cryptocurrency* adalah halal dan haram. Secara teknologi penggunaan *Protocol Proof of Work* (PoW) adalah halal, sementara penggunaan *Protocol of Stake* (PoS) adalah haram. Meskipun terkesan mencari posisi tengah, namun Asif cenderung menilai penggunaan *Cryptocurrency* adalah haram. Sebab, di dalamnya terkandung aspek-aspek yang dilarang oleh agama, seperti riba, *gharar* dan *maysir*. Baginya, sekalipun elemen-elemen tersebut tidak mempengaruhi aset digital secara langsung, namun memperoleh pendapatan atau uang dari sumber yang dilarang adalah haram.

---

<sup>10</sup> Teddy Kusuma et al., "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.

<sup>11</sup> Ibrahim Mohammed Lawal, "The Suitability of Cryptocurrency in the Structure of Islamic Banking and Finance," *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 6, no. 6 (July 10, 2019): 639–48, <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6603>.

<sup>12</sup> Mahmud Lafee Obeedan Khalaf and Thamer Ali Alnwairan, "VIRTUAL CURRENCIES (BITCOIN): THE STAND OF ISLAMIC ECONOMY ON THE USE OF SUCH CURRENCIES," *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS* 7, no. 15 (2020): 12.

<sup>13</sup> Sudais Asif, "The Halal and Haram Aspects of Cryptocurrencies in Islam," 2018, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29593.52326>.

Masih pendapat yang menyatakan kebolehan *Cryptocurrency* dari Mohd Shahid Mohd Noh, et. all (2019) dan Mervan Selcuk dan Suleyman Kaya (2021) yang menegaskan bahwa analisa terhadap *Cryptocurrency* tidak bisa hanya melalui satu koin saja seperti bitcoin. Sebab, setiap koin memiliki tujuan dan karakternya sendiri. Aspek-aspek keharam koin kripto apabila mengandung unsur-unsur seperti menggunakan sistem PoS dan penghasilan melalui riba, menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, digunakan untuk kegiatan judi, narkoba dan kegiatan illegal lainnya serta memberikan jaminan kerahasiaan terhadap kegiatan illegal tersebut. Kesimpulan yang sangat menarik dari Selcuk menyatakan bahwa kripto sebagai produk perkembangan teknologi tidak boleh di tolak atau diabaikan sepenuhnya. Sebab, kripto dapat dijadikan sebagai sistem alternatif untuk memperkuat struktur ekonomi negara-negara Islam dalam hal perdagangan dan pinjaman.

Charles W. Evans (2015)<sup>14</sup> dan Alzubaidi & Abdullah (2017)<sup>15</sup> berargumentasi bahwa teknologi *blokchain* dan Bitcoin sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam yaitu menggabungkan antara prinsip masalah dan pembagian resiko (*multirisk-sharing*). Keduanya juga lebih sesuai untuk menjadi sarana pertukaran (*medium of exchange*) dalam perbankan dan keuangan Islam yang disertai pengawasan dan peraturan yang mengontrolnya. Menurut mereka, Bitcoin itu bebas riba, pengaruh inflasi serta sirkulasinya yang adil, sehingga membuatnya lebih halal daripada uang kertas yang berlaku saat ini.

Sementara itu, menurut Kameel dan Meera menjelaskan bahwa mata uang kripto berbasis emas seperti satu gram dapat diterima sebagai mata uang kripto Islam (Islamic Mata uang kripto). Bahkan Oziev dan Yandiev menegaskan bahwa mata uang kripto dengan beberapa modifikasi, sangat memungkinkan menjadi sebuah sarana pertukaran yang lebih sesuai menurut Islam daripada mata uang kertas. Hasil penelitian lainnya juga menegaskan manfaat penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar (*medium of change*). Yuneline misalnya meneliti mata uang kripto dari empat perspektif; uang, hukum, ekonomi dan syariah. Yuneline berpendapat bahwa karakteristik mata uang kripto sama dengan uang kertas. Meskipun, dari aspek hukum, mata uang kripto tidak sepenuhnya diakui sebagai mata uang (*currency*). Dari perspektif ekonomi, mata uang

---

<sup>14</sup> Charles W. Evans, "Bitcoin in Islamic Banking and Finance," *Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a1>.

<sup>15</sup> Ibrahim Bassam Zubaidi and Adam Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology," *International Business Research* 10, no. 11 (September 29, 2017): 79, <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79>.

kripto tidak sepenuhnya memenuhi mata uang karena volatilitas harganya yang sangat tinggi. Dari perspektif syariah, mata uang kripto dapat dianggap sebagai *property/mal* tetapi bukan sebagai nilai moneter (*tsamaniyyah*). Teichmann mengungkapkan bagaimana teroris membiayai operasional kegiatan mereka menggunakan mata uang kripto, terutama untuk urusan pengiriman sumbangan dari pendukung mereka. Sementara itu, Miglietti, Kubosova, dan Skulanova mengungkapkan volatilitas Bitcoin, Litecoin dan Euro. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga mata uang tersebut memiliki volatilitas yang beragam. Artinya, ketiga mata uang tersebut memiliki potensi untuk mengalami gejolak (*volatile*).

Sementara itu, dalam hal fatwa di beberapa negara muslim menunjukkan perbedaan pendapat yang mencolok. Misalnya Mufti Besar Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina hingga Syekh Hitam dari Inggris menyatakan bahwa *Cryptocurrency* adalah haram. Sedangkan Darul Ulum Zakariya -Pusat fatwa di Afrika Selatan- menyatakan bahwa Bitcoin boleh sebagai aset dan mata uang untuk diperdagangkan dengan syarat tunduk terhadap peraturan pemerintah. Termasuk lembaga fatwa yang ada di Indonesia juga menunjukkan perbedaan dalam menentukan status hukum *Cryptocurrency*.

Secara visualisasi, studi terhadap mata uang kripto memiliki respon yang beragam dengan tiga pola respon: halal seperti tergambar dalam studi Teddy Kusuma, et.all (2020), Ibrahim Moh. Lawal (2019), Mohd Shahid M. Noh, et. all (2019) , Mervan Selcuk dan S. Kaya (2021), Charles W. Evans (2015), serta Alzubaidi & Abdullah (2017) Kemudian studi yang hasil mata uang kripto adalah haram, seperti Hardian S. Jati, et.all (2021), Dodik Siswantoro (2020), serta Husnul Fatarib, et.all (2020). Terakhir studi yang menyebutkan bahwa mata uang kripto itu statusnya bersyarat seperti Hardian S. Jati, et.all (2021), Dodik Siswantoro (2020), serta Husnul Fatarib, et.all (2020).

Berdasarkan penjelasan studi kepustatakaan tadi, masih belum memadai penjelasan tentang alasan-alasan yang mendasari perbedaan fatwa tentang *Cryptocurrency* secara epistemologis. Bahkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya juga tidak sampai menjelaskan dinamika respon umat Islam dari aspek aksiologisnya.

## E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori sosio-legal (*socio-legal*). Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Biasanya kerangka teori ini berusaha untuk memperbaiki (*improve*) hukum sekalipun tidak menjadi sesuatu yang wajib. Inti dari kerangka teori penelitian sosio-legal yaitu melaksanakan empat aktifitas yang meliputi; **pertama**, mempelajari bagaimana hukum atau fatwa dibuat. **Kedua**, mempelajari bagaimana hukum/fatwa diimplementasikan. **Ketiga**, mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta **keempat**, mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan atau tidak menggunakan suatu hukum atau fatwa tertentu. Penelitian ini akan fokus pada aktifitas pertama dan ke empat.

Hukum memiliki peran penting untuk menjembatani perubahan suatu masyarakat. Satu sisi teknologi yang sangat cepat berkembang, telah menciptakan berbagai disrupsi dalam berbagai sistem yang sudah mapan sebelumnya. Di sisi yang lain, terjadi beragam respon masyarakat terhadap perubahan itu. Hukum tidak pernah terpisah dari masyarakat. Tentu saja terdapat ruang kosong antara cita-cita hukum yang dibayangkan oleh masyarakat (konteks) dengan cita-cita hukum yang terdapat dalam aturan tertulis (teks).<sup>16</sup> Untuk itu, fungsi katalisator hukum ini tidak hanya memberikan penjelasan yang akademik tentang sebuah perubahan, namun juga berupaya menjelaskan hukum secara kontekstual.<sup>17</sup>

Berikut ini adalah gambaran perdebatan tentang status hukum mata uang kripto yang bisa menunjukkan bahwa fatwa dan konteks sosial secara luas sangat mempengaruhi sebuah pendapat hukum. Meskipun Fatwa tentang mata uang kripto beredar secara online, investor Muslim masih bingung dengan hukum berinvestasi di mata uang kripto. Kebingungan ini sebagian disebabkan oleh Fatwa yang bertentangan dan fakta bahwa sebagian besar fatwa hanya berfokus pada Bitcoin dan bukan pada berbagai mata uang kripto.

Menurut Syeikh Ali al-Qurra Dagi dalam sebuah wawancara tahun 2017 yang lalu, di salah satu stasiun televisi al-Jazeera, terdapat tiga cara yang memungkinkan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya dapat beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah:

---

<sup>16</sup> Dermot Feenan, ed., *Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies* (London: Macmillan Education UK, 2013), 4–5, <https://doi.org/10.1007/978-1-137-31463-5>.

<sup>17</sup> G S Bajpai, "DESCRIPTION OF MODULE," n.d., 15.

Agenda pertama, hadirnya satu lembaga atau otoritas tertentu yang mengatur dan mengawasi transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Ali al-Qurra berpendapat bahwa setiap sistem apapun harus memiliki sistem dan kerangka kerja yang jelas dan aman sebagai tempat mata uang kripto itu beroperasi. Oleh karena itu, kehadiran dan keterlibatan negara menurut Ali al-Qurra sangat penting. Sehingga, negara bisa menggunakan mata uang kripto baik sebagai mata uang utama ataupun sekunder. Agenda berikutnya menurut Ali al-Qurra adalah mengatur transaksi mata uang kripto dalam sebuah jaringan perbankan yang terintegrasi. Sehingga pengawasannya tidak lagi secara parsial dan terbatas, namun menjadi jaringan pengawasan bersama antar bank baik dalam satu negara maupun dengan negara lainnya. Agenda berikutnya adalah mendirikan satu perusahaan saham gabungan dimana para pengembang dan investor memiliki kepemilikan bersama dalam bentuk mata uang kripto.

Meskipun demikian, Ali al-Qurra berpendapat bahwa mata uang kripto pada dasarnya belum bisa disebut sebagai “mata uang”. Pendapat tersebut merujuk pada salah satu kaidah hukum Islam yang menyatakan: “dalam setiap kontrak, akibat diberikan pada tujuan dan makna, bukan pada kata dan frase”. Sehingga, prinsip kontrak dalam kaidah ini menekankan bahwa substansi kontrak adalah terletak pada perhatian maknanya, bukan hanya istilah dan kata-kata yang digunakan didalamnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah “mata uang” untuk kripto tidak ada kaitannya dalam analisis yurisprudensi hukum Islam. Sebab, siapapun yang paham tentang ini dari perspektif yurisprudensi hukum Islam haruslah menganalisis substansi, sifat, serta kerangka kerja yang mendasari operasionalisasi mata uang kripto, terlepas dari apa yang sudah lazim disebut di antara orang-orang sebelumnya.

Untuk mendukung penolakannya terhadap mata uang kripto yang bukan mata uang, dia beralasan bahwa mata uang kripto tidak berfungsi seperti mata uang dan juga tidak memiliki sifat mata uang. Ciri pertama yang dia diskusikan adalah alat tukar. Untuk mendukung pendapatnya bahwa mata uang kripto bukanlah “mata uang”, maka al-Qurra menjelaskan bahwa mata uang kripto tidak bisa berfungsi dan memiliki sifat seperti mata uang lainnya. Misalnya al-Qurra membandingkannya dengan fungsi dan sifat sesuatu yang menjadi alat tukar (*medium of exchange*). Alat tukar adalah barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang dan jasa. Alat tukar adalah segala sesuatu yang siap diterima sebagai pembayaran; Itu adalah sesuatu yang dipegang orang karena mereka berencana untuk menukarnya dengan sesuatu yang lain, bukan karena mereka menginginkan kebaikan itu sendiri. Al-Qurra berpendapat

bahwa mata uang kripto tidak berfungsi sebagai alat tukar juga tidak mudah diterima di antara orang-orang sebagai pembayaran.

Perbandingan berikutnya adalah terkait dengan “penyimpanan nilai” (*store of value*). Penyimpanan nilai adalah barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer daya beli dari masa kini ke masa depan. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang diharapkan untuk mempertahankan nilainya dengan cara yang dapat diprediksi secara wajar (*reasonably predictable*) dari waktu ke waktu. Emas atau perak yang ditambang ratusan tahun yang lalu masih berharga hingga saat ini. Tapi makanan yang mudah rusak akan cepat menjadi tidak berharga karena menjadi buruk. Oleh karena itu, emas atau perak adalah penyimpanan nilai yang baik, tetapi tidak berlaku dengan makanan yang mudah rusak. Ali al-Qurra menegaskan bahwa mata uang kripto bukanlah sebuah penyimpanan nilai.

Perbandingan yang terakhir menurut Ali al-Qurra adalah mata uang kripto tidak bisa menjadi “standar pembayaran yang ditangguhkan” (*standard of deferred payment*). Uang berfungsi sebagai standar pembayaran yang dikontrak untuk dilakukan di masa mendatang. Hal tersebut berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam dan mata uang kripto tidak bisa melayani fungsi ini. Ali al-Qurra menegaskan bahwa mata uang kripto tidak memiliki sifat atau fungsi tersebut karena tidak adanya regulasi untuk mengatur dan membentuk fungsinya.

Satu hal penting dari tiga fatwa sebelumnya adalah penegasan pentingnya peran negara. Ketiganya menyatakan bahwa negara harus mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang kripto. Sebab, keharaman kripto bukan terletak pada zatnya, namun karena mengandung ketidakpastian dan kesulitan. Hukum atau fatwa tidak hanya sekedar berisi halal dan haram, namun mengandung konsepsi kognitif. Pada dasarnya studi sosio-legal adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam pengertian yang lebih luas.<sup>18</sup> Hukum bukanlah sesuatu yang terberi sehingga diisolasi dari konteks kehidupan masyarakat. Tentu saja antara fatwa yang mengharamkan dan membolehkan memiliki ruang kepentingan yang merepresentasikan kepentingan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto, ed., *Kajian Sosio-Legal*, Edisi pertama, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), 3–6.

## **F. Metode dan Teknik Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa data tematik (*thematic data analysis*) untuk menganalisa data yang dihasilkan. Sementara itu, Creswell menentukan bahwa pendekatan tematik mencakup diskusi ekstensif tentang tema-tema utama yang muncul dari analisis basis data kualitatif. Menurutnya, seringkali pendekatan ini menggunakan kutipan ekstensif dan detail yang kaya untuk mendukung tema penelitian.

### **1. Sumber Data**

Penelitian ini adalah studi interdisipliner yang mempelajari hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam lingkup yang lebih luas. Tepatnya integrasi antara pendekatan hukum Islam dan pendekatan antropologi. Penelitian ini memiliki dua sumber data; teks fatwa dan respon umat Islam terhadap fatwa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan campuran antara studi doktrinal dan studi empiris. Meskipun demikian, penelitian ini akan lebih fokus pada aspek respon umat Islam terhadap fatwa tersebut khususnya yang terlibat secara langsung dalam perdagangan kripto serta ulama yang telah memutuskan fatwa tentangnya sebagai triangulasi data.

Sumber primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang terkait dengan investasi mata uang kripto. Penelitian ini memiliki dua sumber data; yaitu ulama yang memahami tentang fungsi fatwa dan mengetahui juga seluk beluk mata uang kripto serta umat Islam yang melakukan perdagangan kripto setelah fatwa tersebut muncul.

Sumber data pendukung lainnya adalah pendapat atau komentar serta berbagai analisa yang terdapat dalam jurnal, opini surat kabar maupun buku yang menjelaskan tentang fenomena kripto khususnya dari aspek hukum Islam.

### **2. Metode Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Seluruh analisa datanya menggunakan teknik deskriptif-analitis. Analisa terhadap fatwa menggunakan pendekatan perbandingan hukum dan konten analisis. Sementara analisa terhadap data lapangan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Hoepfl bahwa analisa kualitatif membutuhkan kreativitas, sebab tantangannya adalah menempatkan data mentah (*raw data*) ke dalam kategori yang logis dan bermakna, memeriksanya

secara holistik, dan menemukan cara untuk mengkomunikasikan penafsiran tersebut kepada pembaca.

Penelitian ini menyelidiki keadaan mata uang kripto saat ini dan perspektif Islam tentangnya. Pengkodean dan pemeriksaan keterbacaan dilakukan untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan mengekstrak tema utama, menemukan istilah dan kata yang berulang, dan mengelompokkan ide-ide serupa yang ditawarkan oleh para informan.

Pengkodean bukan hanya tugas sistematis tetapi pendorong intelektual eksplorasi data dan pendahulu untuk menginisiasi dan menemukan konsep dan tema. Tanggung jawab utama peneliti adalah untuk meneliti dan mengkodekan data mentah dari hasil wawancara yang telah ditranskripsikan dalam hal ide dan kemudian membahas konsep-konsep yang dibuat menjadi eksplorasi pola esensial.

Sehingga, proses pengkodean menciptakan kerangka bagi peneliti untuk mengumpulkan dan meringkas konsep menjadi ide atau tema inti. Dengan mengacu pada pertanyaan penelitian dan literatur yang telah dikembangkan sebelumnya, penelitian ini mengorganisasikan data yang bersifat naratif ke dalam konsep dan tema. Pada akhirnya, tema-tema utama dari data wawancara digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Wawancara dilakukan dengan format semi terstruktur, yang berarti bahwa sekalipun pertanyaan yang sama diajukan kepada informan, mereka terstruktur dengan cara yang berbeda, dan pertanyaan penelitian yang berbeda diberikan kepada orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan delapan informan, yang dianggap sesuai untuk studi kualitatif menurut Creswell dan Creswell. Ukuran delapan ini berfungsi untuk mencapai kejenuhan (*saturation*) saat mengembangkan sebuah teori dasar (*grounded theory*). Sementara menurut Charmanz bahwa pengumpulan data harus berhenti bahkan hanya dengan dua informan jika kategori atau temanya sudah jenuh (*saturated*).

Mengingat informan yang kecil dari studi kasus penelitian kualitatif, analisis isi digunakan sebagai Teknik analitik untuk menafsirkan data penelitian secara manual. Analisis ini merupakan pendekatan kualitatif yang paling sering digunakan untuk menganalisis data teks. Pola pengkodean, akar kode, dan intimidasi terhadap kepercayaan adalah divergensi utama dari analisis isi dalam penelitian ini. Kategori pengkodean diidentifikasi langsung dari data yang diambil dari



bahan tekstual dan analisa didasarkan pada teori temuan penelitian utama yang menentukan kode awal.

Setelah itu, kata kunci dihitung dan dibandingkan dengan keseluruhan isi dari konteks yang mendasari yang ditafsirkan. Data yang dikodekan dan data yang ada dianalisis untuk menentukan apakah mereka mewakili kategori baru atau subkategori dari kode yang sudah ada sebelumnya. Nilai instrumen pengumpulan data terletak pada validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan sehingga memungkinkan untuk melakukan Teknik proyektif. Dalam tekni proyektif, keandalan mengacu pada data yang stabil dari waktu ke waktu. Jika informan diuji dan diuji ulang, reaksi mereka harus terus menerus dan berkorelasi signifikan.

Keandalan data atau kode adalah bentuk lain dari keandalan yang digunakan dengan Teknik proyektif. menafsirkan dan mengkode gambar kemblai dengan keahlian dan hasilnya berupa persentase kesepakatan yang dihitung. Keandalan (*reliability*) mengacu pada konsistensinya, dengan kata lain, keakuratan instrumen Ketika mengukur apapun yang diukurnya. Menurut Creswell, validitas adalah sejauh mana semua bukti menunjuk pada interpretasi skort es yang dimaksudkan untuk tujuan yang diusulkan. Ini artinya bahwa tingkat dimana Teknik mengukur apa yang seharusnya diukur.

Teknik proyektif sangat penting ketika ide dan hipotesis diperlukan. Model ini dikenal juga sebagai konsistensi (*consistency*), ketergantungan setara dengan keandalan dalam paradigma penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif mengumpulkan bukti adalah untuk mendukung klaim bahwa temuan serupa akan diperoleh jika penelitian diulangi. Disamping itu, dalam studi kualitatif bahwa keandalan juga ditentukan oleh jejak audit, dokumentasi yang kaya, dan triangulasi.

## **G. Struktur Pembahasan**

Topik utama penelitian ini adalah dinamika perumusan fatwa tentang *Cryptocurrency* dan respon masyarakat terhadap fatwa tersebut dengan menggunakan kerangka penelitian sosio-legal (*socio-legal research*). Maka rencana topik pembahasannya dibagi dalam tiga bagian utama.

**Pertama**, studi tekstual yang menjelaskan metode penalaran hukum tentang *Cryptocurrency* dalam tiga fatwa tersebut. Termasuk juga dalam bagian akan menjelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam isi fatwa tersebut merugikan atau menguntungkan masyarakat tertentu. Pada dasarnya fatwa tidaklah mengikat. Namun, fungsi dan kedudukannya sangat penting sebagai bahan pertimbangan terhadap persoalan-persoalan aktual yang belum ada dasar hukumnya.

**Kedua**, studi empiris melalui pendekatan kontekstual yang menjelaskan respon masyarakat muslim terhadap fatwa *Cryptocurrency*. Sebelum keluarnya fatwa yang melarang dan membolehkan status hukum kripto, masyarakat sudah terlibat lebih dahulu dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, bagian kedua ini akan menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku masyarakat Muslim dalam mengkonstruksi isi fatwa tersebut. Bagaimana kepatuhan terhadap fatwa tersebut dibentuk dan bagaimana pula pengabaianya terjadi.

**Terkahir**, bagian ini akan menguraikan dinamika hubungan antara fatwa, negara dan otoritas. Sekalipun terdapat perbedaan hasil fatwa, namun semuanya menyatakan bahwa negara memiliki peranan penting untuk menentukan apakah status hukum kripto tetap haram atau halal. Hingga di sini, sangat jelas kedudukan negara sebagai rujukan penentu keharaman dan kehalalan sebuah produk hukum. Sementara negara Indonesia sendiri bukanlah negara yang menggunakan sistem Islam. Bagaimana sebuah produk fatwa yang berkaitan dengan keagamaan yaitu halal dan haram bergantung dengan otoritas negara yang keputusannya berasal dari sumber-sumber hukum yang sekuler.

## Daftar Pustaka

- Admin. "LBM PWNUI DIY: Crypto Halal." BangkitMedia, November 22, 2021. <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnui-diy-crypto-halal/>.
- Bajpai, G S. "DESCRIPTION OF MODULE," n.d., 15.
- "Brosur\_leaflet\_2001\_01\_09\_o26ulbsq.Pdf." Accessed December 22, 2021. [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf).
- Evans, Charles W. "Bitcoin in Islamic Banking and Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a1>.
- Fatarib, Husnul, and Meirison Alizar Sali. "CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is It Legal?" *JURISDIKTIE* 11, no. 2 (January 14, 2021): 237–61. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.
- Feenan, Dermot, ed. *Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies*. London: Macmillan Education UK, 2013. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-31463-5>.
- Irianto, Sulistyowati, ed. *Kajian Sosio-Legal*. Edisi pertama. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (August 25, 2021): 137–48.

- JawaPos.com. "PWNU Jatim Haramkan Penggunaan Cryptocurrency." JawaPos.com, November 2, 2021. <https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2021/pwnu-jatim-haramkan-penggunaan-cryptocurrency/>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency," November 12, 2021. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Khalaf, Mahmud Lafee Obeedan, and Thamer Ali Alnwairan. "VIRTUAL CURRENCIES (BITCOIN): THE STAND OF ISLAMIC ECONOMY ON THE USE OF SUCH CURRENCIES." *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS* 7, no. 15 (2020): 12.
- Kusuma, Teddy, Veithzal Rivai Zainal, Iwan Kurniawan Subagja, and Salim Basalamah. "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.
- Lawal, Ibrahim Mohammed. "The Suitability of Cryptocurrency in the Structure of Islamic Banking and Finance." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 6, no. 6 (July 10, 2019): 639–48. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6603>.
- Media, Kompas Cyber. "Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto Halaman all." KOMPAS.com, October 31, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto>.
- Mediatama, Grahanusa. "El Salvador resmi jadi negara pertama yang melegalkan bitcoin jadi alat pembayaran." [kontan.co.id](https://internasional.kontan.co.id/news/el-salvador-resmi-jadi-negara-pertama-yang-melegalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran), June 10, 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/el-salvador-resmi-jadi-negara-pertama-yang-melegalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran>.
- Siswantoro, Dodik, Ranga Handika, and Aria Farah Mita. "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View." *Heliyon* 6, no. 1 (January 2020): e03235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>.
- Sudais Asif. "The Halal and Haram Aspects of Cryptocurrencies in Islam," 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29593.52326>.
- Zubaidi, Ibrahim Bassam, and Adam Abdullah. "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology." *International Business Research* 10, no. 11 (September 29, 2017): 79. <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79>.

## **BAB II**

### **PENDEKATAN STUDI *SOCIO-LEGAL***

#### **A. Konsep Dasar**

Pengertian kesadaran hukum digunakan secara analitis untuk merujuk pada pengertian dan makna hukum yang terjadi dalam hubungan sosial. Kesadaran hukum mengacu pada apa yang dilakukan dan dikatakan orang tentang hukum. Keadaan ini dipahami sebagai bagian dari proses dua arah di mana makna yang diberikan individu kepada dunianya menjadi terstruktur, stabil, dan objektif. Kemudian makna-makna ini, ketika dilembagakan, menjadi bagian dari sistem material dan diskursif yang membatasi pembentukan makna di masa depan. Kesadaran bukanlah kualitas individu atau hanya sebuah ide, namun kesadaran hukum adalah jenis praktik sosial yang mencerminkan dan membentuk struktur sosial.

Kajian kesadaran hukum mendokumentasikan bentuk-bentuk partisipasi dan interpretasi yang digunakan para aktor untuk mempertahankan, mereproduksi, atau mengubah struktur makna (kontroversial atau hegemonik) yang ada di sekitar hukum. Meskipun peneliti mengumpulkan bukti kesadaran hukum dengan mengamati orang-orang yang berpikir, bertindak, berbicara, bercerita, mengadu, bekerja, bermain, menikah, bercerai, menuntut tetangga, menolak memanggil polisi, atau berpartisipasi dalam gerakan sosial berpartisipasi adalah partisipasi kesadaran hukum. Dalam produksi makna hukum, kesadaran hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari perannya dalam konstruksi legalitas secara kolektif atau aturan hukum.

Sebagai konsep teoretis dan subjek penelitian empiris, kesadaran hukum tumbuh di kalangan ilmuwan sosial hukum untuk menjelaskan bagaimana hukum mempertahankan kekuatan kelembagaannya melintasi berbagai periode waktu, ruang, dan efektivitas. Para sarjana percaya bahwa hukum adalah penemuan manusia yang abadi dan kuat, karena banyak dari legalitas yang tidak terlihat menembus kehidupan sehari-hari sejauh di mana aturan hukum ada, otoritas hukum biasanya tidak tertandingi atau dalam saluran yang dipilih secara khusus dipertanyakan karenanya menjadi perselisihan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Patricia Ewick and Susan Silbey, *The Common Place of Law: Stories From Everyday Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), h. 3.

Hegemoni hukum ini dihasilkan dari pembiasaan yang lama terhadap bentuk-bentuk rutin otoritas hukum yang berlabuh secara material maupun dari organisasi sosial kehidupan sehari-hari, misalnya di jalur, aturan parkir, buku karcis, dan kuitansi. Mediasi hukum transaksi sosial merasuk ke dalam semua kebiasaan hidup sehari-hari dan membantu membuat sesuatu kurang lebih seperti yang diharapkan, tanpa perlu bertanya, melakukan atau menggunakan prosedur yang rumit dan rumit, terutama kekuatan fisik. Tentu saja spesifikasi sedimentasi dan standardisasi ini tidak pernah lengkap.

Orang tidak selalu berada dalam batas harapan yang diperbolehkan oleh hukum, dan ruang lingkup hukum harus selalu didiskusikan. Namun, litigasi yang kasat mata, misalnya di pengadilan, merupakan aspek jaminan hukum yang cenderung rutin, kegiatan konvensional. Ironisnya, pertimbangan-pertimbangan asing inilah yang kemudian menjadi badan yurisprudensi, khususnya dalam sistem *common law*.

Oleh karena itu, kajian kesadaran hukum mengkaji cara individu tertentu mengalami dan menafsirkan hukum ketika melakukan, menghindari atau melanggar hukum dan makna hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan secara teoritis semua bagian ini: menunjukkan bagaimana pengalaman hidup orang biasa secara bersamaan menghasilkan sistem praktik dan makna yang terbuka, dapat ditempa, namun stabil; menunjukkan betapa kayanya hukum dalam variasi dan kemungkinan; dan jelajahi bagaimana orang-orang dalam demokrasi perwakilan dapat menjadi penulis sekaligus korban dari sejarah mereka. Penelitian hukum sosial saat ini sudah sangat mapan secara internasional sebagai bidang penelitian yang layak untuk dianggap sebagai bagian sentral dari penelitian ini. “masyarakat” yang berasal dari kata “masyarakat hukum”. Pentingnya dan luasnya studi hukum sosial berarti bahwa penelitian ini relevan tidak hanya untuk mereka yang mengidentifikasi sebagai sarjana hukum sosial, tetapi juga untuk semakin banyak mahasiswa, peneliti dan pembuat keputusan di bidang hukum dan bidang lain yang diberitahu tentang hal ini. hal-hal studi fokus sosial ini juga mencerminkan pemahaman yang meluas dan berkembang - tidak terbatas pada studi hukum sosial - bahwa perubahan cepat dari modernitas akhir, seperti teknologi digital, globalisasi, dan mata uang digital, telah membawa tantangan baru.

Selain itu, perubahan sosial yang mendalam yang disebabkan oleh krisis ekonomi di banyak negara memberikan alasan tambahan untuk penelitian mata uang kripto ini. Kerangka

teori ini menjelaskan bahwa pemahaman sosial yang berbeda, dinamis dan dipertentangkan membutuhkan perhatian terus menerus, sekalipun hukum juga menjadi masalah.

Istilah "kesejahteraan" tampaknya telah digunakan di Amerika Serikat sejak awal 1900-an. Di Inggris, beberapa pengacara akademik dan ilmuwan sosial mendirikan konferensi reguler pada tahun 1972 sebagai Kelompok Sosial-Legal. Dari kelompok ini, dibentuklah *Association for Socio-Legal Studies* (SLSA) pada tahun 1990. Asosiasi tersebut mendefinisikan studi hukum sosial sebagai "disiplin dan fokus yang berkaitan dengan hukum sebagai pranata sosial, dengan pengaruh hukum, proses hukum, pranata dan, faktor politik dan ekonomi hukum dan lembaga hukum".

Terlepas dari perkembangan ekstensif penelitian hukum-sosial, pengajaran dan kegiatan profesional, definisi penelitian hukum-sosial hanya sedikit dianalisis.<sup>2</sup> Memang benar bahwa beberapa peneliti yang terkait dengan bidang ini terlibat dalam berbagai topik terkait. Tantangan bagi pembangunan sosial, yang secara implisit diakui oleh beberapa pendukungnya yang paling awal, adalah kurangnya definisi yang disepakati tentang studi hukum sosial.<sup>3</sup> Beberapa peneliti telah membahas masalah sosial secara langsung, meskipun secara sepintas.<sup>4</sup>

Beberapa sarjana telah membahas hal ini secara tidak langsung dengan memberikan definisi studi hukum sosial secara umum, atau dengan memeriksa makna yang berbeda dari studi hukum sosial.<sup>5</sup> Sosial tidak dianalisis secara terpisah di sini, tetapi dilihat melalui definisi-definisi dalam bidang hukum sosial yang lebih luas. Tetapi definisi yang berbeda ini menyiratkan konsep masyarakat yang berbeda dan dengan demikian hubungan yang berbeda antara masyarakat dan hukum. Beberapa melihat masyarakat sebagai "sosial"<sup>6</sup> atau sebagai kontribusi untuk pemahaman sosial. Beberapa penelitian mendefinisikannya sebagai penelitian

---

<sup>2</sup> P. Fitzpatrick, "Being Social in Socio-Legal Studies", dalam *Journal of Law & Society*, Vol. 22 (1) 1995: 105–106.

<sup>3</sup> D. Cowan, "Legal Consciousness: Some Observations" dalam *Modern Law Review*, vol. 67 (6) 2004: 928–930.

<sup>4</sup> A. Carline and H Baker, "Socio-Legal Studies in Liverpool Law Schools: Introduction", dalam *Liverpool Law Review*, vol. 29 (2008): 117–118.

<sup>5</sup> M. M. Feeley, "Three Voices of Socio-Legal Studies" dalam *Israel Law Review*, vol. 35, (2001): 175–176.

<sup>6</sup> A. Faulkner, B. Lange and C. Lawless, "Introduction: Material Worlds: Intersections of Law, Science, Technology, and Society" dalam *Journal of Law & Society*, vol. 39 (1), 2012: 1–3.

hukum dalam konteks sosialnya.<sup>7</sup> Beberapa studi lain telah memperluas konteks ini untuk memasukkan isu-isu "politik dan ekonomi" atau "budaya".<sup>8</sup>

Namun, hubungan yang tepat antara bidang ini jarang jelas. Sebagian besar sarjana membahas masyarakat yang tersirat, menghadirkan defisit sosiologis dalam ilmu sosial hukum, atau merekomendasikan atau mendorong keterlibatan dalam "sosial", "sosiologis", atau "ilmu sosial".<sup>9</sup> Beberapa studi awal mencerminkan hubungan dimorfik dan instrumental antara hukum dan masyarakat. Di sini hukum diperlakukan sebagai sesuatu yang terpisah, bahkan tidak berwujud, meskipun terkait atau dikontekstualisasikan dalam masyarakat dan beroperasi di atas masyarakat. Hal ini sering dikaitkan dengan pandangan hukum yang mekanistik, misalnya dalam pengertian bahwa ilmu-ilmu sosial menekankan kerja hukum dan lembaga-lembaga hukum untuk mengusulkan berbagai hubungan, dengan penekanan pada hubungan intelektual dan relasional.<sup>10</sup> Untuk itu, "masyarakat" dalam ilmu hukum sosial berarti jaringan konteks di mana hukum itu ada, apakah itu sosiologis, historis, ekonomi, geografis, atau lainnya.

## **B. *Socio-Legal* dalam Kajian**

Beberapa pemahaman mengenai keragaman pendekatan pada atas mengenai apa yang adalah sosio bisa diturunkan menurut citra singkat mengenai perkembangan kunci pada studi sosio-legal menjadi berikut ini.

### **1. Hukum pada Tindakan (*Law in Action*)**

Studi sosio-legal awal melanjutkan reaksi, pertama kali didirikan pada AS, terhadap formalisme legal. Pendekatan sosio-legal baru, atau legal pada masyarakat, berulegala buat menguji legal pada tindakan dan bagaimana sistem legal legalih-legalih beroperasi. Sebagian akbar karya awal mengadopsi pandangan fragmental legal (*law*) atau undang-undang (*legal*). Kekhawatiran yang berlaku merupakan menggunakan pencarian keterangan mengenai pengaruh sosial legal, tak jarang memakai ilmu sosial dan survei etnografi. Dalam versi legal

---

<sup>7</sup> M. McDermont, B Morgan and D Cowan, "Socio-legal Studies Module: The Bristol Experience" dalam C Hunter (ed.), *Integrating Socio-Legal Studies into the Law Curriculum* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), h. 19–22.

<sup>8</sup> P. Hillyard, and J Sim (1997) "The Political Economy of Socio-Legal Research" dalam P A Thomas (ed.), *Socio-Legal Studies* (Aldershot: Dartmouth, 1997), h. 45-50.

<sup>9</sup> E. Mertz, (ed.), *The Role of Social Science in Law* (Aldershot: Ashgate, 2008), h. 2-5.

<sup>10</sup> M. Adler, *Recognising the Problem: Socio-Legal Research Training in the UK* (Edinburgh: University of Edinburgh, 2007), h. 1-3.

ini, empiris legal dikaitkan menggunakan penelitian realitas, dan pemahaman impak legal dan kenyataan legal pada global terbaru asal menurut penelitian realitas ilmiah.<sup>11</sup> Sosial pada pendekatan semacam itu dilemahkan, sekunder menurut gagasan legal yang koheren, kesatuan dan sebagian akbar statis. Imajinasi sosiologis pada pendekatan semacam itu terbatas, ruang lingkungannya yang sempit secara sosial.

Model legal pada tindakan cenderung melihat legal terutama pada kata fungsionalis, serius dalam anggaran dan apa yang mereka lakukan daripada tahu legal pada kata struktural atau hermeneutis mengenai bagaimana legal terstruktur secara konseptual dan berinteraksi menjadi suatu sistem. Namun, perlu diingat bahwa studi sosio-legal awal ini menaruh wawasan mengenai topik perhatian sosial yang signifikan, pada studi-studi yang lebih terkini.

## 2. Hukum pada Konteks (*Law in Context*)

Meskipun demikian, kritik yang serupa menggunakan yang dilakukan terhadap pendekatan legal pada tindakan terhadap studi sosio-legal dilakukan terhadap gelombang ke dua keilmuan sosio-legal yang mendekati legal pada konteks sosialnya. Gelombang ini berasumsi bahwa legal eksis secara otonom pada konteks sosial. Jarang terdapat pada pendekatan legal-pada-konteks keterlibatan refleksi diri menggunakan sifat dan ruang lingkup konteks itu. Memang, misalnya yang dikatakan Nelken, kurangnya pencerahan legal, atau pencerahan selektif, menurut konteksnya wajib diperlakukan menjadi fitur intrinsik, bila berubah, menurut reproduksi sosialnya, bukan hanya menjadi berdari kesalahan yang bisa diperbaiki buat dihilangkan sang ahli. atau aktivis politik. Salah satu tantangan bagi keilmuan sosial-legal yang timbul menurut wawasan ini, berdasarkan Nelken, merupakan mempertanyakan syarat sosial dan politik -dan contoh aturan apa- yang diasumsikannya.<sup>12</sup>

Kontekstualisasi legal pada konteks sosial, diklaim, didorong terutama, namun nir secara eksklusif, sang pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan sosial.<sup>13</sup> Proposal reformasi legal yang cepat pada akhir 1960-an membuat penelitian akademis yang berfungsi buat mengatasi sejumlah kekurangan pada prosedur yang terdapat pada undang-undang dan kebijakan.

---

<sup>11</sup> M. Partington, "Law's Reality: Case Studies in Empirical Research in Law: Introduction" dalam *Journal of Law dan Society*, Vol. 35 (2008) 1–7.

<sup>12</sup> D. Nelken, "Getting the Law Out of Context" dalam *Socio-Legal Newsletter*, Vol. 19 (1996), 12–13.

<sup>13</sup> K. Hawkins, "Prologue: Donald Harris and the Early Years of the Oxford Centre" dalam K Hawkins (ed.), *The Human Face of Law: Essays in Honour of Donald Harris* (Oxford: Clarendon Press, 1997), h. 1-5.



Mengesampingkan gagasan yang inheren pada pandangan ini bahwa pendekatan ilmiah sosial mempunyai wawasan istimewa ke pada kebenaran kesatuan, penelitian sosio-legal awal memang mempunyai pemahaman normatif yang kentara meskipun nir selalu dijelaskan secara kentara mengenai sosio, namun itu tentu terbatas. Studi terkemuka Hawkins mengenai penegakan memang mengidentifikasi konteks sosial buat pengambilan keputusan aparat, namun nir pada kata yang nantinya bisa dipakai buat tahu sosialitas pengambilan keputusan, misalnya, menggunakan mengacu dalam pencerahan legal atau teori jaringan aktor. Penerapan konsep hanya kepatuhan jua nir akan relatif buat menjelaskan, misalnya yang sudah dilakukan pada studi selanjutnya, forum aktor sistem legal pada mana konteks menyeluruh buat diskresi merupakan keliru satu jenis saja. Sebaliknya, itu diinformasikan sang pemahaman legal realis pada mana legal merupakan apa yang dilakukan sang pejabat legal atau “aktor”.

Mengambil petunjuk menurut sosiologi interpretatif, menilik bagaimana pejabat mencari kepatuhan terhadap legal. Memang, misalnya itulah prevalensi studi mengenai pejabat, yaitu: bagaimana pejabat menciptakan keputusan dan menjalankan kekuasaan mereka, merupakan inti menurut penelitian sosio-legal.<sup>14</sup> Ini sebagian akbar nir lagi terjadi, yang menerangkan bahwa penekanan unit analisis sosial pada studi sosio-legal sudah berubah - meskipun beberapa studi semacam itu terus dilakukan.

Pendekatan *Law in Action* dan *Law in Context* semakin ditentang di beberapa bidang pada 1980-an dan 1990-an: Akademisi yang melihat hubungan konstitutif antara hukum dan masyarakat, dan ahli teori kritis, beberapa menganjurkan kritik poststrukturalis yang diturunkan dari Foucault, yang melihat masyarakat itu sendiri sebagai produk strategi, taktik, dan praktik manajerial. Secara khusus, kritik postmodern melibatkan komitmen untuk mempelajari dan mendekonstruksi kategori sosial seperti ras, gender, dan seksualitas, yang sebagian besar telah diadopsi oleh studi sosio-hukum sebelumnya tanpa ragu-ragu.

Melonggarnya cengkeraman teori sosiologi tradisional menyebabkan munculnya pendekatan-pendekatan baru terhadap hukum sosial, termasuk autopoiesis. Berdasarkan karya Luhmann (1989), ini mensyaratkan hukum sebagai sistem diskursif tertutup dengan logikanya sendiri, mirip dengan sistem biologis. Berbagai pendekatan studi hukum sosial berpindah dari

---

<sup>14</sup> D. Galligan, *Socio-Legal Studies in Context: The Oxford Centre, the Past, and the Future* (Oxford: Blackwell, 1995), h. 6.

populasi sebagai unit analisis ke tubuh sebagai tanda, dari studi tentang cerita pribadi dan kolektif dan dari perilaku ke materialitas sebagai subjek penelitian sosial. Studi Bourdieu berfokus pada praktik-praktik yang membentuk sosial. Dan baru-baru ini, sarjana hukum sosial semakin beralih ke geografi kritis untuk menunjukkan bagaimana hubungan kekuasaan dan kepentingan sosial dibentuk secara spasial dan arsitektural. Perkembangan studi hukum sosial yang eklektik, masing-masing dengan perhatian dan konsep sosialnya yang unik, dapat menunjukkan bahwa studi hukum sosial tidak (dan pada akhirnya tidak akan) mengakui satu konsep dan kesatuan sosial. Konsekuensi dari ini adalah bahwa refleksinya sering cacat dan menawarkan sedikit wawasan baru ke dalam bidang teori sosial yang lebih luas. Namun, efeknya juga dapat dilihat melalui imajinasi yang biasanya luput dari pengetahuan hukum tradisional.

### C. Menempatkan *Socio-Legal* dalam Respon Fatwa

Untuk lebih praktis, sub bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini menggunakan kerangka teori sosio-legal (*socio-legal*). Secara umum, hubungan antara hukum dan masyarakat selalu dipolakan dalam dua bentuk. Satu sisi polanya adalah masyarakat yang mempengaruhi hukum, di sisi yang lainnya adalah hukum yang mempengaruhi masyarakat. Kerangka teori sosio-legal adalah untuk menjelaskan hubungan tersebut sekaligus. Biasanya kerangka teori ini berusaha untuk memperbaiki (*improve*) hukum sekalipun tidak menjadi sesuatu yang wajib. Inti dari kerangka teori penelitian sosio-legal yaitu melaksanakan empat aktifitas yang meliputi; **pertama**, mempelajari bagaimana hukum atau fatwa dibuat. **Kedua**, mempelajari bagaimana hukum/fatwa diimplementasikan. **Ketiga**, mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta **keempat**, mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan atau tidak menggunakan suatu hukum atau fatwa tertentu. Penelitian ini akan fokus pada aktifitas pertama dan ke empat.

Hukum memiliki peran penting untuk menjembatani perubahan suatu masyarakat. Satu sisi teknologi yang sangat cepat berkembang, telah menciptakan berbagai disrupsi dalam berbagai sistem yang sudah mapan sebelumnya. Sementara pada aspek sisi lainnya, terjadi beragam respon masyarakat terhadap perubahan itu. Hukum tidak pernah terpisah dari masyarakat. Tentu saja terdapat ruang kosong antara cita-cita hukum yang dibayangkan oleh

masyarakat (konteks) dengan cita-cita hukum yang terdapat dalam aturan tertulis (teks).<sup>15</sup> Untuk itu, fungsi katalisator hukum ini tidak hanya memberikan penjelasan yang akademik tentang sebuah perubahan, namun juga berupaya menjelaskan hukum secara kontekstual.<sup>16</sup>

Munculnya beberapa fatwa yang berbeda dalam menyikapi mata uang kripto telah membuktikan bahwa konstruksi hukum adalah respon dari kebutuhan masyarakat, sementara masyarakat sebaliknya juga membutuhkan legalitas terhadap sebuah fenomena. Meskipun tidak selamanya produk hukum fatwa menjadi solusi terhadap sebuah peristiwa yang sedang berlangsung. Argumentasi fatwa untuk merespon fenomena mata uang kripto berkisar pada topik-topik berikut: terkait dengan kebijakan moneter, karakteristik uang, gharar, risiko dan kerugian. Lima topik tersebut menjadi indikator semua fatwa untuk membuktikan bahwa kripto itu dilarang atau dibolehkan.

Misalnya terkait tentang sifat mata uang kripto. Fatwa ulama berupaya mengidentifikasi sifat-sifat yang terkandung dalam kripto. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah sifat-sifat tersebut bisa menjadi acuan sebagai mata uang pada umumnya. Perdebatan ini menurut penulis adalah bersifat membandingkan. Sementara itu, proses membandingkan tersebut vberada dalam dua situasi yang sangat berbeda. Sifat mata uang konvensional berupa fisik sementara sifat mata uang kripto bersifat digital. Konsep perbandingan yang digunakan adalah apakah sifat mata uang kripto masuk dalam pengertian harta (*al-mal*) dan memiliki nilai (*mutaqawwim*)? Inilah titik utama kerangka teori untuk menentukan sifat-sifat mata uang kripto agar dianggap sebagai alat transaksi yang sah menurut hukum Islam.

Pada dasarnya, mata uang kripto memiliki karakteristik yang membuatnya menjadi dibutuhkan oleh orang dalam bertransaksi. Misalnya, penggunaan sistem teknologi blockchain dalam proses produksi dan penggunaannya. Kemudian penggantian perantara tepercaya (*agen*) dengan menggunakan protokol *proof-of-concept*, sistem yang bersifat desentralisasi, pasokannya terbatas, dan pembayaran yang tidak terbatas dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Itulah karakteristik mata uang kripto sehingga menciptakan permintaan terhadapnya. Selanjutnya lagi, karakteristik hal penyimpanannya. Mata uang kripto telah dienkripsi di dalam sistem jaringan teknologi blockchain dan bisa diakses secara publik oleh semua orang.

---

<sup>15</sup> Dermot Feenan, ed., *Exploring the 'Socio' of Socio-Legal Studies* (London: Macmillan Education UK, 2013), 4–5, <https://doi.org/10.1007/978-1-137-31463-5>.

<sup>16</sup> G S Bajpai, "DESCRIPTION OF MODULE," n.d., 15.

Kepemilikan terhadap mata uang kripto dibuktikan dalam alamat masing-masing pemilik kripto, serta dikreditkan ke saldo pemilik. Karakteristik mata uang kripto hanyalah berupa angka dan di entri dalam buku besar publik, sehingga sulit untuk terjadinya spekulasi serta pelanggaran hukum apa pun. Inilah yang mendasari bahwa mata uang kripto mengandung sifat bernilai (*taqawwum*). Teori ini selanjutnya menjadi dasar untuk memahami respon masyarakat muslim dalam menggunakan mata uang kripto. Konsep bernilai tentu saja tidak hanya legal secara teoretik, namun perlu mempertimbangkan nilai kebutuhan masyarakat terhadapnya.

Selanjutnya lagi adalah masalah otoritas dan regulasi. Mata uang apapun tidak bisa diproduksi oleh individu, tetapi dibuat dan diotorisasi oleh lembaga pemerintah atau negara. Artinya, fatwa tentang mata uang kripto tidak semata dilihat dari aspek sesuai tidaknya dengan konsep-konsep hukum, namun juga harus mempertimbangkan sikap pemerintah dalam merespon mata uang kripto. Dan hingga tulisan ini dibuat, pemerintah telah mengakui bahwa mata uang kripto bisa digunakan sebagai aset, namun belum bisa digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Hanya saja perlu menjadi pertimbangan, bahwa bank Indonesia telah berencana untuk menerbitkan atau merilis mata uang rupiah digital diakhir bulan Desember 2022 ini.

Hingga di sini, terlihat dengan jelas bahwa kerangka teori *sosio-legal* dalam konteks fatwa dan respon umat Islam terhadap fatwa tersebut mampu menggambarkan tentang dinamika hukum Islam dalam merespon suatu perubahan.

## Daftar Pustaka:

- Adler, M., *Recognising the Problem: Socio-Legal Research Training in the UK*, Edinburgh: University of Edinburgh, 2007.
- Carline, A. and H Baker, "Socio-Legal Studies in Liverpool Law Schools: Introduction", dalam *Liverpool Law Review*, vol. 29 (2008).
- Cowan, D., "Legal Consciousness: Some Observations" dalam *Modern Law Review*, vol. 67 (6) 2004.
- Ewick, Patricia and Susan Silbey, *The Common Place of Law: Stories From Everyday Life*, Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Faulkner, A., B. Lange and C. Lawless, "Introduction: Material Worlds: Intersections of Law, Science, Technology, and Society" dalam *Journal of Law & Society*, vol. 39 (1), 2012.
- Feeley, M. M., "Three Voices of Socio-Legal Studies" dalam *Israel Law Review*, vol. 35, (2001).
- Feenan, Dermot, ed., *Exploring the "Socio" of Socio-Legal Studies*, London: Macmillan Education UK, 2013.
- Fitzpatrick, P., "Being Social in Socio-Legal Studies", dalam *Journal of Law & Society*, Vol. 22 (1) 1995.
- G S Bajpai, "DESCRIPTION OF MODULE," n.d., 15.
- Galligan, D., *Socio-Legal Studies in Context: The Oxford Centre, the Past, and the Future*, Oxford: Blackwell, 1995.
- Hawkins, K., "Prologue: Donald Harris and the Early Years of the Oxford Centre" dalam K Hawkins (ed.), *The Human Face of Law: Essays in Honour of Donald Harris*, Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Hillyard, P., and J Sim (1997) "The Political Economy of Socio-Legal Research" dalam P A Thomas (ed.), *Socio-Legal Studies*, Aldershot: Dartmouth, 1997.
- McDermont, M., B Morgan and D Cowan, "Socio-legal Studies Module: The Bristol Experience" dalam C Hunter (ed.), *Integrating Socio-Legal Studies into the Law Curriculum*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
- Mertz, E., (ed.), *The Role of Social Science in Law*, Aldershot: Ashgate, 2008.
- Nelken, D., "Getting the Law Out of Context" dalam *Socio-Legal Newsletter*, Vol. 19 (1996).
- Partington, M., "Law's Reality: Case Studies in Empirical Research in Law: Introduction" dalam *Journal of Law dan Society*, Vol. 35 (2008).

### BAB III

## ANALISIS SYARIAH TENTANG MATA UANG KRIPTO

#### A. Sejarah Perkembangan Uang

Pembahasan mata uang kripto (selanjutnya disebut *cryptocurrency* atau kripto) sangat erat kaitannya dengan dinamika sejarah perkembangan transaksi moneter.<sup>1</sup> Secara umum, sejarah uang selalu mencakup fungsinya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpan nilai (*store of value*). Sejarah fungsi uang pertama kali muncul dalam sistem barter, di mana pertukaran barang dan jasa berlangsung dalam bentuk yang sama. Artinya, barang dibayar dengan barang atau jasa dengan jasa. Oleh karena itu, dalam sistem pertukaran, peran uang seharusnya menjadi obyek yang diperdagangkan antara para pihak. Kondisi tersebut terjadi dalam ruang yang sederhana dan terbatas. Dalam kondisi saat ini, model pembayaran tukar sangat sulit dan tidak menguntungkan.<sup>2</sup>

Selain itu, metode pembayaran dengan sistem barter juga tidak dapat digunakan untuk mengukur dan menilai suatu barang/barang jika barang tertentu rusak atau hilang. Para pihak biasanya tidak sepakat dalam menentukan nilai spesifik dari barang tersebut. Oleh karena itu, muncul metode pembayaran berikut yang menggunakan sistem uang sebagai komoditas.<sup>3</sup> Suatu masyarakat atau komunitas memproduksi dan mengakui barang-barang tertentu, yang kemudian digunakan sebagai kegiatan yang disepakati bersama. Masyarakat menggunakannya sebagai alat dan pertukaran yang sah. Hanya saja, keputusan untuk membuat legal tender produk tertentu tetap sulit dan tidak efisien. Sebab, bila dilakukan di tempat yang jauh, tentu sangat sulit untuk membawa barang-barang tersebut setiap saat. Misalnya garam, biji-bijian atau hewan sebagai satuan pembayaran yang diterima. Tentu

---

<sup>1</sup> “Money Definition & Meaning - Merriam-Webster,” accessed October 31, 2022, [https://www.merriam-webster.com/dictionary/money?utm\\_campaign=sd&utm\\_medium=serp&utm\\_source=jsonld](https://www.merriam-webster.com/dictionary/money?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld) Diakses, 20 Agustus 2022.

<sup>2</sup> Husnul Fatarib and Meirison Alizar Sali, “Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?,” *JURISDICTIE* 11, no. 2 (January 14, 2021): 237–61, <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.

<sup>3</sup> Fatarib and Sali, h. 240.

tidak mudah untuk mengangkut barang-barang tersebut dalam situasi dan tempat yang berbeda.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi kerumitan dan kesulitan metode pembayaran dalam sistem pertukaran dan komoditas, orang mulai menciptakan sistem moneter seperti emas dan perak. Cara ini sudah terbukti sejak lama, karena dianggap lebih efektif dan efisien dalam menangani perdagangan antar daerah.<sup>5</sup> Emas dan perak diukur beratnya pada awal penggunaan. Namun, dua koin dapat ditukar selama berat dan jenisnya sama. Ini disebut sebagai standar emas. Selain itu, perkembangan selanjutnya menyangkut sistem bimetal, di mana di tempat-tempat tertentu terdapat pengakuan yang seragam bahwa pengukuran emas dan perak tertentu juga berlaku di tempat yang berbeda secara bergantian.

Saat itu, koin emas dan perak menjadi barang yang paling banyak dicari dan didambakan oleh masyarakat. Pasalnya, kedua logam tersebut disimpan dan ditumpuk di tempat yang aman untuk mencegah pencurian. Sejak saat itu, lahirlah gagasan untuk menyimpan emas dan perak sebagai benda berharga sebagai perhiasan. Emas dan perak juga digunakan sebagai jaminan, bukti kepemilikan perhiasan dengan kuitansi. Dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk memperdagangkan dan menggunakan resi tersebut sebagai pengganti atau kuasa dari emas dan perak.<sup>6</sup>

Ide untuk mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di pasar kemudian muncul dari surat pengakuan tersebut. Ini memunculkan keinginan untuk menghasilkan uang dari sekuritas komoditas. Bank mulai mengeluarkan uang kertas yang seluruhnya terbuat dari emas. Artinya sobekan kertas bisa ditukar dengan emas jika diinginkan. Sistem ini kemudian dikenal sebagai Standar Emas Batangan.<sup>7</sup> Belakangan, pada tahun 1971, Richard Nixon - mantan Presiden Amerika Serikat - menerapkan kebijakan

---

<sup>4</sup> Nashirah Abu Bakar, Sofian Rosbi, and Kiyotaka Uzaki, "Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction," *International Journal Of Management Science And Business Administration* 4, no. 1 (2017): h. 20-21, <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.41.1003>.

<sup>5</sup> Abu Bakar, Rosbi, and Uzaki, h. 20-21.

<sup>6</sup> Muhammad Hanif, "Developing a Fair Currency System," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 3 (November 4, 2020): h. 325-326, <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0024>.

<sup>7</sup> Mervan Selcuk and Suleyman Kaya, "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective," *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (February 15, 2021): h. 138-139, <https://doi.org/10.26414/A130>.

ekonomi sementara untuk menghapuskan sistem emas batangan. Nixon secara khusus mengakhiri konvertibilitas dolar AS ke emas. Artinya, mata uang dolar AS tidak lagi didukung oleh emas, tetapi digantikan oleh uang fiat yang tidak dapat dikonversi.<sup>8</sup>

Selain itu, Federal Reserve Bank Amerika Serikat mengeluarkan uang kertas, yang selanjutnya disebut uang kertas (*paper money*), dalam berbagai denominasi. Bank Sentral juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan dan mewajibkan semua individu dan institusi untuk menerima uang fiat sebagai alat pembayaran yang sah. Uang fiat kemudian tidak dapat ditukar sebagai pembayaran barang atau jasa dan sebagai pembayaran utang. Juga, tidak semua orang bisa menolak uang perwalian sebagai pembayaran lain. Di banyak negara, sebagian besar mata uang nasional adalah mata uang fiat yang tidak dapat dikonversi.<sup>9</sup>

## **B. Sejarah dan Perkembangan Bitcoin dan Mata Uang Kripto**

Kebutuhan akan pembayaran tunai digital dan uang elektronik semakin meningkat. Hal ini merupakan bagian dari dampak menjamurnya penggunaan jaringan internet (*Internet of things*). Internet bukan lagi sebagai media pertukaran informasi, tetapi berkembang menjadi media pembayaran. Selama fase ini, bank menjadi pemain utama yang mengendalikan berbagai jenis transaksi pembayaran dan mengelola lalu lintas pengiriman uang.<sup>10</sup>

Pada saat yang sama, basis aset kekayaan adalah dimiliki oleh individu, bukan bank. Namun, individu tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk menilai kekayaan mereka dengan menggunakan mata uang. Semuanya diatur dan dikendalikan oleh bank secara terpusat. Melalui transaksi *peer-to-peer* oleh individu di Internet, maka sangat memungkinkan bagi mereka untuk mengatur dan menentukan sendiri nilai mata uang milik mereka.<sup>11</sup> Tentu saja, ide ini membutuhkan alat basis data yang mampu menyimpan semua

---

<sup>8</sup> Selcuk and Kaya, h. 137.

<sup>9</sup> Al-Hussaini Abulfathi Ibrahim Saleh et al., "Islamic Approach Toward Purification Of Transaction With Cryptocurrency," . . *Vol.*, no. 06 (2005): h.1050-1051.

<sup>10</sup> Ibrahim Bassam Zubaidi and Adam Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology," *International Business Research* 10, no. 11 (September 29, 2017): h. 79-80, <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79>.

<sup>11</sup> Patria Yunita, "The Evolution of Money To Cryptocurrency: Are They Eligible To Be Islamic Digital Money" 9, no. 1 (2022): h. 4-5.



transaksi seseorang dengan tingkat enkripsi yang dapat mencegah gangguan, perubahan, atau pencurian.<sup>12</sup>

Perkembangan selanjutnya menyebabkan lahirnya sistem keamanan finansial dengan menggunakan teknologi blockchain. Hingga saat ini, teknologi ini dianggap sebagai sistem yang sangat andal, menjamin semua transaksi individu dapat dilakukan dengan aman dan dicatat bersama. Semua orang dapat mengikuti dan melihat acara yang berbeda. Inilah yang disebut sistem terdistribusi atau desentralisasi. Jika dalam sistem terpusat lembaga perbankan memiliki hak eksklusif untuk mengatur semua pembayaran dan nilai uang fiat, maka dalam sistem desentralisasi semua pengguna berpartisipasi dalam pengawasan bersama.<sup>13</sup>

### C. Apa itu Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

Akar kata *cryptocurrency* adalah *crypto* atau kripto, yang mengacu pada enkripsi atau kriptografi, di mana instrumen dibuat dan kemudian ditambahkan ke database blockchain.<sup>14</sup> Kripto ini memiliki dua fungsi, sebagai alat tukar atau uang dan juga sebagai komoditas yang akan digunakan antar penggunanya. Artinya kegiatan kriptografi masih sebatas kehendak individu dan tidak bersifat memaksa atau diwajibkan.<sup>15</sup>

Menurut Bank Sentral Eropa dalam dokumen resminya menjelaskan bahwa *cryptocurrency*, atau mata uang digital, adalah representasi nilai digital, tetapi tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter resmi seperti bank sentral atau otoritas publik lainnya seperti pemerintah. Uang digital juga tidak ada dalam bentuk fisik seperti uang fiat, tetapi dapat dikenali sebagai alat pembayaran dan disimpan sebagai aset, ditransmisikan secara elektronik sebagai komoditas.<sup>16</sup> Aset digital dibagi menjadi dua kategori; yang pertama adalah dalam bentuk *cryptocurrency* virtual. Misalnya Bitcoin, Doge, Ethereum dan

---

<sup>12</sup> Zubaidi and Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective," h. 80-91.

<sup>13</sup> Selcuk and Kaya, "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective," h. 140-141.

<sup>14</sup> Ahmad Kameel Mydin Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (April 30, 2018): h. 443-444, <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.

<sup>15</sup> Teddy Kusuma et al., "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020): h. 2-3, <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.

<sup>16</sup> Virtual Currency Schemes: A Further Analysis (2015); The European Central Bank.

sebagainya. Ada juga uang digital yang tidak berbentuk kripto. Misalnya kredit pada game online dengan banyak pemain, seperti game online World of Warcraft, kredit yang dikeluarkan oleh institusi tertentu dan lain-lain.

Ide pertama untuk menciptakan ekosistem mata uang digital muncul pada tahun 1990-an ketika beberapa lembaga komersial bekerja sama dengan pengembang untuk membuat sejenis uang digital yang dapat ditukar melalui internet atau secara virtual. Tentunya kedua belah pihak menemui banyak hambatan dan kendala, seperti regulasi yang belum ada, fitur yang representatif sebagai alat tukar untuk melindungi dari potensi peretasan. Sepuluh tahun kemudian, hingga tahun 2009, mata uang digital akhirnya dirilis dengan nama Bitcoin untuk pertama kalinya.<sup>17</sup>

#### **D. Bitcoin**

Bitcoin adalah mata uang digital yang diterbitkan atau dikeluarkan tanpa otoritas pusat, seperti bank sentral, dan bukan dalam bentuk fisik, seperti uang fiat. Pemahaman lain menjelaskan bahwa Bitcoin adalah *cryptocurrency* dalam bentuk mata uang kripto, karena pembuatannya menggunakan teknik kriptografi untuk memverifikasi protokol terenkripsi untuk mengidentifikasi kepemilikan dan kontrol secara detail semua transaksi yang terjadi dalam ekosistem blockchain.<sup>18</sup>

Protokol enkripsi pada kriptografi adalah elemen terpenting dari keberadaan Bitcoin. Satoshi Nakamoto mengembangkan protokol kriptografi ini untuk mendapatkan bitcoin. Ada sekitar 21 juta bitcoin yang dapat dihasilkan sebagai hadiah untuk memecahkan algoritma matematika. Upaya menguraikan algoritme disebut penambangan (*mining*), dan orang yang melakukannya disebut penambang (*miner*). Semua kegiatan penambangan dicatat dalam catatan buku besar (*ledger*). Setelah berhasil ditambang, bitcoin dan pecahannya dapat dijual atau digunakan sebagai pembayaran pembelian eceran hingga dapat disimpan sebagai aset bisnis dalam bentuk investasi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Zubaidi and Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective," h. 82.

<sup>18</sup> Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives," h. 477-478.

<sup>19</sup> Mahmud Lafee Obeedan Khalaf and Thamer Ali Alnwairan, "VIRTUAL CURRENCIES (BITCOIN): THE STAND OF ISLAMIC ECONOMY ON THE USE OF SUCH CURRENCIES," *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS* 7, no. 15 (2020): h. 15-16.

Mata uang bitcoin ini dapat diperdagangkan melalui situs web resmi atau aplikasi pertukaran yang membeli dan menjual *cryptocurrency*. Setiap situs web apa pun dioperasikan secara bebas untuk digunakan tetapi nilai bitcoin berlaku sama dengan yang tersedia untuk diakses semua pengguna, seperti perdagangan valas tradisional atau platform perantara lainnya. Berikut ini adalah karakteristik Bitcoin:

1. Sifatnya terdesentralisasi dan bebas dari kepemilikan atau kontrol pemerintah.
2. Jumlahnya dibatasi hanya 21 juta koin. Jadi tidak ada lembaga atau otoritas tertentu yang bisa memanipulasi nilai Bitcoin secara artifisial, baik dengan menambah atau mengurangi produksinya. Sifat ini juga bertentangan dengan teori hukum alam pasar dalam ilmu ekonomi yang mengikuti konsep penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).
3. Blockchain adalah catatan publik yang permanen dan terkontrol dalam bentuk konfirmasi sehingga tidak ada yang bisa menghapus atau mengubahnya. Seluruh transaksi dicatat secara terintegrasi sehingga lebih sistematis dan transparan.
4. Bitcoin sebagai alat pembayaran yang murah dan cepat. Sebab, transaksi dapat diselesaikan kapan saja dan tanpa biaya administrasi perantara pihak ketiga seperti bank.
5. Identitas pengguna hanya bersifat anonim, meskipun transaksi dicatat secara detail dalam ekosistem blockchain. Singkatnya, transaksi dan bitcoin yang digunakan bersifat transparan, sedangkan pengguna individunya bersifat anonim.<sup>20</sup>

## **E. Blockchain**

Blockchain adalah platform teknologi yang akan menjadi ruang transaksi Bitcoin dan mata uang digital lainnya. Di bawah ini adalah tiga keunggulan blockchain dibandingkan platform sistem keuangan tradisional.

1. Teknologi buku besar (*ledger technology*) terdistribusi yang menjadi prinsip sistem blockchain, juga dapat digunakan untuk fungsi kegiatan yang beragam. Artinya, teknologi ledger ini bukan hanya untuk transaksi kripto. Misalnya,

---

<sup>20</sup> Fatarib and Sali, "CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW," h. 240-241.

sistem pemilu yang adil dan jujur diusulkan untuk pemilihan parlemen tahun 2024 dalam jaringan sistem blockchain.<sup>21</sup>

2. Teknologi ledger terdistribusi mencatat setiap transaksi dan dipantau oleh ribuan orang. Sistem blockchain atau buku besar ini seperti sistem yang dikelola dan ribuan notaris secara independen untuk memverifikasi setiap transaksi untuk mencatatnya.
3. Sifat desentralisasi ledger kemudian dapat mencegah gangguan atau kontrol pihak ketiga. Kuncinya adalah sistem protokol kriptografi, bukan aturan yang ditetapkan oleh otoritas tertentu. Semua individu mengikuti aturan protokol, bukan politik sekelompok orang. Situasi ini mudah dipahami dengan bantuan Internet. Pada awalnya, Internet hanya digunakan secara pribadi, tetapi pada akhirnya semua orang dapat menggunakannya secara terdesentralisasi dan mendapat manfaat darinya. Kehilangan peran perantara dalam sistem blockchain meningkatkan efisiensi biaya dan keamanan.<sup>22</sup>

#### **F. Bagaimana Cara Kerja Mata Uang Kripto?**

Untuk lebih menjelaskan cara kerja *cryptocurrency*, penulis menggunakan Bitcoin sebagai contoh. Bitcoin dapat diakses melalui ponsel atau aplikasi komputer yang menawarkan dompet Bitcoin. Dengan aplikasi dompet ini, siapa pun yang menggunakannya dapat berdagang satu sama lain untuk mengirim atau menerima bitcoin ini.<sup>23</sup>

Untuk pengguna (*user*), semua transaksi pengiriman dan penerimaan bitcoin dicatat dalam buku besar yang disebut blockchain. Keaslian setiap transaksi dapat diverifikasi melalui tanda tangan digital yang disesuaikan dengan alamat digital masing-masing pengguna.<sup>24</sup> Sementara bagi penambang (*miner*), semua proses penambangan bitcoin menggunakan sistem komputer online yang hasilnya disimpan di alamat digital penambang. Seperti rekening bank, ini juga dapat digunakan untuk menyimpan, menerima, dan mengirim

---

<sup>21</sup> Zubaidi and Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective," h. 79-80.

<sup>22</sup> John Best (2008), *Breaking Digital Gridlock*, Wiley dan Sons.

<sup>23</sup> Khalaf and Alnwairan, "Virtual Currencies (Bitcoin): The Stand Of Islamic Economy On The Use Of Such Currencies," h. 18-19.

<sup>24</sup> Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives," h. 475-476.

bitcoin. Hanya saja, hasil penambangan bitcoin tidak berbentuk fisik seperti uang fiat atau emas yang bisa disimpan di safe deposit box. Namun, Bitcoin disimpan menggunakan sistem enkripsi kunci yang bersifat publik.<sup>25</sup>

Setiap pengguna dompet Bitcoin memiliki kunci pribadi dan bersifat rahasia. Jadi, pemilik menggunakan kunci privat untuk membuat kunci publik, yang digunakan untuk membuat alamat publik untuk menerima dana di dompet bitcoin tadi.<sup>26</sup> Siapa pun dapat mengirim bitcoin ke alamat mana pun, tetapi hanya orang yang memiliki kunci pribadi yang dapat memperdagangkan bitcoin di dompet. Meskipun alamat bitcoin bersifat publik, namun secara otomatis dirahasiakan dan dikunci, sehingga tidak diketahui mana yang menjadi milik orang tertentu. Singkatnya, alamat Bitcoin adalah nama samaran.

Transaksi yang tercatat di blockchain adalah transaksi yang dikonfirmasi. Misalnya, si A membeli Bitcoin dari Perusahaan Metaverse di Amerika Serikat, dalam hal ini si A memerlukan alamat publik perusahaan. Setelah memasukkan jumlah dan alamat tujuan ke perangkat lunak dompet si A tadi, maka dompet si A mengirimkan transaksi secara online atau dalam jaringan. Transaksi ini dipublikasikan pada dalam jaringan *cryptocurrency* yang diverifikasi oleh berbagai pemeriksaan secara peer-to-peer. Misalnya, apakah ada cukup dana di dompet si A, serta memvalidasinya dengan menyebarkan informasi ke semua anggota jaringan lainnya. Akhirnya, transaksi tersebut diterima oleh penambang, yang memasukkan transaksi tersebut ke dalam blok. Blok-blok ini kemudian dimasukkan ke dalam jaringan blockchain global. Bitcoin sekarang menjadi milik dompet Metaverse yang diidentifikasi oleh alamat tujuan pengiriman Bitcoin oleh si A.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Saleh et al., "ISLAMIC APPROACH TOWARD PURIFICATION OF TRANSACTION WITH CRYPTOCURRENCY," h. 19-21.

<sup>26</sup> Nur Rizqi Febriandika and Raditya Sukmana, "Cryptocurrency Position in Islamic Financial System: A Case Study of Bitcoin:," in *Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School* (2nd International Conference Postgraduate School, Surabaya, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018), h. 160-161, <https://doi.org/10.5220/0007539401590163>.

<sup>27</sup> Khalaf and Alnwairan, "VIRTUAL CURRENCIES (BITCOIN): THE STAND OF ISLAMIC ECONOMY ON THE USE OF SUCH CURRENCIES," h. 5451-5452.

## G. Kriteria Hukum Islam terhadap Harta (*Property/al-Mal*)

Dalam Syariah, syarat dasar untuk sesuatu yang dianggap berharga adalah sesuatu itu memiliki status sebagai harta (*property-eng.*) / *al-mal-arb.*). Oleh karena itu, untuk memahami posisi *cryptocurrency* apakah berharga atau tidak, prinsip-prinsip harta menurut syariah akan dibahas terlebih dahulu.<sup>28</sup>

Secara umum, epistemologi hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas serta Urf atau kebiasaan. Setiap kasus atau tindakan hukum harus mendapatkan legitimasi Al-Qur'an pada tahap awal. Jika tidak ditemukan landasan hukumnya, maka perlu mencarinya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jika tidak ada informasi untuk menjelaskannya juga, maka carilah dalam kesepakatan para 'ulama (*ijma'*) dan menggunakan dalil perbandingan (*qiyas*). Dua sumber hukum terakhir adalah diperdebatkan dan tidak disepakati. Berbeda dengan sumber hukum pertama dan kedua sebelumnya. Hanya jika Ijma' dan Qiyas juga tidak cukup untuk mendapatkan penjelasan yang kuat darinya, maka dapat menggunakan sumber 'Urf atau kebiasaan yang telah berlaku umum dan menimbulkan kemaslahatan di tempat atau masyarakat tersebut.

Merujuk pada kamus bahasa Arab "Lisan al-Arab", kata *al-mal* secara harfiah berarti sesuatu yang bisa dimiliki. Al-Isfahani (1992) berpendapat bahwa kata *al-mal* adalah sesuatu yang diinginkan dan dapat ditukar atau dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Hal ini diperkuat dengan pendapat Yusuf al-Qardawi (2000) bahwa, bagi penutur bahasa Arab, kata *al-mal* berarti segala sesuatu yang diinginkan dan cenderung untuk disimpan dan dimiliki orang.<sup>29</sup>

Menurut Ibnu Manzur (1975), mengutip pendapatnya Ibnu al-Athir, pengertian *al-mal* pada awalnya hanya terbatas pada emas dan perak, namun pengertian ini lambat laun meluas penggunaannya hingga mencakup segala sesuatu yang bersifat fisik yang ingin disimpan dan dimiliki orang. Penjelasan ini diperkuat lagi oleh Wahbah al-Zuhaili (2010) yang menyatakan bahwa kata *al-mal* secara linguistik merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki dan disimpan oleh manusia, baik dalam bentuk fisik (*ayn*) maupun dalam bentuk

---

<sup>28</sup> Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif and Hisham Hanapi, "The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perspective Approach," *International Journal of Educational Best Practices* 1, no. 1 (June 12, 2017): h. 93-94, <https://doi.org/10.31258/ijebp.v1n1.p93-98>.

<sup>29</sup> Mohd Arif and Hanapi, h. 96-97.

manfaat (*manfa'ah*). Misalnya emas, perak, kendaraan, hewan, tumbuhan hingga rumah. Namun, apa yang tidak dapat dipertahankan atau dimiliki tidak tergolong *al-mal*. Misalnya burung yang terbang bebas di udara, ikan yang hidup di air, atau harta karun yang tersimpan di dalam bumi. Singkatnya, harta (*property/al-mal*) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan serta berharga bagi manusia.

## H. Pendapat beberapa Sarjana Muslim tentang *al-Mal*

Penjelasan kata *al-mal* dalam Al-Qur'an dan Hadits berbeda dan sama sekali ambigu. Oleh karena itu, pengertian atau penjelasan kata *al-mal* juga dapat dipahami melalui pendapat 'ulama. Para 'ulama cenderung berpendapat bahwa kata *al-mal* adalah sesuatu atau hal-hal yang bersifat fisik (*'ain*) atau material. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *al-mal* adalah sesuatu atau benda yang berwujud atau tidak berwujud, asalkan ia memiliki nilai dan manusia berkeinginan untuk memilikinya. Wahbah Al-Zuhaili (2010) mengklasifikasikan dua pendapat 'ulama tentang masalah kata *al-mal* ini. Pertama sekelompok ulama Hanafiah. Kedua, kelompok 'ulama selainnya.<sup>30</sup>

Ulama Hanafiyah seperti Ibnu Nujiam (1997) berpendapat bahwa kata *al-mal* adalah sesuatu yang diinginkan dan dapat disimpan pada saat dibutuhkan. Apa pun dapat digolongkan sebagai *al-mal* jika setiap orang atau sekelompok orang menerima dan bersikap seolah-olah sesuatu itu adalah harta. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibn 'Abidin al-Shami (2009) yang berpendapat bahwa kata *al-mal* adalah sesuatu yang selain manusia, ia diciptakan untuk kemaslahatan manusia dan dapat disimpan serta digunakan pada saat dibutuhkan.<sup>31</sup>

Merujuk pada dua pendapat ulama Hanafiyah sebelumnya, kata *al-mal* mengandung dua sifat sebagai sesuatu yang diinginkan manusia, kemudian sifat sesuatu itu dapat disimpan sampai saat diperlukan untuk menggunakannya demi kemaslahatan manusia. Ringkasnya, ulama Hanafiyah mencoba memahami kata *al-mal* sebagai nyata atau nyata (*'ain*) yang dapat disimpan pada waktu yang bersamaan. Hal-hal yang tidak berwujud seperti hak,

---

<sup>30</sup> Ali, h. 50-51.

<sup>31</sup> Kusuma et al., "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia," h. 7-8.

manfaat, dan kepentingan tidak dianggap sebagai tempat *al-mal*. Ulama Hanafiyyah lainnya seperti al-Haskafi mendefinisikan mal sebagai sesuatu yang dapat disentuh (*tangible*) atau fisik (*corporeal*) yang diinginkan dan dapat dikonsumsi. Ahmad al-Zarqa' menegaskan bahwa konsep *al-mal* yang dianut secara luas oleh ulama Hanafiyyah adalah sesuatu yang nyata dan bernilai material.

Sementara itu, mayoritas ulama di luar mazhab Hanafiyyah mengatakan bahwa kata *al-mal* tidak terbatas pada benda fisik. Kelompok 'ulama ini percaya bahwa kata *al-mal* juga mengandung segala sesuatu yang tidak berwujud tetapi mengandung nilai serta manfaat dan hak tertentu. Wahbah al-Zuhaili (2010) menjelaskan bahwa kata *al-mal* mengacu pada segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diganti jika hancur. Hal yang sama ditegaskan oleh al-Suyuti (1983), bahwa kata *al-mal* mengacu pada sesuatu yang berharga yang dapat dipertukarkan, yang harus diganti bila hancur, dan sesuatu yang disepakati ada nilainya.

Di sisi lain, ulama Hanafiyyah lainnya seperti Taqi Usmani (2015) mengatakan bahwa kata *al-mal* adalah sesuatu yang tidak hanya terbatas pada material saja, tetapi juga sesuatu yang tidak material seperti hak dan manfaat, tetapi telah diakui dalam tradisi atau 'urf. Usmani menekankan bahwa kebiasaan yang berlaku umum (*'urf*) merupakan sumber hukum penting yang menentukan manfaat dan hak atas sesuatu yang disebut sebagai *al-mal*. Argumentasi ini mengarah pada memperlakukan posisi hukum seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan niat baik adalah dianggap sebagai *al-mal*. Alasan utamanya adalah karena hal-hal ini berharga dalam bisnis dan perdagangan.<sup>32</sup>

Sarjana Islam lain seperti Khalid Syaifullah Rahmani (2010) berpendapat bahwa berwujudnya sesuatu bukanlah syarat penting untuk mengklasifikasikannya sebagai *al-mal*. Ia menegaskan bahwa syarat utama dalam kategori *al-mal* adalah bisa disimpan (*storability*). Hal ini memungkinkan aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, atau merek dagang lainnya disimpan dan dilindungi agar layak dikategorikan sebagai *al-mal*. Kriteria atribut *al-mal* adalah sebagai berikut: 1) sesuatu yang halal dan diperbolehkan dalam Syariah (*mutaqawwam*). 2) sesuatu yang dapat dimiliki (*owned*) dan dikuasai (*possessed*). 3) sesuatu

---

<sup>32</sup> Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective," no. 2 (n.d.): h. 1-2.



yang memiliki kegunaan (*uses*) dan manfaat (*benefits*). 4) ketika sesuatu itu secara adat kebiasaan diperlakukan sebagai *al-mal*.

### 1) **Pengertian *Mutaqawwam***

Menurut Wahbah Az-Zuhail, *mutaqawwam* adalah sesuatu yang dapat disimpan atau diwujudkan dan penggunaannya diperbolehkan. Intinya, sesuatu *al-mal* yang tidak termasuk kategori *mutaqawwam* adalah apabila sesuatu itu tidak berwujud dan tidak bisa digunakan serta tidak bisa disimpan. Hanya saja, perlu ditambahkan pengertian bahwa sesuatu dapat disebut harta (*al-mal*) adalah jika jenis atau sifat bendanya tidak dilarang dalam syariah. Misalnya, ikan di laut atau sungai bukanlah kategori *al-mal* sampai ikan tersebut dimiliki atau disimpan oleh seseorang. Demikian pula, burung yang terbang bebas tidak termasuk dalam kategori *al-mal* sampai ada yang memiliki dan menyimpannya. Contoh lain seperti babi, minuman keras atau bangkai tidak termasuk dalam kategori *al-mal* karena dilarang berdasarkan syariah. Sederhananya, konsep *al-mal* yang termasuk kategori *mutaqawwam* terdiri dari lima unsur: a) dapat disimpan. b) berwujud. c) dapat dimiliki. d) dapat digunakan, serta e) tidak ada larangan syariah terhadapnya.

### 2) **Praktik Kebiasaan (*'Urf*)**

Praktek-praktek yang sudah menjadi kebiasaan atau sering disebut adat (*'urf*) merupakan sumber hukum alternatif yang berperan penting dalam proses penemuan hukum ketika teks-teks syariat seperti Al-Qur'an dan Hadits tidak secara jelas menjelaskan status hukum sesuatu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nash-nash syariah tidak secara jelas menjelaskan arti *al-mal*. Sehingga, sebagian besar 'ulama berpendapat bahwa jika sesuatu menjadi berharga karena diterima sebagai praktik umum dan diterima di masyarakat, maka itu dapat dianggap sebagai harta (*al-mal*).

Argumen ini menjadi dasar ulama Hanafi yang berpendapat bahwa berbagai hak dan manfaat diperlakukan sebagai *al-mal* karena masyarakat juga telah mengakui dan memperlakukannya sebagai objek yang berharga dan berwujud material.

## **I. Kriteria Hukum Islam tentang Mata Uang**

Pada sub bab sebelumnya, kata *al-mal* bisa dipahami sebagai properti, jadi apakah uang dalam Islam bisa dianggap sebagai *al-mal* atau properti? Ini adalah masalah utama dalam penjelasan berikutnya.

### **1. Defenisi Uang**

Uang mengacu pada segala sesuatu yang secara umum berfungsi sebagai alat tukar, atau media yang menyimpan nilai tertentu tanpa menentukan jenis atau bentuk tertentu. Selain itu, uang juga diterima secara umum di antara orang-orang dengan syarat dan kriteria yang disepakati.<sup>33</sup> Usmani berpendapat bahwa uang mengacu pada sesuatu yang mengandung dan dapat digunakan sebagai: a) Alat tukar (*medium of exchange*). b) Satuan ukuran (*unit of account*). c) menyimpan nilai (*store of value*). Pandangan Usman ini juga sejalan dengan pandangan para ahli ekonomi modern tentang pengertian uang. Mengacu pada kamus Merriam-Webster, mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang umum diterima sebagai alat tukar, ukuran nilai atau alat pembayaran.<sup>34</sup>

### **2. Perbedaan antara Uang dan Komoditas**

Sangat penting untuk membedakan antara uang dan barang. Topik perbedaan ini juga menjadi titik awal untuk memahami status dan fungsi mata uang digital seperti kripto. Pada dasarnya, nash-nash syariat tidak membuat perbedaan yang jelas antara arti dan kedudukan uang dan komoditas atau barang. Namun menurut syariah, uang harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Salah satu alasan pelarangan riba adalah karena uang tidak dapat diperjualbelikan kecuali dalam bentuk tunai dan langsung serta seketika.<sup>35</sup>

Namun untuk lebih jelasnya, berikut adalah pendapat beberapa ‘ulama mengenai perbedaan uang dan barang. Menurut Ibnu Taimiyyah (1995), emas dan perak pada dasarnya

---

<sup>33</sup> “Money Definition & Meaning - Merriam-Webster.”

<sup>34</sup> Yunita, “The Evolution of Money To Cryptocurrency: Are They Eligible To Be Islamic Digital Money,” h. 7-9.

<sup>35</sup> Alam Asadov, “Money In Islam: A Social Contract Perspective,” *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 01 (July 11, 2020): h. 40-42, <https://doi.org/10.32332/ijie.v2i01.2025>.

tidak memiliki kegunaan atau tujuan secara instrinsik. Karena keduanya hanya berfungsi sebagai alat tukar. Oleh karena itu emas dan perak bukanlah komoditas. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa barang harus memiliki kegunaan dan tujuan yang melekat. Ibnu Qayyim (1973) mengatakan hal yang sama, berpendapat bahwa uang tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri tetapi diciptakan untuk memfasilitasi perdagangan barang. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas atau barang, itu menyebabkan keruntuhan ekonomi.

Dari sudut pandang kedua ‘ulama tersebut, jelas bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar dan tidak diperlakukan sebagai barang atau komoditas. Sedangkan Usmani (2005) membedakan antara uang dan komoditas, yaitu:

- a. Uang tidak memiliki nilai intrinsik dan dapat memenuhi kebutuhan mendesak manusia seperti minuman, makanan, dan pakaian. Di sisi lain, komoditas memiliki nilai intrinsik dan dapat langsung digunakan tanpa harus menukar atau menggantinya dengan yang lain.
- b. Komoditas dapat memiliki sifat dan kualitas yang berbeda. Padahal uang tidak memiliki kualitas lain selain alat tukar dan ukuran nilai. Oleh karena itu, semua unit atau satuan dengan jumlah uang yang sama memiliki nilai yang sama di antara mereka sendiri. Singkatnya, secara teori tidak ada perbedaan nilai antara uang pecahan Rp 10.000 yang baru dengan uang pecahan Rp 10.000 yang kotor atau sobek.
- c. Transaksi jual beli berlaku untuk produk tertentu. Misalnya, jika seseorang membeli sepeda motor, maka penjual harus memberikan sepeda motor khusus yang sudah ditentukan, dan penjual tidak boleh menukarnya dengan sepeda motor lain yang sejenis. Tidak seperti uang, komoditas tidak dapat diperbaiki melalui pertukaran. Misalnya, anda boleh menawarkan dengan menunjukkan tagihan tertentu sebesar Rp10.000 kemudian membayar tagihan tersebut dengan Rp10.000 lagi.

### 3. Jenis Uang

Secara umum, para ahli hukum Islam membagi uang menjadi dua jenis, yaitu: uang alami (*natural money*) dan uang kebiasaan (*customary money*). Uang alami mengacu pada jenis uang yang diciptakan untuk bertindak sebagai alat tukar dan memiliki nilai moneter. Oleh karena itu, uang alami bukanlah uang yang memperoleh status uang sebagai hasil dari praktik konvensional dan penerimaan manusia, tetapi secara khusus diciptakan untuk berfungsi sebagai uang dan alat tukar. Misalnya, emas dan perak, apapun bentuknya, adalah mata uang alami karena berfungsi sebagai uang dan digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut Al-Ghazali (2004), Allah menciptakan emas dan perak untuk diedarkan di antara manusia dan menjadi tolok ukur berbagai aset. Emas dan perak berharga karena berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan semua aset lainnya. Baik emas ataupun perak, tidak ada yang diinginkan dengan sendirinya, tetapi harus digunakan sebagai sarana untuk memperoleh aset lain.<sup>36</sup>

Uang kebiasaan (*customary money*) atau sesuai adat mengacu pada jenis uang yang mencapai status uang karena kebiasaan dan penerimaan manusia. Jadi, uang konvensional atau uang biasa tidak diciptakan untuk memenuhi tujuan diciptakannya uang, tetapi orang-orang menerimanya untuk digunakan sebagai alat tukar.

Akhirnya, semua komoditas tertentu kecuali emas dan perak berlaku sebagai uang, dan mata uang fiat adalah uang konvensional atau uang kebiasaan yang umum digunakan. Jenis uang konvensional tidak selalu memiliki nilai uang secara instrinsik (*tsamaniyyah*), tetapi diberikan melalui legitimasi uang asing oleh penggunanya. Uang kebiasaan atau adat juga bukan uang alami, karena uang alami mengandung nilai moneter instrinsik (*tsamaniyyah*) dan tidak memerlukan pengakuan terhadapnya.<sup>37</sup>

Selanjutnya, uang kebiasaan atau adat dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) uang komoditas (*commodity money*), dan 2) uang fiat (*fiat money*). Uang yang bermanfaat memiliki nilai instrinsik (*intrinsic value*) dan dapat digunakan untuk keperluan lain, tetapi tidak memiliki nilai instrinsik sebagai uang (*intrinsic moneyness*). Uang fiat biasanya

---

<sup>36</sup> Asadov, h. 45-46.

<sup>37</sup> Dr Zubair Hasan, "Money Creation and Control from Islamic Perspective," 2011, h. 23-25.

mengacu pada uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah, sehingga ia tidak memiliki nilai intrinsik atau uang bernilai intrinsik (*tsamaniyyah*).

#### **J. Pendapat Ulama dan Fatwa tentang Mata Uang Kripto**

Perdebatan berikut ini menjadi semakin menarik, yaitu apakah status hukum kripto merupakan kualifikasi *al-mal* dan mata uang atau bukan? Bitcoin merupakan jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang paling populer saat ini. Dengan demikian, jawaban berbeda dari pendapat hukum para ulama juga terkait dengan Bitcoin. Namun, syarat dan ketentuan umum dari semua *cryptocurrency* adalah sama. Jadi fatwa tentang bitcoin juga terkait dengan jenis kripto lainnya. Pakar hukum membagi kripto menjadi dua pandangan, kelompok yang melarang atau ilegal dan kelompok yang membolehkan atau halal.<sup>38</sup>

Misalnya, ‘ulama yang melarang kripto termasuk pendapat Mufti Besar Mesir, Sheikh Syaui Allam, yang menekankan pelarangan mata uang kripto. Syekh Syaui berpendapat; Pertama, karena Bitcoin dapat digunakan untuk aktivitas ilegal dengan sangat mudah. Oleh karena itu, lanjutnya, penggunaan bitcoin dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terhindar dari kontrol pemerintah atau lembaga negara atas sistem moneter. Kedua, mata uang kripto tidak berwujud dan hanya dapat diperdagangkan melalui internet. Ketiga, tidak ada otoritas resmi yang mengatur hal ini. Keempat, mata uang kripto seperti Bitcoin memiliki potensi dan peluang untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan penipuan (*fraud*).<sup>39</sup>

Kelompok yang melarang perdagangan mata uang kripto dan sejenisnya adalah pemerintah Turki. Otoritas kelembagaan keagamaannya mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli mata uang virtual tidak sejalan dengan ajaran agama saat ini. Sebab, fakta menunjukkan bahwa penilaian mata uang virtual bersifat spekulatif (*gharar*) dan juga sangat mudah untuk menyalahgunakan mata uang virtual untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan penggunaannya tidak dikontrol oleh pemerintah.

---

<sup>38</sup> Kusuma et al., “The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia,” h. 6-7.

<sup>39</sup> Mufti Muhammad Abu-Bakar, “Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain,” 2018, h. 24-25.

Kelompok lain yang melarang mata uang kripto adalah Pusat Fatwa Palestina. Fatwa tersebut menegaskan bahwa bitcoin atau mata uang virtual serupa adalah haram. Pertama-tama, alasannya adalah tidak ada lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan mata uang virtual. Akibatnya, tidak ada otoritas yang memverifikasinya, sehingga keandalannya tidak dapat dipercaya. Kedua, bitcoin adalah bentuk perjudian karena orang berinvestasi untuk membuat bitcoin tetapi tanpa jaminan akan berhasil atau tidak. Penambang bitcoin mencoba memecahkan teka-teki matematika dan ketika mereka berhasil, mereka mendapatkan uang. Namun, jika mereka kalah, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketiga, bitcoin melibatkan banyak spekulasi karena tidak ada kendali tradisional atas valuasinya.<sup>40</sup>

Sheikh Haitam dari Inggris juga mengeluarkan pernyataan hukum yang melarang mata uang kripto karena tidak sejalan dengan ajaran Islam. Menurut Haitami, *cryptocurrency* tidak didukung oleh deklarasi apa pun, ia hanya dibuat dari ketiadaan. Kemudian mata uang kripto (*cryptocurrency*) juga bukan alat pembayaran yang sah karena tidak dikendalikan oleh sistem pemerintah atau peraturan mana pun. Terakhir, menurutnya, mata uang kripto sangat mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal lainnya, sama seperti pendapat Pusat Fatwa Palestina sebelumnya.

Berdasarkan pandangan bahwa bitcoin dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dilarang karena alasan berikut: bahwa bitcoin bukan alat pembayaran yang sah, penerbit bitcoin tidak diketahui, bitcoin tidak memiliki otoritas pusat atau jaminan dukungan pemerintah, bitcoin sangat spekulatif dan tidak stabil, dan bitcoin dapat dengan mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal lainnya.

Kelompok lain adalah mereka yang umumnya mengizinkan penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*). Kelompok ini berpendapat bahwa izin penggunaan mata uang kripto didasarkan pada sifat-sifatnya yang memenuhi kriteria harta (*al-mal*) dan uang. Aspek mendasar yang menjadi prinsip keberterimaan atau halalnya mata uang kripto adalah teks aturan fikih yang berbunyi: “الأصل في المعاملات الإباحة” (*al-ashl fi al-mu'amalati al-ibahah*), artinya prinsip dasar muamalah adalah diperbolehkan. Artinya, segala bentuk hubungan

---

<sup>40</sup> Bintarto, “Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective,” h. 12-13.

mu'amalah, yaitu yang mengatur bidang-bidang perdata seperti transaksi, mata uang, dan lain-lain, diperbolehkan selama tidak ada dalil-dalil syariat yang bertentangan.<sup>41</sup>

Jadi jika mengacu pada kaidah fikih tadi, maka penggunaan mata uang kripto adalah sah atau diperbolehkan. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut: 1) mata uang kripto (*cryptocurrency*) dianggap berharga oleh orang-orang. 2) orang menerimanya sebagai alat tukar. 3) dapat juga digunakan sebagai ukuran nilai. 4) mata uang kripto (*cryptocurrency*) juga bertindak sebagai satuan unit perhitungan (*unit of accounts*).

Menurut Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, menyatakan bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai *al-mal*, sehingga penggunaannya untuk perdagangan diperbolehkan atau halal. Menurut lembaga ini, lembaga pemerintah yang menangani masalah kebijakan moneter hanya perlu menerima atau mengakui fungsi bitcoin sebagai mata uang.

## **K. Masalah Status Mata Uang Kripto sebagai Alat Pembayaran yang Sah (*legal Tender*)**

Pengakuan dan penerimaan pemerintah adalah unsur penting sesuatu itu bisa diakui sebagai alat pembayaran yang sah atau tidak. Jika, pemerintah mengakuinya, maka masyarakat juga pasti akan ikut mengakuinya. Oleh karena itu, sesuatu itu bisa diakui sebagai uang, tidak perlu memiliki status sebagai alat pembayaran yang sah. Kriteria utama uang dalam prinsip syariah adalah apabila orang-orang menerimanya, baik secara paksaan melalui hukum atau tidak, secara luas.

### **1. Terkait Masalah Kurangnya Pengakuan Pemerintah Pusat**

Dalam kasus Bitcoin, secara matematis tidak mungkin untuk memanipulasi hukum dan aturan yang mengatur proses penambangan dan transaksi Bitcoin, karena teknologi kriptografi adalah yang mendasari penerbitan mata uang kripto. Selain itu, Bitcoin juga menggunakan teknologi *blockchain* yang jauh lebih aman daripada sistem keuangan terpusat mana pun yang pernah digunakan oleh pemerintah atau bank sentral. Misalnya, pembobolan

---

<sup>41</sup> Hasan, "Money Creation and Control from Islamic Perspective," h. 26-27.

dana rekening bank baik di bajak maupun di manipulasi. Meskipun tidak ada jaminan dan dukungan dari pemerintah atau bank sentral untuk Bitcoin, kepercayaan dan keyakinan bisa dicapai melalui penggunaan teknologi blockchain dan kriptografi yang mendasarinya.

Pendukung bitcoin atau mata uang kripto lainnya berpendapat bahwa kerangka kerja yang mengaturnya secara historis merupakan seperangkat aturan yang diterima secara sukarela oleh pengguna mata uang kripto. Peraturan tersebut kemudian dipublikasikan dan terbuka bagi siapa saja yang dapat memberikan kritik atau koreksi.

Dalam kasus bitcoin, secara matematis tidak mungkin untuk memanipulasi hukum dan aturan yang mengatur proses penambangan dan transaksinya, karena teknologi kriptografi adalah yang mendasari di balik penerbitan mata uang kripto, sehingga tidak mungkin dilakukan pemalsuan tadi. Selain itu, bitcoin juga menggunakan teknologi blockchain, yang jauh lebih aman daripada sistem keuangan terpusat mana pun yang pernah digunakan oleh pemerintah atau bank sentral mana pun. Misalnya, pembobolan dana rekening bank yang telah dibajak atau dirusak. Meskipun bitcoin tidak dijamin oleh pemerintah atau bank sentral, kepercayaan dapat dicapai melalui penggunaan teknologi blockchain dan enkripsi di baliknya.

Salah satu perhatian utama dalam syariah (*maqashid syari'ah*) tentang uang adalah pelestarian kekayaan (*preserving of wealth*). Dalam banyak kasus sepanjang sejarah, pemerintah dan bank sentral telah menghapus kekayaan melalui inflasi. Misalnya, Weimar Jerman 1923, Yunani 1944, Hungaria 1946, Yugoslavia 1994, Indonesia 1999 dan Zimbabwe 2008.<sup>42</sup>

Sebagai contoh saat ini, Venezuela berada di tengah krisis ekonomi besar karena kebijakan moneter yang gagal dan nilai tukar yang terlalu rendah; bahkan inflasi sekitar 500%. Dalam hal ini, kurangnya otoritas pusat adalah kekuatan bitcoin. Misalnya, beberapa orang Venezuela telah menggunakan bitcoin sebagai penyimpan nilai dan unit pertukaran yang lebih andal daripada Bolivar yang dikerahkan pemerintah, yang sekarang benar-benar akan menerima satu barel mata uang fiat hanya untuk membeli sepotong roti.

---

<sup>42</sup> Abu Bakar, Rosbi, and Uzaki, "Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective," h. 117-119.



## **2. Tentang Volatilitas dan Stabilitas Harga**

Hal lain yang sering dikritik para sarjana tentang bitcoin dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) lainnya adalah status ilegal mereka, karena mereka tidak mendapatkan izin dan nilai tukar mereka sangat fluktuatif serta tidak stabil. Spekulasi adalah faktor eksternal yang bukan tentang mendefinisikan sesuatu sebagai uang dan mata uang yang sah. Harga selalu didasarkan pada aturan penawaran dan permintaan seperti semua aset lainnya termasuk emas, perak, dan mata uang fiat lainnya.

Perlu dicatat bahwa pada saat penulisan artikel ini, nilai tukar untuk bitcoin dan mata uang kripto lainnya lebih tidak stabil daripada banyak mata uang fiat dan oleh karena itu perdagangan mata uang kripto lebih berisiko. Oleh karena itu, trading mata uang kripto (*cryptocurrency*) tidak disarankan, terutama bagi orang awam yang tidak memiliki pengalaman kerja dan keahlian di bidang trading forex.<sup>43</sup>

Namun, mata uang kripto (*cryptocurrency*) tidak dapat dinyatakan haram (tidak diperbolehkan) karena tunduk pada spekulasi. Bahkan jika prinsip ini ada dan diterapkan, perdagangan emas, perak, dolar AS, dan euro tidak akan menjadi pertanyaan, karena aset ini juga sangat spekulatif. Misalnya, di pasar emas digital, dua kali jumlah emas yang pernah ditambang dalam sejarah manusia dijual dalam satu kuartal fisik.

## **3. Tentang Penggunaan untuk Tujuan yang Melanggar Hukum**

Aspek lain yang sering diperdebatkan adalah bahwa *cryptocurrency* sering digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal lainnya. Ini adalah faktor eksternal yang tidak secara langsung mempengaruhi kriteria hukum Islam untuk mata uang. Secara umum, menggunakan sesuatu yang legal untuk tujuan ilegal tidak membuat barang itu sendiri ilegal. Ada contoh dalam hadits bahwa Nabi Muhammad melarang penjualan anggur kepada pedagang anggur karena pembuatan anggur itu haram (tidak diperbolehkan) tetapi tidak melarang produksi atau perdagangan anggur untuk tujuan yang sah. Penting pada titik ini bahwa semua mata uang fiat digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, penipuan,

---

<sup>43</sup> Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives," h. 447-449.

dan perdagangan ilegal. Sangat mudah untuk melihat bahwa dolar AS adalah mata uang yang paling sering digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal lainnya.

Akhirnya, pemahaman tentang *cryptocurrency*, penambangannya, komersialisasi, keamanan, dan dampak sistemiknya terus meningkat. Oleh karena itu, diharapkan opini terkait doktrin syariah menjadi lebih terinformasi dan persuasif, sehingga lebih mudah untuk menjelaskan mata uang kripto.

Teknologi Blockchain bukan hanya platform *cryptocurrency*. Blockchain adalah teknologi buku besar digital terdistribusi yang menyimpan sesuatu yang berharga, baik itu mata uang atau aset. Blockchain dapat dilihat sebagai anugerah bagi persyaratan transparansi dan keterbukaan hukum syariah. Blockchain dapat meningkatkan semangat kepercayaan dalam transaksi pertukaran dan transfer. Hal ini dapat membantu memenuhi prinsip pembayaran tunai terhadap mata uang dan barang.<sup>44</sup>

Mengenai status syariah *cryptocurrency* saat ini, penulis setuju dengan pendapat kedua bahwa *cryptocurrency* pada dasarnya diperbolehkan karena diperlakukan sebagai nilai sesuai dengan harga pasar mereka di bursa global dan diterima sebagai alat pembayaran di berbagai pedagang termasuk toko roti, restoran, dan bahkan toko online besar seperti Overstock.com atau Tesla. Selain itu, individu dapat menerima mata uang kripto sebagai alat tukar untuk transaksi pribadi di antara mereka. Klasifikasi berikut ini penting dalam lingkungan hukum dan peraturan yang biasa saat menentukan penerimaan status Syariah dan mata uang kripto yang dapat diterima. Ada tiga jenis yurisdiksi dalam regulasi mata uang kripto (*cryptocurrency*): Pertama, yurisdiksi yang melarang penggunaan kripto belum tentu jelas. Oleh karena itu, kripto tidak diperbolehkan dalam yurisdiksi tersebut. Kedua, yurisdiksi di mana regulator diam atau tidak secara eksplisit mengakui atau melarang mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Seringkali regulator di bidang ini hanya memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan sadar akan risiko yang ada. Ketiga, yurisdiksi di mana regulator telah menerima mata uang kripto sebagai aset keuangan atau mata uang alternatif dan memberlakukan undang-undang khusus yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan mata uang kripto.

---

<sup>44</sup> Fatarib and Sali, "CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW," h. 239-240.

Dari sudut pandang Syariah, diperbolehkan di dua yurisdiksi terakhir untuk menggunakan mata uang kripto yang valid atau telah memenuhi syarat. Namun, pelestarian dan perlindungan kekayaan adalah salah satu tujuan fundamental syariah (*maqasid al-syariah*). Oleh karena itu, pengguna mata uang kripto harus menyadari risiko yang terlibat dalam melindungi aset mereka. Tujuan mata uang kripto adalah menjadi mata uang alternatif dalam jaringan peer-to-peer tanpa kendali otoritas pusat manapun.<sup>45</sup>

Pasar mata uang kripto tunduk pada fluktuasi ekstrem, dan kemungkinan akan tetap bergejolak selama beberapa tahun ke depan. Di banyak wilayah yurisdiksi, status hukum mata uang kripto masih tidak jelas, semakin menambah volatilitas harganya. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk membeli mata uang kripto untuk tujuan investasi, seperti saham (karena sedang dipraktikkan secara luas saat ini). Seperti disebutkan sebelumnya, itu bertentangan dengan tujuan dasar mata uang apakah itu fiat atau kripto untuk memperlakukannya sebagai komoditas atau aset investasi. Sebaliknya, disarankan untuk memanfaatkan jaringan mata uang kripto sebagai sistem pembayaran dalam kasus di mana jaringan mata uang kripto menawarkan manfaat dan keunggulan khusus dibandingkan sistem konvensional.<sup>46</sup>

## **L. Fatwa-Fatwa tentang Mata Uang Kripto di Indonesia**

Dibawah ini penulis menjelaskan aspek-aspek yang digunakan oleh lembaga fatwa lima organisasi sosial keagamaan yaitu Pengurus Daerah Nahdatul Ulama Lembaga Bahsul Masail (LBM-PWNU) D.I. Yogyakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Manajemen Daerah Bahsul Masail Jawa Timur (LBM-PWNU), dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

---

<sup>45</sup> Sencuk and Kaya, "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective," h. 140-141.

<sup>46</sup> "Kirchner, I. K. F. (2020). Are Cryptocurrencies Halāl? On the Sharia-Compliance of Blockchain-Based Fintech, *Islamic Law and Society*, 28(1-2), 76-112. Doi: <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10005>," n.d., h. 77-78.

## 1. Fatwa Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (LBM-PWNU) D.I. Yogyakarta

Penetapan fatwa status hukum mata uang kripto dilakukan pada Minggu, 21 November 2021 di Institut Agama Islam (PPM) Al-Hadi Yogyakarta. Menilik kata-kata dalam fatwa tersebut, forum menegaskan bahwa ekonomi adalah topik hukum Islam dan bahwa perubahan dan perkembangan diakui sangat maju dan dinamis (*an-nadzar ila al-ma'ani*). Salah satu faktor pendorongnya adalah kemajuan teknologi digital. Implikasinya Tujuannya adalah untuk mempengaruhi perubahan alat tukar, jenis dan bentuk barang dalam model-model transaksi. Forum ini mengakui bahwa hukum Islam tidak secara definitif dan rinci menjelaskan jenis dan bentuk instrumen hukum yang digunakan dalam kaitannya dengan transaksi ekonomi atau keuangan tertentu. Diakui pula bahwa dalam hukum Islam, medium umumnya mengikuti aturan dan kebiasaan yang berlaku pada setiap kelompok orang atau komunitas (*'urf*).

Menurut forum ini, mata uang kripto adalah “anak kandung” atau sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi digital di bidang ekonomi dan keuangan. Pengakuan ini terus mempengaruhi fungsinya baik sebagai alat tukar maupun komoditas. Selanjutnya, fungsi tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam. Mata uang kripto diyakini telah memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mustman*). Rincian konfirmasi tersebut antara lain bahwa mata uang kripto memiliki manfaat (*muntafa*), kemudian dapat dihibahkan (*maqdur 'ala taslimihi*) dan dapat diakses tergantung sifat dan jenis mata uang kripto (*ma'luman lil 'aqidain*). Tentu saja, pernyataan ini mengecualikan keberadaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Aspek lain adalah forum ini mengakui dan membenarkan pernyataan ahli yang telah disajikan untuk menjelaskan cara kerja *cryptocurrency*. Pakar yang menjelaskan kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency* adalah Muqarrobien Mar'rufi, Founder dan CEO PT. Ansvia dan pendiri rantai Yayasan Nusantara. Kehadiran pakar ini berperan penting dalam mempengaruhi perdebatan fatwa *cryptocurrency*. Hal ini terlihat dari berbagai variasi dan perbedaan *cryptocurrency*, yaitu perbedaan antara para ahli yang disajikan saat mereka membuat pernyataan. Ini menciptakan pernyataan simbolis bahwa fatwa melarang

*cryptocurrency* karena merupakan spesialis kerugian. Meskipun fatwa mengizinkannya karena menampilkan para ahli yang mendapat untung dari transaksi kripto.

Aspek ini tampak sangat kuat dalam fatwa yang disusun oleh LBM PWNU DIY yang mengakui bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk menganggap adanya unsur bahaya dan resiko dalam ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*qimar*) dalam kripto. Dalam praktiknya, *cryptocurrency* jelas dan bukan bagian dari perjudian. Sekalipun terjadi perubahan harga (fluktuasi), hal itu semata-mata karena memperhatikan hukum pasar yang berlaku dalam transaksi perdagangan, yaitu penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), dan tidak dianggap sebagai kontradiksi di bawah hukum Islam. Selain itu, pendapat ahli didasarkan pada fakta bahwa *cryptocurrency* yang menggunakan sistem enkripsi memiliki tingkat keamanan yang terbukti tinggi, sehingga mampu mencegah upaya penipuan atau manipulasi. Hal ini dibuktikan dengan berlangsungnya perdagangan kripto yang bertahan hingga saat ini meskipun berbagai pengaruh internal dan eksternal mempengaruhi nilainya. Misalnya, harga Bitcoin bisa naik menjadi 700 juta pada 2020-2021. Namun kini harganya turun drastis menjadi sekitar 350 jutaan. Namun, penurunan tersebut bukan karena penipuan atau manipulasi, melainkan semata-mata karena hukum ekonomi pasar.

Poin terakhir yang digunakan adalah pertumbuhan transaksi kripto sangat cepat dan luas, oleh karena itu forum ini mendesak pemerintah untuk mengeluarkan aturan atau regulasi yang mengatur penggunaan mata uang kripto baik sebagai alat tukar (*al-tsaman*) maupun sebagai komoditas (*al-mutsman*) di Indonesia.

Nantinya, dalam dokumen resminya, forum ini merujuk pada berbagai sumber dalil, mulai dari Alquran, Hadits hingga pendapat para ulama. Penulis tidak merinci dan mendetail tentang arti dari setiap argumen yang digunakan karena tidak berdampak kuat pada keputusan yang diambil. Penulis hanya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan LBM PWNU juga sama dengan lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk *cryptocurrency* lainnya. Perbedaan dalam penggunaan referensi atau interpretasi referensi terhadap pernyataan adalah pilihan dan umum dalam menemukan hukum Islam di bidang fatwa.

## 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penjelasan tentang status hukum mata uang kripto dapat ditemukan dalam laman situs resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu [www. https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/](https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/). Di dalam situs resmi ini disebutkan alasan-alasan yang menyebabkan MUI mengeluarkan fatwa mata uang kripto, diantaranya:

- a. Bahwa penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang adalah ilegal. Pasalnya, *cryptocurrency* mengandung unsur gharar dan dharar serta melanggar UU No 07 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No 17 Tahun 2015.
- b. Selain itu, menurut MUI, memperdagangkannya adalah ilegal, baik itu komoditas atau aset digital. Alasannya karena mata uang kripto mengandung unsur-unsur seperti *qimar*, *gharar* dan *dharar*, yang dilarang dalam hukum Islam. Selain itu, mata uang kripto tidak dianggap *sil'ah* yang sah dalam hukum Islam, termasuk; memiliki bentuk fisik, nilai, jumlahnya pasti diketahui, merupakan hak milik dan dapat dialihkan kepada pembeli.
- c. Namun, MUI mengecualikan pendapatannya dari *cryptocurrency* yang operasinya sebagai komoditas atau aset telah memenuhi persyaratan *sil'ah* dan memiliki aset dasar (*underlying assets*) dan manfaat yang jelas sehingga status hukumnya untuk bisnis adalah sah.

Merujuk pada poin-poin sebelumnya yang disampaikan MUI, penulis menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* secara umum diperbolehkan. Dengan kata lain, pelarangannya bukan karena koin itu ilegal, tetapi karena kinerjanya tidak sesuai standar. Ini karena ada juga kripto yang memenuhi persyaratan *sil'ah*, meski tidak dijelaskan lebih lanjut. Selain itu, mata uang kripto terkait erat dengan kebijakan lembaga pemerintah, dalam hal ini lembaga yang memiliki kekuatan untuk menangani masalah moneter. Artinya, jika lembaga yang berwenang tersebut mengeluarkan kebijakan yang mengizinkannya, pelarangan mata uang kripto akan berubah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abu Bakar, Rosbi, and Uzaki, "Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective," h. 22-24.

### 3. Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (LBM-PWNU) Jawa Timur.

Seperti dikutip dari laman <https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2021/pwnu-jatim-haramkan-guna-cryptocurrency/>, LBM-PWNU Jawa Timur diketahui telah mengeluarkan fatwa pelarangan *cryptocurrency*. Fatwa ini sesuai dengan fatwa MUI dan berbeda dengan fatwa LBM-PWNU Yogyakarta. Sekilas, Ahmad A. Sofwan yang juga ketua PW LBM NU Jawa Timur menjelaskan alasan pelarangan *cryptocurrency* karena tidak sesuai dengan syarat atau prinsip Islam untuk berfungsi sebagai barang yang sah diperdagangkan. Alasan lain adalah bahwa mata uang kripto tidak berbentuk barang, atau berwujud material. Juga kripto harus memenuhi persyaratan sebagai suci, berguna, dan dapat ditransfer. Oleh karena itu, ketidakjelasan bentuknya adalah faktor utama di balik pelarangan mata uang kripto. Ringkasnya, LBM-PWNU Jawa Timur berpendapat bahwa bentuk digital tidak dianggap sebagai bentuk fisik. Katib PWNU Jatim Syafruddin Sjarif juga memperkuatnya dengan berpendapat bahwa mata uang kripto tidak termasuk dalam kategori *sil'ah* atau barang/komoditas yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Menurutnya, ada tujuh syarat agar sesuatu disebut *sil'ah*:

1. Benda itu harus suci.
2. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bertindak secara sebanding dan konsisten.
3. Dapat diserahterimakan secara khisi atau verbal.
4. Pihak-pihak yang bertransaksi dapat menguasainya.
5. Para pihak secara fisik mengetahui sifat-sifatnya
6. Para pihak aman dari riba
7. Alat tukarnya harus dilindungi dari kerusakan sampai diterima langsung dari pembeli.

#### 4. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Penjelasan mengenai status hukum *cryptocurrency* menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat diikuti di website resmi <https://muhammadiyah.or.id/view-majelis-tarjih-related-crypto-currency/>. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memahami *cryptocurrency* dalam dua bagian; sebagai sarana investasi dan alat tukar. Landasan hukum pengambilan keputusannya adalah etika bisnis sebagaimana tertuang dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pada Musyawarah Nasional (MUNAS) XXVII di Padang tahun 2003. Isinya adalah tentang seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariat, dan akhlak yang diambil dari Alquran dan Sunah al-Maqbulah yang selanjutnya menjadi tolok ukur dalam berbagai kegiatan bisnis serta hal-hal yang berhubungan dengan bisnis itu.

Pertama, mata uang kripto sebagai sarana investasi. Menurut keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, jika dasar hukum Islam yang digunakan, maka mata uang kripto mengandung kekurangan. Misalnya, *cryptocurrency* mengandung sifat spekulatif yang sangat jelas. Contohnya adalah kasus bitcoin yang dianggap terlalu fluktuatif naik turun harganya, sehingga tidak dianggap sebagai peristiwa yang wajar. Selain itu, mata uang kripto seperti bitcoin juga mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Menurut lembaga ini, bitcoin hanyalah angka tanpa jaminan aset (*underlying asset*) seperti emas dan barang berharga lainnya. Pada dasarnya, mata uang kripto sebagai sarana investasi adalah bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits karena mengandung *gharar* seperti yang terdapat dalam Hadits Riwayat Muslim dan mengandung spekulatif seperti yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 90, juga sekaligus melanggar standar etika bisnis yang telah ditetapkan di organisasi Muhammadiyah.

Kedua, mata uang kripto sebagai alat tukar. Majelis Tarjih dan Tajdid menerima bahwa mata uang kripto umumnya diperbolehkan. Prinsip-prinsip fikih juga mengatakan hal yang sama yaitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Muamalah diperbolehkan. Lembaga ini memahami *cryptocurrency* sebagai alat pertukaran dari dua sisi; sebagai alat barter dan dalam mencegah kejahatan. Ketika penggunaan mata uang kripto adalah untuk bertukar barang, seperti halnya barter, itu diperbolehkan selama para pihak melakukannya tanpa paksaan atau tekanan. Jika mata uang kripto dipahami menggunakan dalil *sadd al-*



*zaria'ah*, yaitu menutup peluang terjadinya keburukan di masa depan, maka menggunakan mata uang kripto dianggap bermasalah, menjadikannya haram.

Selain itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjelaskan bahwa mata uang kripto dapat menjadi alat tukar jika memenuhi dua syarat, yaitu masyarakat menerimanya sebagai alat tukar dan negara ikut menjaminnya melalui peraturan perundang-undangan melalui bank sentral. Ini adalah masalah terbesar dengan legalisasi *cryptocurrency* di seluruh dunia. Pengakuan legitimasi negara sangat penting untuk menjamin atau menciptakan kepastian hukum atas permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Misalnya terkait masalah perlindungan konsumen juga terkait penyalahgunaan sebagai alat kejahatan.

Berdasarkan pernyataan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid sebelumnya, penulis berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak haram karena substansinya. Sebagaimana fatwa LBM PWNU Jatim dan MUI bahwa meskipun mengandung unsur *gharar* dan spekulatif, namun unsur *gharar* dan spekulatif tersebut tidak serta merta berlaku jika negara ingin mengakui dan melindungi penggunaannya.

## **5. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh**

Jauh sebelum terbitnya fatwa-fatwa tentang *cryptocurrency*, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Fatwa nomor 4 Tahun 2018 tentang kedudukan bitcoin dalam muamalah menurut fikih. Dalam pertimbangan hukumnya, MPU menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi digital sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, MPU juga mengakui pengaruhnya turut mempermudah dan mempercepat berbagai proses transaksional di bidang mu'amalah. Pada akhirnya, MPU menjelaskan kedudukan bitcoin ke dalam dua aspek tersebut.

Selain itu, MPU juga memperhatikan masukan-masukan para peneliti tentang Bitcoin berupa beberapa dokumen yang disampaikan sebelum rapat MPU Aceh. MPU percaya bahwa menggunakan mata uang virtual bitcoin untuk transaksi dan investasi adalah tidak sah. Salah satu alasannya adalah karena bitcoin beroperasi secara *peer-to-peer*, yang terbuka dan bebas dari kendali pemerintah atau bank sentral.

Berdasarkan penjelasan MPU tadi, maka tidak sahnya Bitcoin digunakan sebagai alat tukar dan investasi adalah karena tidak ada hukum yang menjamin proses transaksinya.

Sehingga bukan tidak sahnya bukan karena Bitcoinnya, namun karena tidak ada pengawasan dari negara. Oleh karena itu, seperti fatwa-fatwa sebelumnya yang melarang atau mengharamkan mata uang kripto, intervensi negara adalah kunci utama perubahan status hukum mata uang kripto.

Berdasarkan pernyataan MPU sebelumnya, menggunakan bitcoin sebagai alat tukar dan investasi adalah ilegal karena tidak ada undang-undang yang menjamin proses transaksi. Jadi bukan tidak sahnya karena bitcoin itu sendiri, tapi karena pemerintah tidak mengontrolnya. Oleh karena itu, kemunculan fatwa yang melarang atau mengharamkan *cryptocurrency* sebelumnya, kehadiran intervensi pemerintah atau negara adalah kunci utama untuk mengubah status hukum mata uang kripto.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Nashirah, Sofian Rosbi, and Kiyotaka Uzaki. "Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction." *International Journal Of Management Science And Business Administration* 4, no. 1 (2017): 19–28. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.41.1003>.
- Abu-Bakar, Mufti Muhammad. "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain," 2018, 21.
- Ali, Engku Rabiah Adawiah Engku. "Re-Defining Property And Property Rights In Islamic Law of Contract." *Jurnal Syariah* 11, no. 2 (2003): 47–60.
- Asadov, Alam. "Money In Islam: A Social Contract Perspective." *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 01 (July 11, 2020): 39. <https://doi.org/10.32332/ijie.v2i01.2025>.
- Bintarto, Muhammad Al Ikhwan. "Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective," no. 2 (n.d.): 10.
- Fatarib, Husnul, and Meirison Alizar Sali. "Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?" *JURISDICTIE* 11, no. 2 (January 14, 2021): 237–61. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.
- Hanif, Muhammad. "Developing a Fair Currency System." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 3 (November 4, 2020): 325–45. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0024>.
- Hasan, Dr Zubair. "Money Creation and Control from Islamic Perspective," 2011, 20.
- Khalaf, Mahmud Lafee Obeedan, and Thamer Ali Alnwairan. "Virtual Currencies (Bitcoin): The Stand Of Islamic Economy On The Use Of Such Currencies." *Journal Of Critical Reviews* 7, no. 15 (2020): 12.
- "Kirchner, I. K. F. (2020). Are Cryptocurrencies Ḥalāl? On the Sharia-Compliance of Blockchain-Based Fintech, *Islamic Law and Society*, 28(1-2), 76-112. Doi: <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10005>," n.d.
- Kusuma, Teddy, Veithzal Rivai Zainal, Iwan Kurniawan Subagja, and Salim Basalamah. "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia." *Journal Of Islamic Studies And Culture* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.
- Meera, Ahmad Kameel Mydin. "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (April 30, 2018): 443–60. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.
- Mohd Arif, Mohd Izzat Amsyar, and Hisham Hanapi. "The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perpective Approach." *International Journal of Educational*

- Best Practices* 1, no. 1 (June 12, 2017): 93. <https://doi.org/10.31258/ijebp.v1n1.p93-98>.
- “Money Definition & Meaning - Merriam-Webster.” Accessed October 31, 2022. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/money?utm\\_campaign=sd&utm\\_medium=serp&utm\\_source=jsonld](https://www.merriam-webster.com/dictionary/money?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld).
- Rizqi Febriandika, Nur, and Raditya Sukmana. “Cryptocurrency Position in Islamic Financial System: A Case Study of Bitcoin.” In *Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School*, 159–63. Surabaya, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018. <https://doi.org/10.5220/0007539401590163>.
- Saleh, Al-Hussaini Abulfathi Ibrahim, Adamu Abubakar Ibrahim, Mohamad Fauzan Noordin, and H Mohd Mohadis. “Islamic Approach Toward Purification Of Transaction With Cryptocurrency.” . . *Vol.*, no. 06 (2005): 18.
- Selcuk, Mervan, and Suleyman Kaya. “A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective.” *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (February 15, 2021): 137–52. <https://doi.org/10.26414/A130>.
- Yunita, Patria. “The Evolution of Money To Cryptocurrency: Are They Eligible To Be Islamic Digital Money” 9, no. 1 (2022): 20.
- Zubaidi, Ibrahim Bassam, and Adam Abdullah. “Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology.” *International Business Research* 10, no. 11 (September 29, 2017): 79. <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79>.

## BAB IV

### PENDEKATAN SYARIAH KE ARAH PEMURNIAN TRANSAKSI

Bab ini menjelaskan persepsi pengguna tentang pendekatan Syariah, atau terkadang disebut hukum Islam, terhadap penggunaan *cryptocurrency* seperti bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang pendapat para pakar atau ahli tentang legalitas transaksi kripto. Alasan memilih sudut pandang ini adalah untuk menjelaskan alasan di balik perbandingan dengan fatwa-fatwa yang telah mengharamkan kripto.<sup>1</sup> Sebab, penulis berasumsi bahwa aspek-aspek penyebab ketidaksepakatan dalam fatwa adalah samar dan itu tidak hanya terdapat pada aspek tafsir kebahasaan, tetapi juga pada pandangan-pandangan orisinal atau asumsi-asumsi dasar para ahli/profesional yang kemudian digunakan oleh narasumber atau informan. Beberapa percaya bahwa *cryptocurrency* seperti bitcoin dapat digunakan untuk kegiatan yang ilegal dan bertentangan dengan ajaran Islam. Maka, penulis berupaya untuk menguji dan merefleksi persepsi negatif mata uang kripto dalam ajaran Islam yang dapat dimurnikan agar dapat digunakan. Dengan kata lain, *cryptocurrency* tidak secara inheren adalah ilegal, tetapi dimungkinkan untuk menjadi legal dengan menghapus atau menghilangkan aspek negatif dari sifat kripto.<sup>2</sup>

#### A. Mata Uang Kripto: Analisis Perbandingan

Secara umum, para pengguna percaya bahwa *cryptocurrency* adalah bentuk pembayaran yang sah. Tentu berbeda dengan para penolaknya. hanya saja, tidak semua penyangkal kripto mengharamkan penggunaannya.<sup>3</sup> Aspek penting pertimbangannya adalah bahwa *cryptocurrency* juga dapat memfasilitasi transaksi internasional, bahkan tanpa biaya administrasi. Kemungkinan ini sebenarnya menawarkan alternatif dalam sistem, terutama yang dapat membuka kemungkinan bagi negara-negara Islam untuk berkomunikasi secara aktif satu sama

---

<sup>1</sup> Farrukh Habib, "A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective," in *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council*, ed. Nafis Alam and Syed Nazim Ali (Cham: Springer International Publishing, 2021), h. 9-20, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9_2).

<sup>2</sup> Habib, h. 15-17.

<sup>3</sup> Filka Catur Windiastuti and Fauzul Hanif Noor Athief, "Inacoin Cryptocurrency Analysis: An Islamic Law Perspective," *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (July 1, 2019): h. 152-153, <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i2.8585>.

lain melalui sistem moneter yang sederhana dan transparan.<sup>4</sup> Akhirnya, seperti yang dipahami oleh para informan, mata uang kripto sama patuhnya dengan uang fiat dan dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, menurut pandangan penulis. Selain itu, nilainya juga dapat diukur dan dikuantifikasi.

*Cryptocurrency* adalah mata uang virtual online yang fungsi utamanya adalah sebagai alat bertransaksi. Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital atau virtual yang dienkrpsi atau diamankan menggunakan kriptografi. Bitcoin adalah mata uang digital pertama yang diproduksi pada tahun 2009. Penemunya menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin dirancang sebagai media pertukaran yang dapat dikirim dari pengguna ke pengguna secara online atau peer-to-peer tanpa lembaga perantara seperti bank. Ini disebut sistem terdistribusi.<sup>5</sup>

Berikut ini adalah perbandingan perbedaan antara mata uang fiat dan mata uang kripto:<sup>6</sup>

	Mata Uang Fiat Biasa	Mata uang Kripto Tidak Didukung oleh Aset Riil	Mata uang kripto Didukung oleh Aset Riil, seperti emas
Aset didukung	Tidak	Tidak	Ya
	Tercatat sebagai mata uang nasional	Bitcoin	OneGram
Pihak yang mengeluarkan	Otoritas bank sentral	Dikeluarkan oleh sistem untuk beberapa kepentingan pribadi. Bukan dikeluarkan oleh otoritas bank sentral	Dikeluarkan oleh individu yang sudah dikenal, namun bukan bank sentral

<sup>4</sup> I. K. F Kirchner, "Are Cryptocurrencies Halāl? On the Sharia-Compliance of Blockchain-Based Fintech," *Islamic Law and Society* 1–2, no. 28 (2020): h. 79-80, <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10005>.

<sup>5</sup> Ibrahim Bassam Zubaidi and Adam Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology," *International Business Research* 10, no. 11 (September 29, 2017): h. 80-82, <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79>.

<sup>6</sup> Ahmad Kameel Mydin Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (April 30, 2018): h. 479, <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.

Keamanan dari dari tindakan pemalsuan	Rendah	Tinggi	Tinggi
Aset atau liabilitas	Dimiliki oleh pihak yang mengeluarkannya	Tidak dimiliki siapapun	Aset yang nyata
Pihak yang mengatur	Bank sentral	Tidak ada regulator	Tidak ada regulator, namun anggota tunduk dengan aturan yang sudah dibuat oleh operator
Penjamin	Pemerintah adalah penjamin dan pelindung uang dalam sebuah sistem moneter	Tidak ada sistem kepemilikan dan penjamin. Resiko tinggi dan ketidakpastian	Dijamin oleh pemilik sistem atau operator. Ada sistem kepemilikan dan aturan-aturan.

Teknologi dasar penggunaan mata uang kripto adalah penggunaan teknologi blockchain, yang dapat diprogram untuk mencatat berbagai transaksi keuangan. Setiap pengguna memiliki tempat untuk menyimpan mata uang kripto (*cryptocurrency wallet*) sebelum ditukar atau dikirim satu sama lain. Dompet ini adalah dompet digital yang dapat digunakan dengan sangat aman untuk menyimpan, mengirim, dan menerima mata uang virtual.<sup>7</sup>

Sebagian besar mata uang digital memiliki dompet resmi. Dompet ini memiliki dua alamat utama, publik dan pribadi. Alamat ini dapat digunakan untuk mengirim jenis mata uang kripto tertentu (misalnya, anda memerlukan alamat bitcoin untuk menerima bitcoin, dll.) dan pada saat yang sama dapat dibagikan secara publik.<sup>8</sup> Untuk mengakses dompet, pengguna memerlukan kunci privat, yang juga berfungsi sebagai kunci rahasia yang digunakan untuk melakukan transaksi di blockchain mata uang kripto. Ada banyak jenis mobile wallet seperti Tokocrypto, Binace, Indodex, GreenAddress, Cryptopay, Jaxx, Coinbasem dan lainnya. Misalnya, GreenAddress adalah salah satu dompet kripto paling terkenal untuk bitcoin. GreenAdress ini adalah dompet universal yang dapat digunakan melalui internet. Pada saat yang

---

<sup>7</sup> Mohammad Abdul Matin Chowdhury and Dzuljastri Bin Abdul Razak, "Dynamism and Mechanism of Digital Currency (Cryptocurrency) towards Islamic Finance," *European Journal of Islamic Finance* 0, no. 14 (December 27, 2019): h. 2-5, <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3736>.

<sup>8</sup> Chowdhury and Razak, h. 3-5.

sama, pembayaran dan transfer mata uang kripto menjadi lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan metode pembayaran lain seperti layanan perbankan atau lembaga keuangan mikro lainnya.<sup>9</sup>

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang respon informan lebih detail, penulis terlebih dahulu menjelaskan aspek dasar kriteria mata uang, baik mata uang kripto maupun jenis koin lainnya. Pertanyaan utamanya adalah, syarat apa yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat diklasifikasikan sebagai mata uang? Jawabannya berfokus pada konsep kepemilikan dengan indikator untuk tiga kondisi: koin itu memiliki nilai dan nyata, serta dapat dimiliki.

Beberapa berpendapat bahwa mata uang kripto telah memenuhi persyaratan kepemilikan sebagai harta (*property*) karena mengandung sifat penyimpanan dan nilai (*storability*). Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan Darul Ulum Zakariyya telah menyatakan bahwa *cryptocurrency* seperti bitcoin pada umumnya diperbolehkan. Salah satu alasan prinsip syariahnya bahwa segala sesuatu yang baru diperbolehkan sampai terbukti sebaliknya, juga berlaku untuk mata uang kripto. Mata uang kripto tidak hanya mudah dan murah, tetapi juga sulit diretas seperti pemalsuan uang kertas.<sup>10</sup>

## **B. Respon Muslim terhadap Kripto**

Biasanya istilah harta adalah kata benda, dalam bahasa Inggris adalah "property" dan dalam bahasa Arab "al-mal", bentuk jamak dari al-amwal. Secara lebih khusus, arti *al-mal* adalah cenderung atau condong. *Al-mal* adalah sesuatu yang dapat dikuasai (*hiyazah*) atau dimiliki baik secara fisik (*'ain*) maupun dengan menggunakannya (*manfa'ah*). Bahkan beberapa ahli bahasa menyatakan bahwa kata *al-mal* berarti segala sesuatu yang dapat dimiliki.

Pandangan serupa lainnya juga menegaskan bahwa harta benda adalah sesuatu yang pada hakekatnya berada di bawah penguasaan dan kepemilikan orang, karena dapat disimpan dan digunakan pada saat yang dikehendaki. Ini adalah pendapat para pengikut mazhab Hanafi. Sementara itu, dalam kitab *al-ahkam al-'adliyah* menambahkan bahwa selain dapat dikendalikan dan digunakan sewaktu-waktu, *al-mal* juga termasuk benda bergerak atau tidak bergerak. Wahbah al-Zuhaily dan Abdul Karim Zaydan menegaskan bahwa, dalam arti *al-mal*,

---

<sup>9</sup> Zubaidi and Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective," h. 83.

<sup>10</sup> Mohammad Rashed Hasan Polas, "IS BITCOIN HALAL OR HARAM IN THE ISLAMIC BANKING AND FINANCE? AN OVERVIEW," *Journal of Economics*, n.d., h. 9-11.



berarti hasilnya dapat dikendalikan dan dieksploitasi, termasuk hal-hal seperti mineral atau bahan galian lainnya di bawah tanah. Selain itu, ada juga ulama yang menyatakan bahwa *al-mal* adalah segala sesuatu yang mengandung nilai dan jika ada yang merusaknya maka harus menggantinya dengan membayar ganti rugi.

Sebagaimana dipahami oleh para ahli hukum tentang pengertian *al-mal*, maka sebaliknya segala sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori *al-mal*, seperti:

1. Segala sesuatu yang tidak dapat dikontrol dan diverifikasi, meskipun manfaatnya dapat diklaim.
2. Sesuatu yang dapat diperiksa dan dikendalikan tetapi tidak digunakan.
3. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, meskipun bisa mendapatkan keuntungan darinya.
4. Sesuatu yang dapat dieksploitasi tetapi hanya berlaku untuk sekelompok orang, tetapi tidak untuk umat Islam.

Oleh karena itu, *al-mal* berarti segala sesuatu yang termasuk dalam status yang halal, bermanfaat, dapat dikuasai atau dikendalikan, serta dapat dimiliki menurut ajaran Islam. Islam mengakui aset tak berwujud sebagai aset. Mata uang kripto dapat diklasifikasikan sebagai aset legal atau sah (*mutaqawwim*) jika fitur penghalang dapat dihindari. Setelah fitur penghalang ini dihapus, sekelompok orang akan menggunakannya secara bersama. Prinsip mata uang pada dasarnya berlaku sebagai alat pembayaran yang sah atas perjanjian dan kontrak orang banyak. Penerapan prinsip kesepakatan tidak bersifat mutlak, hingga mendapatkan legitimasi hukum atau setidaknya memenuhi syarat syariat.<sup>11</sup>

Sebagai produk teknologi digital, penggunaan mata uang kripto menawarkan keuntungan besar dalam penerapan keuangan Islam dalam transaksi. Misalnya, Lawal berpendapat bahwa mata uang kripto cocok dengan perbankan dan keuangan Islam karena, dibandingkan dengan uang fiat, mata uang kripto memenuhi karakteristik utama uang dan prinsip uang dalam Islam.<sup>12</sup> Karena uang kertas juga memerlukan aturan yang seragam untuk mengatur penggunaannya. Dengan kata lain, tidak ada mata uang tunggal yang dapat berfungsi

---

<sup>11</sup> Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives," h. 477-479.

<sup>12</sup> Ibrahim Mohammed Lawal, "The Suitability of Cryptocurrency in the Structure of Islamic Banking and Finance," *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 6, no. 6 (July 10, 2019): h. 640-642, <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6603>.

dengan sendirinya. Penggunaan setiap mata uang membutuhkan aturan atau regulasi tersendiri.<sup>13</sup>

Berikut ini adalah analisis Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tentang penggunaan mata uang kripto:<sup>14</sup>

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Peluang</b>	<b>Tantangan</b>
Transaksinya bersifat transparan	Tidak ada nilai intrinsik	Mampu menyelesaikan beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan menggunakan sistem keuangan saat ini	Terbuka untuk aksi spekulasi
Transaksi dengan biaya yang rendah	Tidak diatur oleh otoritas atau pemerintah	Keuntungan bagi dunia bukan hanya untuk kelompok perbankan	Bisa digunakan untuk tujuan menghindari pajak
Mencegah pembayaran ganda	Volatilitas yang lebih tinggi	Teknologi Blockchain membuat transaksi mudah dilacak, sehingga bisa mengurangi penipuan	Bisa digunakan untuk tujuan kegiatan ilegal
Mencegah penipuan	Protokol dapat diubah oleh penggunanya dan akan terpecah jika ada perbedaan pendapat dalam modifikasi tersebut	Membantu dan meningkatkan perdagangan internasional	Sulit bagi badan statistik untuk mengumpulkan data kegiatan ekonomi
Transaksi menjadi lebih cepat	Belum memiliki status legal tender.		Secara bertahap akan mengikis kepercayaan

<sup>13</sup> Teddy Kusuma et al., "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020): h. 4-7, <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.

<sup>14</sup> Mohd Shahid Mohd Noh and Mohamed Syakir Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (January 13, 2020): h. 126-127, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>.

		konsumen terhadap mata uang fiat tradisional
Tanpa batas	Tidak adanya perlindungan konsumen	Dapat menggantikan fungsi perantara yaitu bank dan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang
Tidak pernah digelembungkan (terbatas pada <i>cryptocurrency</i> pasokan tetap)	Biaya penambangan terlalu tinggi dan terus meningkat, ( <i>cryptocurrency</i> yang dapat ditambang) Fluktuasi harga tidak dapat dikelola	Perantara yang sempurna dalam membentuk gelembung

### 1. Implementasi Mata Uang Kripto dalam Perspektif Islam

Informan 1 mengungkapkan bahwa “mata uang kripto adalah manifestasi terbaru dari upaya eksperimental untuk menggunakan mata uang baru pada saat yang sama. Mereka tidak berada di bawah kendali pemerintah. Menurutnya, mata uang baru tidak hanya sesuai dengan pertauran, tetapi juga sesuai dengan kehendak dan penerimaan masyarakat. Menurutnya, kehadiran mata uang kripto adalah bukti bahwa masyarakat memiliki caranya sendiri dalam mengembangkan uang baru sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Masyarakat juga dapat saling memantau dan keamanan internal disediakan oleh rekan-rekan mereka tanpa inisiatif pemerintah melalui berbagai peraturan. Tanggapan ini menunjukkan bahwa kripto dipandang sebagai bentuk mata uang baru yang dikendalikan oleh masyarakat melalui teknologi. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk aman adalah membiarkan komunitas pengguna kripto menetapkan aturannya. Menurut Informan 1, *cryptocurrency* juga merupakan aset digital yang dimaksudkan sebagai penyimpan nilai dan alat tukar.

Informan 1 juga menambahkan bahwa beberapa negara mengeluarkan mata uangnya sendiri. Amerika dan Singapura telah mereplikasi uang kertas yang digunakan di negaranya masing-masing, semuanya sama nilainya, sehingga bisa menekan biaya pengiriman uang yang lebih murah.” Informan 1 menyatakan bahwa Singapura telah mengeluarkan mata uang

digitalnya sendiri, yang merupakan perkembangan terkini karena memungkinkan pemerintah melakukan sesuatu dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan. UEA juga telah meluncurkan *cryptocurrency* berbasis blockchain sendiri yang disebut “Emcash”. Ali Ibrahim, Deputy Chief Financial Officer Dubai, mengatakan dalam salah satu konferensi persnya: “Peluncuran Emcash akan mengubah cara orang hidup dan berbisnis di Dubai, sekaligus menandai lompatan penting bagi kota ini dalam hal memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kenyamanan bisnis dan kualitas hidup.”

Jawaban lain tentang penerimaan *cryptocurrency* diberikan oleh Informan 2, yang mengatakan, “Ini sangat baru bagi kami. Seperti saya, kami bukan generasi muda, kami tidak begitu memahami *cryptocurrency* ini. Tapi kami tahu bahwa koin kripto telah menjadi sangat populer sekarang, dan bahkan ada negara yang dijamin oleh pemerintahnya.” Tanggapan ini menunjukkan bahwa mata uang kripto dianggap sebagai fenomena baru dan beberapa negara telah mulai mendukungnya secara resmi. Selain itu, perlu dicatat di sini bahwa Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengambil pendekatan yang relatif lunak untuk mengatur pertukaran mata uang kripto serta menerapkan kerangka hukum yang ada jika memungkinkan. Jepang memiliki iklim peraturan paling progresif di dunia untuk *cryptocurrency* dan telah mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-undang Layanan Pembayaran. Kecuali Jerman dan beberapa negara, banyak negara lain tidak menerima *cryptocurrency* sebagai bentuk lain dari mata uang mereka. Artinya, beberapa negara telah menerima kripto sementara negara lain menolaknya karena berbagai alasan.

Selain itu, menurut Informan 2, kehadiran mata uang kripto memperkuat manfaatnya sehingga membuat transaksi lebih murah dan lebih transparan. Informan 2 juga menjelaskan bahwa *cryptocurrency* memungkinkan orang untuk melakukan transaksi tanpa harus membayar biaya transaksi tambahan untuk pembayaran atau transfer. Informan 2 menjelaskan bahwa “*cryptocurrency* tidak diciptakan oleh cadangan fraksional, tetapi oleh proses yang memiliki nilai intrinsik.” Ini menunjukkan bahwa mata uang kripto memiliki nilai intrinsik, nilainya berasal dari penambangan, yang berarti orang berinvestasi dalam listrik untuk menambang koin mereka. Dengan demikian, bitcoin berbeda dari mata uang fiat karena uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik dan nilainya mencerminkan kekuatan ekonomi sebagaimana ditentukan oleh bank sentral. Lagi pula, menurut Informan 2, “kripto memiliki nilai intrinsik seperti halnya emas dan perak memiliki nilai intrinsik.”

Demikian pula tanggapan Informan 3 menyatakan, “mata uang kripto adalah sejenis uang yang diperoleh melalui sarana teknologi modern. Seseorang mungkin sedang duduk di kamarnya mencari uang sebanyak-banyaknya.” Faktanya, kripto ditemukan pada tahun 2009 oleh sekelompok orang yang identitasnya masih belum diketahui. Meskipun Satoshi hanyalah nama pinjaman, bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama dan masih menjadi koin paling populer di antara ratusan koin kripto lainnya.

Sementara itu, Informan 4 menyatakan, “saya tidak tahu banyak tentang mata uang kripto, tetapi ada beberapa hal dari pemahaman saya bahwa kripto cocok sebagai mata uang.” Jawaban ini menegaskan adopsi kripto, meskipun secara teori tidak menjelaskan alasannya. Namun, jawabannya pada saat yang sama mengklaim bahwa kripto memenuhi persyaratan penyimpanan nilai, pertukaran, dan penjaga mata uang pengguna. Bentuk kepercayaan publik mungkin tidak universal, tetapi tidak ada mata uang yang pernah mencapai kepercayaan universal. Misalnya, dolar Brunei tidak dianggap sebagai pertukaran yang layak di Australia. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang pada umumnya bersifat relatif. Selain itu, Informan 4 menambahkan, “bisa dikatakan bahwa bitcoin atau koin kripto lainnya tidak memiliki penerimaan universal, tidak mendefinisikannya sebagai mata uang.” Dia juga menekankan bahwa sebagai mata uang, orang menyimpan nilai, mempercayainya, dan menggunakannya sehingga membuat pertukaran lebih mudah.

## **2. Kesiapan ke arah Penerimaan Mata Uang Kripto dari Perspektif Islam**

Pertanyaannya menyangkut kesediaan umat Islam, seperti informan dalam penelitian ini, untuk menerima mata uang kripto. Informan 1 menegaskan bahwa bitcoin saat ini tidak digunakan di pasar. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada pasar yang terpisah yang bisa menerimanya. Sekalipun penggunaan kripto di dunia belum mencapai maksimumnya, bukan berarti pada dasarnya tidak berguna. Tanggapan ini mencerminkan pendapat informan bahwa kebanyakan orang tidak tahu apa-apa tentang kripto atau enggan menggunakannya. Ia menambahkan bahwa larangan dan pembatasan tersebut dibenarkan karena masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap regulasi yang berlaku bagi mereka. Karena jika tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, maka semua transaksi mata uang kripto adalah melawan hukum.

Mengingat keengganan publik yang kuat untuk menggunakan mata uang kripto, mengatasi masalah peraturan akan membantu meningkatkan kesadaran dan kemauan publik

untuk menggunakannya. Menurut informan, bukan teknologi canggih yang mencegah penggunaan kripto, tetapi ketakutan publiklah bahwa kripto suatu hari nanti akan menjadi korban larangan peraturan pemerintah dan menyebabkan kehilangan nilai kriptonya dalam semalam.

Sudut pandang yang sama juga diungkapkan oleh Informan 2, yang menjawab bahwa “alasan penting yang membuat saya berinvestasi di *cryptocurrency* adalah rasa ingin tahu.” Informan 2 berpendapat bahwa mata uang kripto bisa menjadi media transaksi di masa depan. Namun, ia juga memiliki konsekuensi untuk dirinya sendiri karena harus beradaptasi dengan peristiwa baru tersebut dan lebih terbuka. Informan 2 melanjutkan dengan menjelaskan bahwa “program investasi mata uang kripto adalah bisnis yang dia pikirkan untuk mempertahankan warisan bagi anak-anaknya.” Dia berpikir bahwa mata uang kripto dapat membantunya mendapatkan uang untuk anak-anaknya jika dia meninggal sebelum mereka cukup umur. Karena dalam Islam, dalam hal harta peninggalan anak di bawah umur, wali bertanggung jawab atas harta warisannya sampai anak mereka mencapai usia kawin.

Informan 2 khawatir sebagian besar wali tidak cukup amanah dan akhirnya mencuri harta benda anaknya. Menurutnya, *cryptocurrency* adalah caranya menyembunyikan uangnya secara online alih-alih menyimpannya di bank. Informan 2 menyimpulkan: “saya memilih mata uang kripto sebagai aset jangka panjang bagi mereka.” Dia berharap anak-anaknya dapat menukar mata uang kripto yang dia tinggalkan di masa depan, meskipun dia segera menyadari bahwa pasar sangat fluktuatif dan nilai pasarnya tidak stabil. Informan 2 menambahkan: “saya melihat cara lama memegang properti dan berbisnis, untuk membeli sesuatu, harus mengadopsi perubahan teknologi.”

Jawaban ini mencerminkan pandangan umum bahwa *cryptocurrency* berguna sebagai aset jangka panjang, meskipun memperdagangkannya cukup sulit karena banyaknya spekulasi yang menggunakannya secara curang. *Cryptocurrency* juga dianggap sebagai alat transaksi yang lebih berguna, terutama ketika membeli dan menjual dengan mencicil, karena mereka mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan untuk perbankan biasa atau transfer internasional, yang melibatkan banyak biaya tambahan.

### **3. Persepsi Pengguna terhadap Ukuran Standar Mata Uang Kripto dari Perspektif Islam.**

Untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memvalidasi penerimaan *cryptocurrency* seperti bitcoin, standar dan protokol umum telah dikumpulkan untuk berbagai organisasi, grup, dan negara. Menanggapi hal tersebut, Informan 4 menjelaskan bahwa “mata uang kripto adalah kategori aset baru yang dapat dinilai berdasarkan mata uang internasional. Jadi ini adalah standar akuntansi yang juga mewakili jumlah aset berharga (yang dapat dihitung).” Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa kripto adalah kelas aset dengan nilai, dapat digunakan sebagai standar akuntansi seperti mata uang bank lainnya, tetapi beberapa kelompok menentang dengan alasan bahwa itu bukan kelas aset karena tidak memiliki nilai intrinsik.

Begitu pula dengan Informan 3 yang mengakui bahwa “tidak ada standar, jadi saya setuju bahwa kripto harus dipertimbangkan menggunakan standar akuntansi yang ada.” Hal yang sama dikemukakan oleh Informan 1 yang menyatakan, “saya tahu bahwa mata uang kripto terbatas pada mata uang dan bukan kategori aset. Ini menunjukkan bahwa standar akuntansi dapat diterapkan ketika digunakan sebagai mata uang ketika *cryptocurrency* dibuat sebagai digital yang sah. Kesimpulannya, Informan 2 menyatakan: “Ilustrasi saya adalah cara menghitung dan mengukur mata uang kripto kurang lebih sama dengan yang digunakan untuk mencatat transaksi uang fiat, sehingga standar akuntansi yang sama dapat digunakan dalam mata uang kripto.”

Jawaban di atas menunjukkan bahwa petunjuk yang diberikan sebagai panduan dalam aplikasi yang sama juga berlaku untuk alat transaksi yang sedang dikembangkan. Misalnya, *cryptocurrency* dapat dimasukkan dalam catatan transaksi karena nilainya pasti.

### **4. Pengaruh Teknologi Disrupsi tentang Nilai-Nilai dan Ajaran Islam**

Dampak teknologi yang mengganggu pada ajaran dan nilai-nilai Islam di bidang keuangan dan kekhawatiran syariah dalam adopsi *cryptocurrency* telah banyak diteliti. Menanggapi hal tersebut, Informan 1 mendefinisikan teknologi disruptif dengan mencatat bahwa “banyak orang berpikir bahwa teknologi baru itu mengganggu, padahal kenyataannya tidak. Tanggapan ini menunjukkan pandangan bahwa teknologi blockchain tidak boleh diberi label sebagai keadaan yang “mengganggu”. Reaksi masyarakat terhadap hadirnya teknologi baru hanyalah untuk menambah nilai baru dan bukan menolak teknologi Informan 1

menambahkan bahwa ajaran dan nilai Islam mendukung segala sesuatu yang dapat menambah nilai, mengurangi biaya dan membuka pasar baru bagi setiap orang untuk menjadi bagian dari sistem. Namun hukum Islam juga menekankan pentingnya pasar yang transparan.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Informan 3 yang menyatakan bahwa “Islam itu berdasarkan kesederhanaan”. Nabi Muhammad bersabda: “Agama (Islam) itu sederhana dan siapa pun yang mempersulit agama akan mengalahkannya. Jadi, ikuti jalan tengah (dalam ibadah); jika anda tidak bisa melakukan ini, lakukan sesuatu yang dekat kepadanya dan berilah kabar gembira dan mintalah pertolongan (dari Allah) di pagi dan sore hari dan sebagian malam. Jawaban ini menunjukkan pandangan bahwa membiarkan segala sesuatu yang membuat hidup lebih mudah harus dianggap sebagai prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, teknologi baru yang dianggap “menggangu” tidak dapat disebut mengganggu jika membuat aktivitas manusia lebih sederhana dan mudah.

Informan 3 berikut ini menjelaskan: “kalau kita melihat kaidah fikih atau hukum Islam, ada tiga dari lima kaidah utama yang menitikberatkan pada persoalan kemudahan, menghindari kerugian dan kesulitan dalam memberikan kemudahan pelayanan.” Tanggapan ini menunjukkan bahwa setiap negara hukum yang diusulkan harus bertujuan untuk mengatur urusan manusia dan menyederhanakan, bukan memperumit masalah. Singkatnya, semua amalan baik yang mengarah pada moderasi dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran lain. Jadi, jika sebuah teknologi baru tidak melanggar aturan Islam, cara orang menggunakannya sangat menentukan diterima atau tidaknya dalam Islam. Ketika orang menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan, mereka melanggar hukum. Informan 3 dengan yakin menyatakan bahwa teknologi diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi masyarakat harus menggunakannya secara efektif tanpa menimbulkan kerugian.

Mengenai masalah teknologi yang dianggap mengganggu, Informan 4 mengatakan bahwa teknologi yang mengganggu adalah teknologi yang dapat mengubah sistem sedemikian rupa sehingga lebih mudah mendekatkan semua orang untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, disruptif teknologi harus dipahami sebagai teknologi baru yang menggantikan teknologi lama dan menawarkan solusi dari permasalahan yang ada. Informan 4 mengklaim bahwa dampaknya terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam sama dengan teknologi lainnya. Karena setiap teknologi lainnya tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Artinya, ketika ditambahkan dan



memenuhi tujuan dasar syariah, yaitu memberi manfaat, diterima dan diterima sebagai bagian dari kehidupan manusia, sehingga ada sisi positif dan negatifnya.

Jawaban ini sekaligus menjelaskan pandangan bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupan manusia yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Oleh karena itu teknologi harus digunakan secara bijaksana. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi di atas semua itu harus mengikuti prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam mensyaratkan syarat bahwa kehadiran seseorang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran *cryptocurrency* dapat dipahami sebagai peluang untuk memfasilitasi transaksi apa pun. Namun, ada sisi dari model ini yang harus diperhatikan, yaitu adanya ketidakpastian dan penyalahgunaan mata uang kripto seperti peretasan dan spekulasi.

## **5. Persepsi Islam tentang Mata uang kripto (Bitcoin) dalam Transaksi Keuangan.**

Pengaruh ajaran dan nilai-nilai Islam pada masalah keuangan dan kepedulian syariah pada adopsi mata uang kripto telah dijelaskan sebelumnya sub pembahasan ini. Menanggapi pertanyaan ini, Informan 1 menjawab: “jika *cryptocurrency* telah lulus semua uji teknis, didukung oleh kriptografi dan didukung oleh buku besar yang didistribusikan dan didukung oleh semua sistem teknis, saya pikir mereka juga dapat diadopsi oleh sistem keuangan Islam.” Pernyataan ini menjelaskan bahwa mata uang kripto dapat memperoleh status hukum jika teknologi blockchain cukup aman dan didukung oleh buku besar dan kriptografi yang didistribusikan. Informan 1 menambahkan bahwa penting untuk setiap evaluasi mata uang kripto harus memiliki jawaban yang berimbang. Misalnya, sulitnya menentukan nilai mata uang kripto di neraca bank bukan berarti mata uang kripto dilarang. Namun, solusinya atau jalan keluarnya harus ditemukan, yang mencakup penilaian mata uang kripto di neraca rekening bank yang dibukukan tadi.

Di sisi lain, ketika ditanya tentang nilai mata uang kripto, Informan 4 berkomentar memenuhi pertimbangannya sebagai investasi. Akibatnya, kripto juga dapat menghasilkan laporan keuangan. Ini memungkinkan nilainya dikonversi menjadi mata uang yang dapat ditukar secara bebas seperti dolar, dan lainnya dalam bentuk mata uang internasional yang digunakan. Jawaban ini menjelaskan pandangan bahwa jika mata uang kripto dapat dikonversi menjadi mata uang lain, maka mata uang tersebut dapat dianggap sebagai aset/komoditas. Oleh

karena itu, ketika didaftarkan sebagai aset, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, sebagaimana umumnya terjadi pada lembaga keuangan syariah. Informan 4 melanjutkan bahwa dari sudut pandang Islam menurut saya tidak ada alasan untuk menentang inklusi dalam penyusunan laporan keuangan syariah.

Penjelasan istilah ini adalah upaya serius untuk berurusan dengan *cryptocurrency* dalam konteks akuntansi. Tentu saja, standar akuntansi membutuhkan kriteria transparansi dan akurasi pelaporan. Oleh karena itu, mata uang kripto juga dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Argumen ini dapat diperkuat dengan mendukung hadits Nabi yang mengatakan: “Apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian transparan dan benar, ada berkah dalam kesepakatan mereka. Tetapi jika mereka tidak jujur dan transparan, berkah akan dihapus dari transaksi mereka.” Informan 4 mengklaim bahwa transparansi transaksi menjadikannya transaksi yang sah dari sudut pandang Islam. Ini termasuk teknologi blockchain dan sistem buku besar terdesentralisasi yang mencatat setiap transaksi. Informan 4 percaya bahwa ini adalah inti dari setiap laporan keuangan, yang juga berlaku untuk mata uang kripto.

## **6. Persepsi Muslim Tentang Penerapan Mata Uang Kripto sebagai Metode Pembayaran Alternatif.**

Pembatasan adalah salah satu masalah terbesar dalam mengadopsi *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran. Klarifikasi lebih lanjut diperlukan untuk penerapan pembayaran. Informan 1 menjawab: “Ya, itu masalah, risiko politik. Masalah lainnya adalah pendapat ulama Islam tentang masalah ini. Saya pikir saat ini belum ada fatwa yang jelas. Karena hanya ahli yang dibagi menjadi tiga bagian; ada yang membolehkan, ada yang melarang, ada yang membolehkan dengan syarat tertentu. Jadi, mata uang kripto sebagai metode pembayaran memiliki dua risiko yang perlu diperhatikan, yaitu; risiko politik dan risiko syariah. Menurut Informan 4, perkembangan teknologi digital dalam pengembangan mata uang harus kompatibel dengan risiko politik dan syariah.”

Jawaban ini menunjukkan pandangan bahwa pembatasan mata uang kripto sebagai alat pembayaran saat ini terkait dengan isu-isu politik tertentu dan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Islam, yang sebagian besar tidak berdasar. Menurut saya itu hanya berdasarkan asumsi, jadi perlu dicek lagi.

Pada saat yang sama, Informan 4 menjelaskan kekhawatiran bahwa beberapa peneliti telah mengidentifikasi hambatan mereka dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran. Informan 4 memahami bahwa diantara peneliti ada yang tidak mendukung mata uang kripto sebagai alat pembayaran, karena hanya negara yang berhak mengeluarkan uang. Informan 4 menambahkan: “tapi menurut saya dari sudut pandang Islam ini tidak bisa menjadi kendala untuk menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran. Karena setiap mata uang memiliki batasan. Bahkan mata uang yang dapat ditukar secara bebas pun dapat memiliki batasan dalam batasan tertentu.” Namun, pembatasan ini tidak mengecualikan mata uang sebagai metode pembayaran yang dilarang. Jawaban ini menunjukkan pandangan bahwa hukum Islam tidak secara khusus melarang penggunaan mata uang sebagai metode pembayaran dan alat pembelian barang dan pembayaran layanan secara online.

#### **7. Prospek Masa Depan Mata Uang Kripto dari Pandangan Islam.**

Mata uang kripto telah menjadi salah satu mata uang yang muncul dengan banyak keuntungan dalam hal transfer uang dan meminimalisir kerugian dalam kehilangan uang. Untuk menjelaskan aspek ini, Informan 1 mengungkapkan bahwa menurut saya beberapa agensi akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengadopsi mata uang kripto. Tetapi kripto adalah teknologi terbaik untuk menyelesaikan masalah pencucian uang dan transparansi. Pernyataan ini mengungkapkan pandangan bahwa teknologi di balik mata uang kripto memungkinkan untuk melacak transaksi dan dapat digunakan dalam bentuk buku besar yang didistribusikan untuk mencegah pencucian uang dan peretasan. Selain itu, Informan 1 menjelaskan bahwa perbankan dan keuangan pada akhirnya adalah tentang transparansi, yang hanya membutuhkan pengenalan neraca di perbankan syariah untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Senada dengan itu, Informan 4 mengakui bahwa “mata uang kripto memiliki banyak peluang dari sudut pandang Islam”. Informan 4 percaya bahwa mata uang kripto memiliki masa depan karena tidak dapat dibuat dengan cadangan fraksional. Informan 4 juga menjelaskan: “anda tidak dapat terus memproduksi kertas tanpa nilai, tanpa tambahan yang sesuai, tanpa peningkatan nilai yang sesuai. Fakta ini telah menyebabkan pembatasan mata uang selain kripto.

## **8. Perlakuan Mata Uang Kripto sebagai Mata Uang Normal dari Pandangan Islam**

Isu utama dalam sub pembahasan ini adalah pendapat sebagian umat Islam tentang mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang tidak seperti uang kertas. Untuk menambah wawasan di bagian ini, Informan 1 mengomentari penggunaan kripto sebagai opsi pembayaran alternatif: “ya, saya pikir itu akan terjadi di masa depan. Tapi setidaknya untuk saat ini, ini bisa menjadi metode pembayaran layanan saja.” Informan 1 mengharapkan solusi yang layak untuk menggunakan kripto untuk investasi dan mempertimbangkan untuk menggunakannya saat ini sebagai metode penyelesaian yang positif.

Selain itu, menurut Informan 1, mata uang kripto seperti bitcoin telah mengambil alih pasar mata uang kripto dan sekarang menjadi mata uang digital terbesar dan paling terkenal, dengan sedikit yang menerimanya sebagai sumber keuangan yang sah. Pada saat yang sama informan 4 menjawab: “ya, meningkatnya penggunaan mata uang kripto dan peningkatan jumlah institusi yang menerimanya menunjukkan bahwa mata uang kripto dapat diperlakukan sebagai mata uang biasa dalam laporan keuangan.”

Informan 4 selanjutnya mengklaim bahwa pertumbuhan mata uang kripto tidak dapat dihentikan karena semakin banyak bisnis yang menerimanya sebagai pembayaran. Informan 4 menambahkan bahwa “penggunaan mata uang bukan merupakan keharusan agama. Agama tidak mengatakan bahwa mata uang harus emas atau perak.” Informan 4 menegaskan bahwa menurut hukum Islam, apapun bisa dijadikan uang. Mata uang adalah apa yang disepakati orang, meskipun itu kulit sapi. Namun, kegiatan ilegal seperti riba tidak diperbolehkan.

## **9. Implementasi Mata Uang Kripto Pada Bisnis Kepatuhan Syariah**

Berikut ini pandangan sebagian umat Islam tentang mata uang kripto sebagai alat pembayaran tetapi tidak seperti uang fiat lainnya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagian ini, Informan 1 mengungkapkan bahwa “membayar dengan uang kertas bukanlah suatu kebutuhan.” Oleh karena itu, penggunaan mata uang kripto juga diperlukan ketika ia diterima sebagai pembayaran transaksi keuangan dari kantor atau perusahaan.” Oleh karena itu, pernyataan Informan 1 ini menjelaskan pandangan bahwa mata uang kripto berguna untuk bank syariah dan lembaga sejenis lainnya sebagai opsi pembayaran yang sah.

Pada saat yang sama, Informan 3 berkomentar, “saya mendukung penggunaannya selama memenuhi persyaratan.” Itu berarti sesuai syariah dapat mengadopsinya jika pemerintah menyetujuinya. Informan 3 menyatakan, “Ini memudahkan orang untuk berbisnis dan membayar. Sangat bisa menyelesaikan kepentingan dan keuntungan orang. Maka saya akan menuntut adopsi seperti itu jika sah.” Pernyataan ini menunjukkan pandangan Islam bahwa pembayaran menggunakan *cryptocurrency* dapat memfasilitasi transaksi, sekaligus untuk kebaikan publik.

#### **10. Pemberdayaan dan Hambatan Implementasi Mata Uang Kripto dalam Ajaran dan Nilai-nilai Islam.**

Selain itu, sub-pembahasan ini menjelaskan pengaruh mata uang kripto terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam, khususnya terkait dengan penggunaan dan kepercayaan terhadap mata uang kripto. Informan 1 menjelaskan implikasi penggunaan mata uang kripto sebagai opsi pembayaran sebagai berikut: “Wow, banyak. Ini termasuk transparansi dan efektivitas biaya. Misalnya, saat ini banyak orang pergi ke Western Union untuk mentransfer uang dan mereka harus membayar banyak biaya tambahan. Saat anda menggunakan mata uang kripto, biaya terus berkurang. Dan itu sangat transparan.” Jawaban ini mengungkapkan pandangan bahwa mata uang kripto sebagai alat pembayaran disambut baik oleh publik karena memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan di internet. Mata uang kripto membuat perdagangan internasional lebih mudah diakses dengan menghilangkan hambatan dan batasan. Situasi ini pada akhirnya memudahkan penggunaan mata uang kripto untuk melakukan pembayaran dalam mata uang yang berbeda juga.

Tanggapan positif serupa datang dari Informan 3 yang menyatakan bahwa “ketika nilai-nilai Islam memungkinkan, mata uang kripto dapat menjadi pilihan pembayaran baru dan mematuhi hukum syariah.” Informan 3 juga menyambut baik langkah tersebut, namun dengan syarat harus sesuai dengan syariat Islam. Tentu saja, dibandingkan dengan uang fiat, orang juga bisa menyalahgunakan uang fiat.” Menurutnya, kripto dapat diadopsi karena tidak memiliki efek negatif. Informan 3 setuju bahwa kripto dapat dengan mudah digunakan untuk pencucian uang dan pembelian senjata ilegal, tetapi semua ini juga berlaku untuk uang fiat, masalah ini dapat diselesaikan dengan peraturan pemerintah.

Berikut ini adalah ringkasan hasil wawancara dan analisa data menggunakan pendekatan sosio-legal:

No	PERSOALAN	RESPON
1.	Implementasi Mata Uang Kripto dalam Perspektif Islam	(I1) Sesuai kehendak & penerimaan masyarakat. (I2) lebih murah dan transparan. (I3) duduk tapi menghasilkan uang (I4) tdk paham detail, tapi cocok
2.	Kesiapan ke arah Penerimaan Mata Uang Kripto dari Perspektif Islam	(I1) ketakutan dgn regulasi (I2) persiapan warisan utk anak
3.	Persepsi Pengguna terhadap Ukuran Standar Mata Uang Kripto dari Perspektif Islam.	(I4) aset yg memiliki nilai intrinsik, dan memiliki standar akuntansi (I3) standar akuntansi yang sdh ada (I1) standar akuntansi uang
4.	Pengaruh Teknologi Disrupsi tentang Nilai-Nilai dan Ajaran Islam	(I1) teknologi menambah nilai (I3) sederhana dan mudah (I4) menawarkan solusi
4.	Persepsi Islam tentang Mata uang kripto (Bitcoin) dalam Transaksi Keuangan	(I1) bisa diadopsi dlm sistem keuangan Islam (I4) laporan keuangan syariah
6.	Persepsi Muslim Tentang Penerapan Mata Uang Kripto sebagai Metode Pembayaran Alternatif.	(I1) resiko politik dan syariah (I4) bisa, meskipun ada pembatasan
7.	Prospek Masa Depan Mata Uang Kripto dari Pandangan Islam	(I1) butuh waktu lagi (I4) cukup prospek
8.	Perlakuan Mata Uang Kripto sebagai Mata Uang Normal dari Pandangan Islam	(I1) cukup prospek (I4) mata uang apa yg disetujui org
9.	Implementasi Mata Uang Kripto Pada Bisnis Kepatuhan Syariah	(I1) ukuran kebutuhan (I3) sesuai aturan
10.	Pemberdayaan dan Hambatan Implementasi Mata Uang Kripto dalam Ajaran dan Nilai-nilai Islam.	(I1) banyak (I3) peraturan pemerintah

### C. Perspektif Syari'ah, Kesadaran Hukum terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto

Perdebatan seputar mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan statusnya dalam syariah telah menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat hukum. Beberapa peneliti mengizinkannya dengan alasan secara teknis tidak ada perbedaan antara mata uang kripto dan uang fiat biasa, dan apa pun dapat digunakan sebagai pertukaran jika publik mempercayainya. Namun, ulama

lain menentanginya dengan alasan pemerintah harus mengontrol mata uang legal. Analisis telah menunjukkan bahwa pengguna mata uang kripto tidak dapat mempercayai pendapat para ulama yang secara langsung mengutip Al-Qur'an atau Hadits tentang penggunaan sesuatu sebagai mata uang. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, semua jenis mata uang dapat digunakan secara sah jika masyarakat setuju untuk menggunakannya.<sup>15</sup>

Analisis wawancara menunjukkan bahwa perkembangan baru harus dievaluasi sesuai dengan potensi keuntungan dan kerugiannya serta kegunaannya bagi publik. Jika inovasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, maka dianggap dapat diterima. Jadi teknologi baru berguna ketika mereka menawarkan cara baru untuk memfasilitasi transaksi dan ketika mereka diakui oleh syariah. Di sisi lain, jika teknologi baru ini melibatkan ambiguitas dan ketidakpastian, mereka akan ditolak atas dasar itu. Terlepas dari ketidakpastian yang berlanjut seputar adopsi mata uang kripto, beberapa wawasan muncul dari analisis penelitian ini yang menyarankan pedoman umum untuk penggunaan kripto secara tepat. Jika sistem mata uang kripto stabil secara teknis dan didukung oleh buku besar terdesentralisasi (blockchain), maka dapat diadopsi dalam keuangan Islam. Ini karena mata uang kripto memiliki biaya transfer yang rendah dan anda tidak perlu membayar biaya transaksi tambahan. Analisis ini juga menunjukkan bahwa hadits tertentu harus diperhatikan, yaitu, “ketika para pihak dalam transaksi, ketika mereka transparan dan jujur, ada berkah dalam transaksi mereka. Tetapi jika mereka tidak jujur dan transparan, ada berkah di dalamnya. transaksi mereka.”

Analisis lebih lanjut dari wawancara menunjukkan bahwa dari sudut pandang Islam, penggunaan kripto dapat dipahami sebagai bentuk lain dari penyusunan laporan keuangan Islam dan akuntansi umum, yang memungkinkan transparansi dan akurasi sistem transaksi. Selain itu, menggunakan mata uang yang sangat kuat bukanlah kewajiban agama, dan hukum Islam tidak mewajibkan mata uang berbasis emas atau perak. Jika mata uang ingin diterima bahkan dalam batas-batas manusia yang sempit, itu harus dilihat sebagai mata uang. Para informan menyadari bahwa warga semakin banyak menggunakan kripto dan semakin banyak institusi yang menerimanya. Penerimaan global yang berkembang ini memungkinkan mereka diperlakukan sebagai mata uang normal dalam neraca. Seorang pengguna berpendapat bahwa mata uang yang

---

<sup>15</sup> Al-Hussaini Abulfathi Ibrahim Saleh et al., “ISLAMIC APPROACH TOWARD PURIFICATION OF TRANSACTION WITH CRYPTOCURRENCY,” . . . *Vol.*, no. 06 (2005): h. 1055-1057.

dapat diperdagangkan secara bebas dapat memiliki batasan penggunaannya dalam keadaan tertentu.

Oleh karena itu, analisis dari wawancara ini menunjukkan bahwa mata uang kripto memenuhi persyaratan mata uang, penyimpanan nilai, alat tukar, dan kepercayaan pengguna. Di samping persepsi adopsi kripto ini, beberapa juga menerimanya sebagai sarana alternatif untuk menyimpan modal justru karena mereka tidak tunduk pada kendali pemerintah. Seperti kasus informan yang menyambutnya sebagai sarana mentransfer kekayaannya untuk anak-anak mereka tanpa takut gangguan yang tidak perlu dari pihak ketiga.

Analisis juga menunjukkan bahwa beberapa negara Islam secara aktif mempromosikan penggunaan mata uang kripto karena kemudahan penggunaan dan transparansi. Ini bisa menjadi bagian dari standar akuntansi syariah karena tidak berdampak negatif pada transaksi. *Cryptocurrency* dapat digunakan untuk transaksi seperti mata uang lainnya, dan penyalahgunaan mungkin terjadi jika keduanya digunakan. Semua ketentuan yang berlaku untuk uang fiat juga berlaku untuk mata uang kripto dan dapat digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariah. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis, teknologi yang memfasilitasi bisnis adalah bagian dari perkembangan normal dan kemajuan teknis, mirip dengan transisi dari kereta kuda ke mobil.

Konsep masalah dalam mata uang kripto tidaklah bersifat intrinsik. Hingga saat ini, kontrol atas penggunaannya masih sangat terbatas. Contohnya bitcoin, meskipun telah digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat dan negara, namun tetap tidak dapat digolongkan sebagai mata uang utama. Hal ini tentu saja banyak penyebabnya termasuk faktor fluktuasi nilainya yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya.<sup>16</sup>

Menggunakan konsep masalah untuk mengukur pentingnya penggunaan mata uang kripto tidaklah cukup. Ini karena bisa tentang melindungi aturan dan kebijakan pemerintah, bahkan ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan. Penerapan ukuran masalah tidak mutlak ketika kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat bertabrakan dalam transaksi kripto. Ketika konsep kepentingan didasarkan pada kepentingan pemerintah, kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berubah dan beradaptasi. Peraturan pemerintah saat ini mungkin belum ada, tetapi kemungkinan besar akan ada peraturan di masa mendatang. Konsep

---

<sup>16</sup> Saleh et al., h. 1062-1065.



keuntungan yang terkandung dalam penggunaan kripto tidak berasal dari isinya, tetapi dari manfaat dan kebutuhan eksternal terkait efektivitas dan efisiensi penggunaannya.<sup>17</sup>

Memang, sementara mata uang kripto tidak memiliki kelebihan yang melekat pada emas, penggunaan uang fiat saat ini tidak didukung oleh nilai fisik apa pun selain jaminan dari penerbit seperti bank sentral. Oleh karena itu, implementasi fiat dan kripto sangat bergantung pada kepercayaan dan penerimaan masyarakat sebagai sarana transaksi, penyimpanan dana atau investasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, konsep keburukan mata uang tanpa jaminan internal tidak dapat dianggap bermasalah. Di sisi lain, keberadaan mata uang pada hakekatnya berfungsi untuk memudahkan transaksi bagi masyarakat.

Salah satu keuntungan menggunakan mata uang kripto adalah efektivitas dan efisiensinya di semua transaksi publik. Juga transaksi antar negara atau benua. Mata uang kripto dapat memenuhi persyaratan ini. Karena sistem transaksinya terdesentralisasi. Setidaknya biaya administrasi dan manajemen eksternal dapat dihilangkan. Hanya saja penggunaannya tetap memerlukan validasi dan verifikasi melalui hasil penambangan. Sebagai hadiah untuk menambang, penambang menerima beberapa koin setelah terlebih dahulu menyelesaikan beberapa kode algoritma. Dalam setiap bisnis transaksional, biaya rendah adalah salah satu tujuan terpenting yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Transaksi tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, tetapi beberapa pihak. Tentu saja, dalam sistem multi-stakeholder, biaya rendah menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Ini adalah keuntungan menggunakan mata uang kripto.

Keberadaan kripto bertepatan dengan penggunaan Internet yang semakin masif. Sehingga tidak ada lagi batasan dan hambatan dalam bertransaksi antar negara dan benua. Melalui sistem jaringan online ini, perbedaan waktu dan lokasi yang biasanya muncul sebagai hambatan komunikasi dapat diatasi dengan bantuan kripto. Namun, perbedaan regulasi dan regulasi masih menjadi tantangan ketika muncul perselisihan atas penggunaannya. Tapi menurut penulis, kontroversi tentang nilainya bukanlah halangan besar karena nilainya dikendalikan dan diawasi secara kolektif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mervan Selcuk and Suleyman Kaya, "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective," *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (February 15, 2021): h. 145-148, <https://doi.org/10.26414/A130>.

<sup>18</sup> Zubaidi and Abdullah, "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective," h. 83-85.

Salah satu keuntungan memiliki regulator atau otoritas moneter adalah risiko manipulasi dapat dikurangi atau dijamin, menjaga nilai mata uang pada level minimum. Namun, otoritas dan regulator tidak dapat menjamin bahwa penggunaan mata uang fiat akan melindungi negara dari semua krisis ekonomi atau masalah keuangan. Jadi, tanpa regulator, keberadaan mata uang kripto tidak sepenuhnya saling bergantung. Kehadiran regulator atau administrator hanya memperkuat legalitas kripto untuk penggunaan publik sehari-hari.

Selain itu, adanya volatilitas harga merupakan ancaman terhadap mata uang apapun, karena selalu terkait dengan harga barang dan jasa. Stabilitas harga menunjukkan ekonomi yang sehat dan memberikan prakiraan yang hampir akurat di pasar sekuritas, dipercaya oleh investor domestik dan asing. Volatilitas koin kripto seperti bitcoin atau BTC, yang turun menjadi 250.000.000 pada Desember 2022, turun dari 7.000.000.000 pada awal Januari 2020, secara signifikan merusak kepercayaan pasar, terutama di kalangan pendatang baru. Jika fenomena tersebut terulang kembali di pasar mata uang, hal tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi pasar, yang dapat disertai dengan risiko terkait lainnya.

## Daftar Pustaka

- Chowdhury, Mohammad Abdul Matin, and Dzuljastri Bin Abdul Razak. "Dynamism and Mechanism of Digital Currency (Cryptocurrency) towards Islamic Finance." *European Journal of Islamic Finance* 0, no. 14 (December 27, 2019): 1–8. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3736>.
- Habib, Farrukh. "A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective." In *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council*, edited by Nafis Alam and Syed Nazim Ali, 9–29. Cham: Springer International Publishing, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9_2).
- Kirchner, I. K. F. "Are Cryptocurrencies Halāl? On the Sharia-Compliance of Blockchain-Based Fintech." *Islamic Law and Society* 1–2, no. 28 (2020): 76–112. <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10005>.
- Kusuma, Teddy, Veithzal Rivai Zainal, Iwan Kurniawan Subagja, and Salim Basalamah. "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.
- Lawal, Ibrahim Mohammed. "The Suitability of Cryptocurrency in the Structure of Islamic Banking and Finance." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 6, no. 6 (July 10, 2019): 639–48. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6603>.
- Meera, Ahmad Kameel Mydin. "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (April 30, 2018): 443–60. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.
- Noh, Mohd Shahid Mohd, and Mohamed Syakir Abu Bakar. "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (January 13, 2020): 115–32. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>.
- Polas, Mohammad Rashed Hasan. "IS BITCOIN HALAL OR HARAM IN THE ISLAMIC BANKING AND FINANCE? AN OVERVIEW." *Journal of Economics*, n.d., 9.
- Saleh, Al-Hussaini Abulfathi Ibrahim, Adamu Abubakar Ibrahim, Mohamad Fauzan Noordin, and H Mohd Mohadis. "ISLAMIC APPROACH TOWARD PURIFICATION OF TRANSACTION WITH CRYPTOCURRENCY." . . *Vol.*, no. 06 (2005): 1050–67.
- Selcuk, Mervan, and Suleyman Kaya. "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective." *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (February 15, 2021): 137–52. <https://doi.org/10.26414/A130>.
- Windiausti, Filka Catur, and Fauzul Hanif Noor Athief. "Inacoin Cryptocurrency Analysis: An Islamic Law Perspective." *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (July 1, 2019): 152–77. <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i2.8585>.

Zubaidi, Ibrahim Bassam, and Adam Abdullah. “Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology.” *International Business Research* 10, no. 11 (September 29, 2017): 79–87. <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79>.

## BAB V

### KESIMPULAN

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) pada dasarnya, secara esensial tidaklah haram, tetapi kripto dapat diterima dengan menghapus atau menghilangkan aspek-aspek yang dipandang negatif. Umumnya, pengguna berpikir bahwa mata uang kripto adalah bentuk pembayaran. Penulis berpendapat bahwa mata uang kripto sama kompatibelnya dengan uang fiat dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, nilainya juga dapat diukur dan dikuantifikasi. Beberapa berpendapat bahwa kripto telah memenuhi persyaratan kepemilikan harta (*al-mal/property*) karena membawa nilai penyimpanan (*storability*) dan keinginan (*desirability*). Mata uang kripto tidak hanya mudah dan murah, tetapi juga sulit diretas seperti yang terjadi terhadap pemalsuan uang kertas.

Islam mengakui aset tak berwujud sebagai harta/komoditas. Mata uang kripto dapat diklasifikasikan sebagai harta yang sah (*mutaqawwim*) jika fitur penghalang dapat dihindari. Setelah fitur penghalang ini dihapus, sekelompok orang akan berbagi mata uang. Prinsip mata uang pada dasarnya berlaku sebagai alat pembayaran yang sah atas perjanjian dan kontrak orang banyak. Penerapan asas kesepakatan tidaklah bersifat mutlak untuk diakui tetapi mengabaikan ketentuan syariat.

Ketidaksepakatan fatwa tentang kripto tidak fokus pada substansinya, tetapi bertujuan untuk mempertimbangkan aspek-aspek di luarnya. Intervensi negara dalam bentuk undang-undang dengan demikian dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan ini. Sebagai produk teknologi digital, penggunaan kripto menawarkan keuntungan besar dalam penerapan keuangan Islam dalam transaksi. Dengan kata lain, tidak ada mata uang tunggal yang dapat berfungsi dengan sendirinya. Penggunaan setiap mata uang membutuhkan aturan atau regulasi tersendiri.

Kehadiran mata uang kripto menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki caranya sendiri dalam mengembangkan uang baru sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Jadi kesadaran ikut serta dalam bisnis kripto bukan karena sesuai fatwa atau tidak, melainkan karena alasan keuntungan dan investasi di masa depan.

Penulis berpendapat bahwa mata uang baru tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga sesuai dengan keinginan dan penerimaan masyarakat. Keberadaan kripto menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki caranya sendiri dalam mengembangkan uang baru sejalan dengan

perkembangan teknologi digital. Tujuannya adalah untuk menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kenyamanan berbisnis dan kualitas hidup. Masyarakat juga dapat saling memantau dan secara internal memastikan keamanan di antara anggotanya, terlepas dari inisiatif pemerintah melalui berbagai peraturan. Pada saat yang sama, jawaban informan telah mengkonfirmasi bahwa kripto memenuhi persyaratan penyimpan nilai, media pertukaran, dan penjaga mata uang pengguna. Keberadaan kepercayaan publik mungkin tidak universal, tetapi tidak ada mata uang yang pernah mendapatkan kepercayaan publik seluruh manusia.

Mengingat keengganan publik yang kuat untuk menggunakan mata uang kripto, mengatasi masalah peraturan akan membantu meningkatkan kesadaran dan kemauan publik untuk menggunakannya. Menurut informan, bukan teknologi canggih yang mencegah penggunaan kripto, tetapi ketakutan publik bahwa kripto suatu hari akan menjadi korban peraturan pemerintah dan kehilangan nilainya dalam semalam.

Hukum Islam menekankan pentingnya pasar yang transparan. Hal ini mengacu pada pandangan bahwa memperbolehkan segala sesuatu yang membuat hidup lebih mudah harus menjadi prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, sebuah teknologi baru yang dianggap “disruptif” tidak dapat disebut sebagai disruptif jika membuat aktivitas manusia menjadi lebih sederhana dan mudah. Hukum Islam menekankan pentingnya pasar yang transparan, sederhana dan mudah,

Tanggapan ini menunjukkan bahwa aturan hukum apa pun yang dimaksudkan harus bertujuan untuk mengatur urusan manusia dan menyederhanakan, bukan memperumit masalah. Singkatnya, semua amalan baik yang mengarah pada kesederhanaan dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran lain. Jadi, jika sebuah teknologi baru tidak melanggar aturan Islam, cara orang menggunakannya sangat menentukan diterima atau tidaknya dalam Islam.

Pada dasarnya bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupan manusia yang tujuannya adalah agar manusia lebih mudah dalam menjalani hidupnya. Sehingga, teknologi perlu digunakan dengan cara yang baik. Setiap teknologi memiliki sisi baik dan sisi buruk, namun yang terpenting harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam mensyaratkan kondisi bahwa kehadiran sesuatu haruslah dapat menguntungkan masyarakat. Konteks inilah kehadiran mata uang kripto bisa dipahami sebagai memberikan kemudahan dalam memfasilitasi setiap

transaksi. Meskipun, model ini memiliki sisi yang harus diwaspadai yaitu terjadinya ketidakpastian dan penyalahgunaan mata uang kripto seperti hacking dan spekulasi.

Pada dasarnya, teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Oleh karena itu teknologi harus digunakan secara bijaksana. Setiap teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan, namun yang terpenting harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum Islam mensyaratkan syarat bahwa kehadiran seseorang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran kripto dapat dipahami sebagai peluang untuk memfasilitasi transaksi apa pun.

Konsekuensinya adalah mata uang kripto juga bisa dibuat laporan keuangannya. Akibatnya, nilai itu dapat dikonversi menjadi mata uang yang dapat ditukar secara bebas seperti dolar dan sebagainya sebagaimana berlakunya mata uang internasional. Tanggapan ini menggambarkan pandangan bahwa jika kripto dapat dikonversi ke mata uang lain, maka itu dapat dianggap sebagai aset. Oleh karenanya, saat diakui menjadi aset, maka memiliki kewajiban dalam membuat laporan keuangan sebagaimana yang berlaku pada umumnya di lembaga keuangan Islam. Penjelasan konsep tadi merupakan upaya murni untuk memperlakukan mata uang kripto dalam konteks akuntansi. Tentu saja prinsip-prinsip akuntansi itu menghendaki kriteria transparansi dan akurasi pelaporan. Untuk itu, mata uang kripto juga bisa diperlakukan sama.

Akibatnya, kripto juga dapat menghasilkan laporan keuangan. Ini memungkinkan nilai ini dikonversi menjadi mata uang yang dapat ditukar secara bebas seperti mata uang fiat lainnya. Jika mata uang kripto dapat dikonversi menjadi mata uang lain, maka mata uang tersebut dapat dianggap sebagai komoditas. Oleh karena itu, ketika didaftarkan sebagai aset, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, sebagaimana umumnya terjadi pada lembaga keuangan syariah.

Perdebatan seputar mata uang kripto dan statusnya dalam syariah telah menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat hukum. Beberapa peneliti mengizinkannya dengan alasan secara teknis tidak ada perbedaan antara mata uang kripto dan uang fiat biasa, dan apa pun dapat digunakan sebagai pertukaran jika publik mempercayainya. Namun, ulama lain menentangnya dengan alasan pemerintah harus mengontrol mata uang secara legal.

Analisis wawancara mengungkapkan bahwa perkembangan baru harus dinilai dari segi potensi keuntungan dan kerugiannya dan manfaatnya terhadap publik. Jika suatu inovasi tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, itu dianggap dapat diterima. Sehingga, teknologi baru bermanfaat jika mereka menawarkan cara baru untuk memfasilitasi transaksi dan diakui oleh syariah. Di sisi lain, jika teknologi baru ini mengandung unsur ambiguitas dan ketidakpastian, mereka ditolak dengan alasan tersebut. Terlepas dari ketidakpastian yang masih ada seputar adopsi mata uang kripto, beberapa pandangan muncul dari analisis penelitian ini yang menyarankan pedoman umum tentang penggunaan mata uang kripto yang tepat. Jika sistem mata uang kripto secara teknis sehat dan didukung oleh buku besar (*blockchain*) yang didistribusikan, itu dapat diadopsi dalam keuangan Islam. Ini karena mata uang kripto memiliki biaya transfer yang rendah dan tidak memerlukan pembayaran biaya transaksi tambahan.

Analisis wawancara menunjukkan bahwa perkembangan baru harus dievaluasi sesuai dengan potensi keuntungan dan kerugiannya serta kegunaannya bagi publik. Jika inovasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, maka dianggap dapat diterima. Jadi teknologi baru berguna ketika mereka menawarkan cara baru untuk memfasilitasi transaksi dan ketika mereka diakui oleh syariah. Di sisi lain, jika teknologi baru ini melibatkan ambiguitas dan ketidakpastian, mereka akan ditolak atas dasar itu.

Pada akhirnya, penggunaan mata uang kripto dapat dipahami sebagai bentuk lain dari penyusunan laporan keuangan Islam dan akuntansi umum, yang memungkinkan transparansi dan akurasi sistem transaksi. Selain itu, menggunakan mata uang yang sangat kuat bukanlah kewajiban agama, dan hukum Islam tidak mewajibkan mata uang berbasis emas atau perak. Jika mata uang ingin diterima bahkan dalam batas-batas manusia yang sempit, itu harus dilihat sebagai mata uang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Nashirah, Sofian Rosbi, and Kiyotaka Uzaki. "Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction." *International Journal Of Management Science And Business Administration* 4, no. 1 (2017): 19–28. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.41.1003>.
- Abu-Bakar, Mufti Muhammad. "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain," 2018, 21.
- Ali, Engku Rabiah Adawiah Engku. "Re-Defining Property And Property Rights In Islamic Law of Contract." *Jurnal Syariah* 11, no. 2 (2003): 47–60.
- Asadov, Alam. "Money In Islam: A Social Contract Perspective." *International Journal of Islamic Economics* 2, no. 01 (July 11, 2020): 39. <https://doi.org/10.32332/ijie.v2i01.2025>.
- Adler, M., *Recognising the Problem: Socio-Legal Research Training in the UK*, Edinburgh: University of Edinburgh, 2007.
- Admin. "LBM PWNU DIY: Crypto Halal." BangkitMedia, November 22, 2021. <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-crypto-halal/>.
- Bajpai, G S. "DESCRIPTION OF MODULE," n.d., 15.
- Bintarto, Muhammad Al Ikhwan. "Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective," no. 2 (n.d.): 10.
- "Brosur\_leaflet\_2001\_01\_09\_o26ulbsq.Pdf." Accessed December 22, 2021. [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf).
- Carline, A. and H Baker, "Socio-Legal Studies in Liverpool Law Schools: Introduction", dalam *Liverpool Law Review*, vol. 29 (2008).
- Chowdhury, Mohammad Abdul Matin, and Dzuljastri Bin Abdul Razak. "Dynamism and Mechanism of Digital Currency (Cryptocurrency) towards Islamic Finance." *European Journal of Islamic Finance* 0, no. 14 (December 27, 2019): 1–8. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3736>.
- Cowan, D., "Legal Consciousness: Some Observations" dalam *Modern Law Review*, vol. 67 (6) 2004.

- Ewick, Patricia and Susan Silbey, *The Common Place of Law: Stories From Everyday Life*, Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Evans, Charles W. “Bitcoin in Islamic Banking and Finance.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a1>.
- Fatarib, Husnul, and Meirison Alizar Sali. “CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is It Legal?” *JURISDICTIE* 11, no. 2 (January 14, 2021): 237–61. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.
- Feenan, Dermot, ed. *Exploring the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies*. London: Macmillan Education UK, 2013. <https://doi.org/10.1007/978-1-137-31463-5>.
- Faulkner, A., B. Lange and C. Lawless, “Introduction: Material Worlds: Intersections of Law, Science, Technology, and Society” dalam *Journal of Law & Society*, vol. 39 (1), 2012.
- Feeley, M. M., “Three Voices of Socio-Legal Studies” dalam *Israel Law Review*, vol. 35, (2001).
- Fitzpatrick, P., “Being Social in Socio-Legal Studies”, dalam *Journal of Law & Society*, Vol. 22 (1) 1995.
- G S Bajpai, “DESCRIPTION OF MODULE,” n.d., 15.
- Galligan, D., *Socio-Legal Studies in Context: The Oxford Centre, the Past, and the Future*, Oxford: Blackwell, 1995.
- Habib, Farrukh. “A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective.” In *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council*, edited by Nafis Alam and Syed Nazim Ali, 9–29. Cham: Springer International Publishing, 2021. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9_2).
- Hanif, Muhammad. “Developing a Fair Currency System.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 3 (November 4, 2020): 325–45. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0024>.
- Hasan, Dr Zubair. “Money Creation and Control from Islamic Perspective,” 2011, 20.
- Hawkins, K., “Prologue: Donald Harris and the Early Years of the Oxford Centre” dalam K Hawkins (ed.), *The Human Face of Law: Essays in Honour of Donald Harris*, Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Hillyard, P., and J Sim (1997) “The Political Economy of Socio-Legal Research” dalam P A Thomas (ed.), *Socio-Legal Studies*, Aldershot: Dartmouth, 1997.

- Irianto, Sulistyowati, ed. *Kajian Sosio-Legal*. Edisi pertama. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (August 25, 2021): 137–48.
- JawaPos.com. "PWNU Jatim Haramkan Penggunaan Cryptocurrency." JawaPos.com, November 2, 2021. <https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2021/pwnu-jatim-haramkan-penggunaan-cryptocurrency/>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency," November 12, 2021. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Khalaf, Mahmud Lafee Obeedan, and Thamer Ali Alnwairan. "VIRTUAL CURRENCIES (BITCOIN): THE STAND OF ISLAMIC ECONOMY ON THE USE OF SUCH CURRENCIES." *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS* 7, no. 15 (2020): 12.
- Kusuma, Teddy, Veithzal Rivai Zainal, Iwan Kurniawan Subagja, and Salim Basalamah. "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.
- Khalaf, Mahmud Lafee Obeedan, and Thamer Ali Alnwairan. "Virtual Currencies (Bitcoin): The Stand Of Islamic Economy On The Use Of Such Currencies." *Journal Of Critical Reviews* 7, no. 15 (2020): 12.
- "Kirchner, I. K. F. (2020). Are Cryptocurrencies Halāl? On the Sharia-Compliance of Blockchain-Based Fintech, *Islamic Law and Society*, 28(1-2), 76-112. Doi: <https://doi.org/10.1163/15685195-BJA10005>," n.d.
- Lawal, Ibrahim Mohammed. "The Suitability of Cryptocurrency in the Structure of Islamic Banking and Finance." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 6, no. 6 (July 10, 2019): 639–48. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6603>.
- McDermont, M., B Morgan and D Cowan, "Socio-legal Studies Module: The Bristol Experience" dalam C Hunter (ed.), *Integrating Socio-Legal Studies into the Law Curriculum*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

- Meera, Ahmad Kameel Mydin. "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20, no. 4 (April 30, 2018): 443–60. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902>.
- Mohd Arif, Mohd Izzat Amsyar, and Hisham Hanapi. "The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perpective Approach." *International Journal of Educational Best Practices* 1, no. 1 (June 12, 2017): 93. <https://doi.org/10.31258/ijebp.v1n1.p93-98>.
- "Money Definition & Meaning - Merriam-Webster." Accessed October 31, 2022. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/money?utm\\_campaign=sd&utm\\_medium=serp&utm\\_source=jsonld](https://www.merriam-webster.com/dictionary/money?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld).
- Mertz, E., (ed.), *The Role of Social Science in Law*, Aldershot: Ashgate, 2008.
- Media, Kompas Cyber. "Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto Halaman all." KOMPAS.com, October 31, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto>.
- Mediatama, Grahanusa. "El Salvador resmi jadi negara pertama yang melegalkan bitcoin jadi alat pembayaran." kontan.co.id, June 10, 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/el-salvador-resmi-jadi-negara-pertama-yang-melegalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran>.
- Nelken, D., "Getting the Law Out of Context" dalam *Socio-Legal Newsletter*, Vol. 19 (1996).
- Noh, Mohd Shahid Mohd, and Mohamed Syakir Abu Bakar. "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (January 13, 2020): 115–32. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>.
- Partington, M., "Law's Reality: Case Studies in Empirical Research in Law: Introduction" dalam *Journal of Law dan Society*, Vol. 35 (2008).
- Polas, Mohammad Rashed Hasan. "IS BITCOIN HALAL OR HARAM IN THE ISLAMIC BANKING AND FINANCE? AN OVERVIEW." *Journal of Economics*, n.d., 9.
- Rizqi Febriandika, Nur, and Raditya Sukmana. "Cryptocurrency Position in Islamic Financial System: A Case Study of Bitcoin:" In *Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School*, 159–63. Surabaya, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018. <https://doi.org/10.5220/0007539401590163>.

- Saleh, Al-Hussaini Abulfathi Ibrahim, Adamu Abubakar Ibrahim, Mohamad Fauzan Noordin, and H Mohd Mohadis. "Islamic Approach Toward Purification Of Transaction With Cryptocurrency." . . *Vol.*, no. 06 (2005): 18.
- Selcuk, Mervan, and Suleyman Kaya. "A Critical Analysis of Cryptocurrencies from an Islamic Jurisprudence Perspective." *Turkish Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (February 15, 2021): 137–52. <https://doi.org/10.26414/A130>.
- Siswantoro, Dodik, Rangga Handika, and Aria Farah Mita. "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View." *Heliyon* 6, no. 1 (January 2020): e03235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>.
- Sudais Asif. "The Halal and Haram Aspects of Cryptocurrencies in Islam," 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29593.52326>.
- Yunita, Patria. "The Evolution of Money To Cryptocurrency: Are They Eligible To Be Islamic Digital Money" 9, no. 1 (2022): 20.
- Windiastuti, Filka Catur, and Fauzul Hanif Noor Athief. "Inacoin Cryptocurrency Analysis: An Islamic Law Perspective." *Journal of Islamic Economic Laws* 2, no. 2 (July 1, 2019): 152–77. <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i2.8585>.
- Zubaidi, Ibrahim Bassam, and Adam Abdullah. "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology." *International Business Research* 10, no. 11 (September 29, 2017): 79. <https://doi.org/10.5539/ibr.v10n11p79>.

## GLOSARI

- ALQURAN** : Kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw sebagai pegangan dan sumber hukum Umat Islam.
- BLOCKCHAIN** : Database digital yang berisi informasi (seperti catatan transaksi keuangan) yang dapat digunakan dan dibagikan secara bersamaan dalam jaringan besar yang terdesentralisasi dan dapat diakses publik
- FATWA** : Pendapat hukum atau keputusan yang tidak mengikat dan dirumuskan serta diputuskan oleh seorang pemimpin agama Islam.
- FIKIH** : Produk hukum substantif dan hukum acara seperti yang ditemukan dalam karya hukum dan kumpulan fatwa
- HADIS** : Tradisi kenabian atau laporan tentang apa yang dianggap telah dikatakan, dilakukan, atau disetujui secara diam-diam oleh Nabi sehubungan dengan peristiwa atau kasus tertentu.
- HUKUM ISLAM** : Ketentuan dan aturan untuk umat Islam yang diperoleh dari pemahaman Alquran dan Hadis serta sumber hukum lainnya. Pengertian ini dekat dengan makna fikih.
- IJTIHAD** : Metode penafsiran dan penalaran hukum di mana seorang yang memiliki kemampuan untuk memperoleh atau merasionalisasi hukum berdasarkan Alquran, Sunnah dan/atau konsensus; juga, penilaian seorang hakim terhadap praktik-praktik adat sebagaimana yang terjadi pada kasus yang dibawa ke hadapannya.
- MAQASHID  
AL-SYARI'AH** : Tujuan yang utama dari aturan-aturan Syari'ah yaitu meningkatkan kebaikan publik (maslaha) dan menghindari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan. kepada individu dan masyarakat. Tindakan itu bertujuan untuk mencapai

keadilan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- MATA UANG KRIPTO** : Segala bentuk mata uang yang hanya ada secara digital, yang biasanya tidak memiliki otoritas penerbit atau pengatur pusat tetapi menggunakan sistem terdesentralisasi untuk mencatat transaksi dan mengelola penerbitan unit baru, dan yang bergantung pada kriptografi untuk mencegah transaksi pemalsuan dan penipuan
- AL-MAL** : Sesuatu yang dapat dimiliki, ditimbun atau diamankan untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Ada tiga sifat al-mal: bahwa itu harus memiliki nilai, itu harus menjadi sesuatu yang manfaatnya diperbolehkan di bawah hukum Islam dan harus dimiliki.
- MASLAHAT** : Urgensi yang dibutuhkan untuk perlindungan terhadap iman, jiwa, keturunan, harta dan rasionalitas. Al-maslahah merupakan pertimbangan dasar dalam perumusan hukum dalam Islam. Tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada salah satu dari lima masalah di atas dikenal sebagai al-mafasid dan pemberlakuannya menjadi wajib dalam setiap tindakan untuk mencapai tujuan syariah.
- SUNNAH** : Sumber hukum Islam yang kedua; biografi teladan nabi Muhammad saw, di mana hadis adalah ekspresi tertulis dan catatan yang memiliki konteksnya secara khusus.
- QIYAS** : Perluasan turunan hukum dengan cara menyamakan atau membandingkan hukum lain jika dasar alasan (*'illah*) keduanya sama.

## BIOGRAFI PENULIS



**DR. Syahbudi, M. AG**, dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sejak tahun 2006 hingga sekarang. Menyelesaikan program Master dalam bidang hukum Islam tahun 2002 dan Doktor bidang studi Islam tahun 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan penguatan kapasitas akademik di dalam dan luar negeri. Seperti *Training of Conflict and Mediation*, 2008 di Wageningen, Netherland, kemudian mengikuti *Academic Recharging and on Islamic Higher Education (ARFI)*, 2014 di Wina, Austria, serta mengikuti *Fellowship at Partnership in Islamic Higher Education Scholarship (PIES)*, 2016 di ANU, Canberra. Beberapa artikel terbaru yang telah dipublikasikan seperti: [Memahami Dialektika Antara Perilaku Agama dan Politik dalam Perumusan Hukum Islam di Indonesia](#). Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2021, [Understanding Pancasila In The Maqashid-Based Framework And Its Relevance To Indonesian Religious Harmony: A Dialogue Approach](#), istinbath, 2021.



**Anggatia Ariza, ME**, lahir di Pontianak, 13 Januari 1989. Saat ini disamping sebagai dosen juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ES) di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Telah menyelesaikan studi magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura (UNTAN) Pontianak dengan judul tesis: “Pengaruh Kemampuan Keuangan dan Posisi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”.